

**IMPLEMENTASI HADIS-HADIS HALAL *LIFESTYLE*  
DI LINGKUNGAN MASYARAKAT BUKIT MAS RESIDENCE  
KECAMATAN GIRI KABUPATEN BANYUWANGI  
JAWA TIMUR**

**TESIS**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar Magister  
dalam Program Studi Ilmu Hadis



Oleh:

**AMELIA DAMAYANTI**

**NIM. 02040621001**

**PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL  
SURABAYA**

**2023**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Amelia Damayanti  
NIM : 02040621001  
Program : Magister (S-2)  
Prodi : Ilmu Hadis  
Institusi : Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa TESIS ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 1 Maret 2023  
Saya yang menyatakan,



AMELIA DAMAYANTI  
NIM: 02040621001

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Tesis berjudul “Implementasi Hadis-Hadis Halal *Lifestyle* Di Lingkungan Masyarakat Bukit Mas Residence Kecamatan Giri Kabupaten Banyuwangi Jawa Timur” yang ditulis oleh Amelia Damayanti ini telah disetujui pada tanggal 20 Maret 2023

Oleh:

**PEMBIMBING,**

Pembimbing I,



Prof. Dr. H. Idri, M.Ag  
NIP.196701021992031001

Pembimbing II,



Dr. Lilik Hamidah, S.Ag., M.Si  
NIP.197312171998032002

## PENGESAHAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Tesis berjudul “Implementasi Hadis-Hadis Halal *Lifestyle* Di Lingkungan Masyarakat Bukit Mas Residence Kecamatan Giri Kabupaten Banyuwangi Jawa Timur” yang ditulis oleh Amelia Damayanti ini telah diuji dalam Ujian Tesis pada tanggal 13 April 2023

Tim Penguji:

1. Prof. Dr. H. Idri, M.Ag
2. Dr. Hj. Lilik Hamidah, S.Ag., M.Si
3. Dr. H. Fahrur Razi, S.Ag., M.HI
4. Dr. H. Budi Ichwayudi, M.Fil.I



Surabaya, 14 April 2023



  
**Prof. H. Masdar Hilmy, S.Ag., MA., Ph.D**  
NIP. 197103021996031002



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**  
**PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: [perpus@uinsby.ac.id](mailto:perpus@uinsby.ac.id)

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : AMELIA DAMAYANTI  
NIM : 02040621001  
Fakultas/Jurusan : PASCASARJANA/ MAGISTER ILMU HADIS  
E-mail address : ameliadamay19@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi     Tesis     Desertasi     Lain-lain (.....)  
yang berjudul :

IMPLEMENTASI HADIS-HADIS HALAL *LIFESTYLE*  
DI LINGKUNGAN MASYARAKAT BUKIT MAS RESIDENCE  
KECAMATAN GIRI KABUPATEN BANYUWANGI JAWA TIMUR

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 21 Mei 2023

Penulis

(Amelia Damayanti)

## ABSTRAK

Amelia Damayanti, NIM. 02040621001, Implementasi Hadis-Hadis Halal *Lifestyle* Di Lingkungan Masyarakat Bukit Mas Residence Kecamatan Giri Kabupaten Banyuwangi Jawa Timur

Penelitian ini dilakukan atas dasar keresahan penulis terkait gaya hidup yang beredar di masyarakat. Gaya hidup di masyarakat yang semakin beragam dan hanya bertujuan untuk memenuhi tren berdampak pada rendahnya rasa *awareness* khususnya masyarakat muslim dalam pemilihan halal dan haram. Dalam penelitian ini akan menggunakan pendekatan fenomenologi Alfred Schutz. Terdapat aspek-aspek yang penting dikaji menurut penulis. *Pertama*, bagaimana kualitas hadis-hadis Rasulullah Saw tentang halal *lifestyle* dari segi sanad dan juga matan. *Kedua*, bagaimana implentasi hadis-hadis tentang halal *lifestyle* di lingkungan masyarakat Bukit Mas Residence kecamatan Giri kabupaten Banyuwangi Jawa Timur. *Ketiga*, bagaimana makna penerapan halal *lifestyle* bagi masyarakat Bukit Mas Residence kecamatan Giri kabupaten Banyuwangi Jawa Timur. Hasil yang didapatkan dari penelitian di antaranya adalah *pertama*, kualitas hadi-hadis halal *lifestyle* dalam aspek ekonomi dan makanan minuman halal yang telah diteliti oleh penulis berstatus *ṣahīḥ*. Sedangkan hadis halal *lifestyle* dalam aspek cara berpakaian berstatus *ḥasan*, namun hadis tersebut tetap dapat digunakan sebagai *ḥujjah*. *Kedua*, halal *lifestyle* dalam aspek ekonomi yang diimplementasikan oleh masyarakat adalah bagaimana mereka menghindari praktik riba dengan salah satu cara yaitu menggunakan bank syariah. Dalam aspek makanan dan minuman halal, pengimplementasian halal *lifestyle* dilakukan dengan cara menghindari makanan dan minuman haram yaitu tidak membeli produk sembarangan di luar, mempelajari sertifikat dan atau logo halal dalam produk, mencari informasi terkait bahan yang digunakan dan juga keyakinan atau agama dari pemilik usaha. Sedangkan dalam aspek cara berpakaian, pengimplementasian berpakaian yang benar sesuai syariat sebagaimana yang tertulis dalam Alquran dan hadis yaitu menutup aurat, tidak berlebih-lebihan dan mengenakan pakaian yang sesuai. *Ketiga*, makna penerapan halal *lifestyle* terbagi menjadi dua yaitu kategori latar belakang yaitu ideologi agama dan refleksi dari gaya hidup sebelumnya. Adapun kategori tujuan yaitu kesehatan jasmani dan rohani dan peningkatan kualitas hidup.

Kata Kunci: Hadis, Halal *Lifestyle*, Fenomenologi.

## ABSTRACT

Amelia Damayanti, NIM. 02040621001, Implementation of the Hadith About Halal Lifestyle in the Community of Bukit Mas Residence Giri District Banyuwangi Regency East Java

This research was conducted on the basis of the author's anxiety regarding the lifestyle circulating in society. Lifestyle in a society is increasingly diverse and only aims to fulfill trends has an impact on low awareness, especially in Muslim communities in choosing halal and haram. This research will use Alfred Schutz's phenomenological as an approach. There are important aspects studied according to the author. First, how the quality of the hadiths of Rasulullah Saw regarding halal lifestyle in terms of sanad and also matan. Second, how is the implementation of the hadiths about halal lifestyle in the Bukit Mas Residence community Giri sub-district Banyuwangi district East Java. Third, what is the meaning of implementing a halal lifestyle for the people of Bukit Mas Residence Giri sub-district Banyuwangi district East Java. The results obtained from the research include, first, the quality of halal lifestyle hadiths in the economic and halal food and beverage aspects which have been researched by the author with status *ṣaḥīḥ*. While the halal lifestyle hadith in the aspect of how to dress has *ḥasan* status, however, the hadith can still be used as *ḥujjah*. Second, the halal lifestyle in the economic aspect that is implemented by the community is how they avoid usury or *riba* practice by using Sharia'a Banking. In the aspect of halal food and beverages, the implementation of a halal lifestyle is carried out by avoiding haram food and beverages such as not buying products carelessly outside, studying halal certificates and or logos on the products, seeking information regarding the ingredients used and also the beliefs or religion of the business owner. While in the aspect of fashion, implementing the right dress according to the Shari'a as written in the Qur'an and Hadith, such as covering the genitals, not exaggerating and wearing clothes that are appropriate. Third, the meaning of implementing a halal lifestyle is divided into two, namely the background categories are religious ideology and reflection of the previous lifestyle. The categories of goals are physical and spiritual health and quality of life improvement.

Keyword: Hadith, Halal *Lifestyle*, Phenomenology

## DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM .....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	iv
PENGESAHAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS .....	v
PERSETUJUAN PUBLIKASI .....	vi
MOTTO .....	vii
PERSEMBAHAN .....	viii
ABSTRAK .....	ix
ABSTRACT.....	x
KATA PENGANTAR .....	xi
DAFTAR ISI .....	xiii
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	xvi
<b>BAB I: PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah .....	11
C. Rumusan Masalah .....	13
D. Tujuan Penelitian .....	13
E. Kegunaan Penelitian .....	13
F. Kerangka Teori .....	14
G. Penelitian Terdahulu .....	18
H. Metodologi Penelitian .....	23
I. Sistematika Pembahasan .....	26
<b>BAB II: HALAL LIFESTYLE: KRITIK DAN LIVING HADIS</b>	
A. Halal <i>Lifestyle</i> .....	28
1. Pengertian Halal <i>Lifestyle</i> .....	28
2. Perkembangan Halal <i>Lifestyle</i> di Indonesia.....	34
3. Hal-hal yang Diperhatikan Untuk Memulai Gaya Hidup Halal .41	

B.	Teori Kritik Hadis .....	43
1.	Kritik Sanad Hadis ( <i>Naqd al-Sanad</i> ).....	45
2.	Kritik Matan Hadis ( <i>Naqd al-Matn</i> ).....	51
C.	Teori <i>Living</i> Hadis .....	54
<b>BAB III: PROFIL BUKIT MAS RESIDENCE, KECAMATAN GIRI, KABUPATEN BANYUWANGI, JAWA TIMUR DAN HADIS-HADIS NABI SAW TENTANG HALAL <i>LIFESTYLE</i></b>		
A.	Profil Bukit Mas Residence, Kecamatan Giri, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur .....	66
1.	Letak Geografis, Sosial Keagamaan dan Mata Pencaharian Masyarakat Bukit Mas Residence.....	66
2.	Subjek Penelitian .....	68
B.	Hadis-Hadis Nabi Muhammad Saw Tentang Halal <i>Lifestyle</i> .....	71
1.	Hadis Halal <i>Lifestyle</i> Dalam Aspek Ekonomi .....	71
2.	Hadis Halal <i>Lifestyle</i> Dalam Aspek Makanan dan Minuman.....	86
3.	Hadis Halal <i>Lifestyle</i> Dalam Aspek Cara Berpakaian .....	104
C.	Pemahaman Masyarakat Lingkungan Bukit Mas Residence, Kecamatan Giri, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur Tentang Halal <i>Lifestyle</i> .....	119
<b>BAB IV: ANALISIS HADIS-HADIS NABI SAW TENTANG HALAL <i>LIFESTYLE</i> DI LINGKUNGAN MASYARAKAT BUKIT MAS RESIDENCE, KECAMATAN GIRI, KABUPATEN BANYUWANGI, JAWA TIMUR</b>		
A.	Kualitas Hadis-Hadis Nabi Saw Tentang Halal <i>Lifestyle</i> Dari Segi Sanad dan Matan .....	123
1.	Halal <i>Lifestyle</i> Dalam Aspek Ekonomi.....	123
2.	Halal <i>Lifestyle</i> Dalam Aspek Makanan dan Minuman .....	130
3.	Halal <i>Lifestyle</i> Dalam Aspek Cara Berpakaian.....	144

B. Implementasi Hadis-Hadis Nabi Saw Tentang Halal <i>Lifestyle</i> di Lingkungan Masyarakat Bukit Mas Residence, Kecamatan Giri, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur .....	151
1. Halal <i>Lifestyle</i> Dalam Aspek Ekonomi.....	151
2. Halal <i>Lifestyle</i> Dalam Aspek Makanan dan Minuman .....	161
3. Halal <i>Lifestyle</i> Dalam Aspek Cara Berpakaian.....	168
C. Makna Dari Penerapan Gaya Hidup Halal di Lingkungan Masyarakat Bukit Mas Residence, Kecamatan Giri, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur .....	173
<b>BAB V: PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	181
B. Saran .....	182
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	184
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	191
<b>LAMPIRAN</b> .....	192

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam telah menetapkan Alquran dan hadis sebagai sumber hukum yang diimplementasikan dalam kegiatan sehari-hari sebagai bentuk dari keimanan kepada Allah Swt. Alquran merupakan kumpulan wahyu yang disampaikan oleh Allah melalui Nabi Muhammad Saw. Kemudian Alquran yang bersifat *mujmal* ini dijelaskan kembali oleh Rasulullah Saw. dengan bentuk perkataan, perbuatan dan ketetapanannya, atau yang biasa disebut dengan hadis. Baik di dalam Alquran maupun hadis, keduanya sama-sama memberikan petunjuk untuk hidup sesuai dengan syariat Islam. Itulah mengapa Islam disebut sebagai agama yang *Rahmatan li al-'Alamīn*, yang mengandung tiga dimensi yakni rasional, peduli dan peradaban.

Dari waktu ke waktu, perkembangan zaman semakin terlihat di era modern saat ini. Dengan perkembangan zaman ini, aturan yang telah berlaku secara terus menerus berganti. Selain menjadi agama yang *Rahmatan li al-'Alamīn*, agama Islam dapat bersifat progresif dan akomodatif. Progresif yang berarti menerima kemajuan dan akomodatif yang berarti dapat menyesuaikan tempat dan waktu. Sehingga bagaimana ajaran agama Islam ini menjadi *sāliḥ li kulli zamān wa makān*. Terdapat perubahan-perubahan gaya hidup agama Islam yang turut berubah tanpa meninggalkan ajaran terdahulunya. Bahkan pada masa Nabi Muhammad Saw dahulu juga mengalami perubahan hukum-hukum yang sudah berlaku. Seperti adanya hukum yang terdahulu dihapus dan diganti dengan

hukum yang baru. Namun, hal yang menjadi *urgent* saat ini adalah bagaimana kita menyikapi perkembangan zaman tersebut. Apakah mengandung nilai-nilai kemaslahatan atau justru mengarah kepada nilai kemudharatan.

*Lifestyle* atau gaya hidup yang saat ini terus menjadi perbincangan masyarakat bahkan tidak hanya di Indonesia saja melainkan di seluruh dunia adalah *halal lifestyle*. Dalam bahasa Arab, *ḥalālun* merupakan bentuk masdar dari *ḥalla-yaḥillu*. Yang artinya apa yang telah diizinkan oleh Tuhan, yang dibolehkan dan sah.<sup>1</sup> Lawan kata dari halal adalah haram, yang berarti tidak diperbolehkan atau dilarang. *Al-Ḥalāl* disebutkan di dalam sabda Nabi Saw, bahwa halal dan haram yang dimaksud adalah segala sesuatu yang telah ditetapkan dalam kitab-Nya.

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُوسَى السُّدِّيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سَيْفُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّمِيمِيِّ، عَنْ أَبِي غُثْمَانَ التَّهْدِيدِيِّ، عَنْ سَلْمَانَ الْقَارِسِيِّ، قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ السَّمْنِ، وَالْجُبْنِ، وَالْفِرَاءِ قَالَ: الْحَلَالُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ، وَالْحَرَامُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ، وَمَا سَكَتَ عَنْهُ، فَهُوَ مِمَّا عَفَا عَنْهُ.<sup>2</sup>

Telah menceritakan kepada kami Ismā‘il ibn Mūsā al-Suddī berkata: telah menceritakan kepada kami Saīf ibn Hārūn, dari Sulāimān al-Taymī, dari Abī ‘Uthmān al-Nahdī, dari Salmān al-Fārisī, berkata: “Rasūl Allāh Ṣalla Allāhu ‘Alāihi wa Sallam ditanya tentang minyak samin dan keju serta buku binatang, kemudian beliau menjawab, ‘Yang halal adalah apa yang dihalalkan oleh Allah di dalam kitab-Nya, dan yang haram adalah apa yang diharamkan Allah di dalam kitab-Nya dan apa yang Dia diamkan adalah sesuatu yang Dia maafkan’.”

Menurut ‘Abd al-Ghanī yang menukil dari perkataan al-Bāiḥaqī, matan hadis tersebut menjelaskan bahwa segala sesuatu yang dihalalkan oleh Allah tidak hanya yang tertulis pada Alquran, akan tetapi meliputi hadis Nabi Saw juga. Sebab

<sup>1</sup> Aḥmad Mukhtār ‘Umar, *Mu‘jam al-Lughah al-‘Arabiyyah al-Mu‘āṣirah* (Cairo: ‘Alim al-Kutub, 2008), 550.

<sup>2</sup> Abū ‘Abd Allāh Muḥammad ibn Yazīd al-Qazwīnī, *Sunan Ibn Mājah* (Riyadh: Maktabah al-Ma‘ārif li al-Nashri wa al-Tawzī’, t.t), 566.

wahyu terbagi menjadi dua, yaitu wahyu yang dibacakan dan wahyu yang tidak dibacakan. Wahyu yang dibacakan ialah Alquran, sedangkan wahyu yang tidak dibacakan ialah Rasulullah Saw telah diizinkan oleh Allah Swt bahwa beliau boleh menjelaskan hal-hal yang umum atau khusus yang tertulis di dalam Alquran dan perkataan, perbuatan serta ketetapan Rasulullah Saw disebut dengan hadis. Maka hadis Nabi Saw merupakan wahyu yang tidak dibacakan.<sup>3</sup>

Penyebutan kata halal biasanya berkaitan dengan makanan atau minuman. Contohnya salah satu ayat Alquran yang sudah populer di kalangan masyarakat.

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ (٨٨)<sup>4</sup>

Dan makanlah makanan dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rezeki yang halal dan juga baik. Dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya.<sup>5</sup>

Namun jika dilihat lebih luas lagi, baik Alquran maupun hadis dalam membahas perihal kehalalan sesuatu tidak hanya terkait makanan atau minuman. Sebab di dalam agama Islam semua yang akan dilakukan tidak jauh dari dua hal yaitu boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan.

Sedangkan istilah *lifestyle* atau gaya hidup pertama kali dibawa oleh seorang psikolog yang bernama Alfred Adler sekitar tahun 1961. Menurutnya, gaya hidup adalah perilaku-perilaku seorang yang berhubungan dengan suatu tempat yang sedang ia tinggali, baik itu berhubungan dengan hubungan sosial, konsumsi, *entertainment* atau berpakaian. Perilaku yang didapat tersebut bisa berasal dari

<sup>3</sup> 'Abd al-Ghanī 'Abd al-Khāliq, *Hujjiyah Al-Sunnah* (T.k: Dār al-Wafā', 1407), 339.

<sup>4</sup> Alquran, 5: 88.

<sup>5</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan* (Bandung: Cordoba, 2016), 122.

kebiasaannya sendiri, melihat cara-cara orang lain dalam melakukan sesuatu dan juga perilaku yang telah disepakati bersama. Berikut adalah pernyataan Alfred dalam mencontohkan istilah *lifestyle*:

*A pine tree growing in the valley grows differently from one on top of a mountain. The same kind of tree has two distinct life styles. Its style on top of the mountain is different from its style when growing in the valley. The life style of a tree is the individual expression of a tree moulding itself to its environment. We recognize a style when we see it set against a background different from the one we would expect, for then we realize that every tree has its own life pattern. It is much the same with human beings. We see the life style under certain conditions and it is our task to analyse its exact relation to existing circumstances, in as much as the mind changes with any alteration in the environment.*<sup>6</sup>

Pohon pinus yang tumbuh di lembah akan berbeda dengan yang tumbuh di puncak gunung. Jenis pohon yang sama memiliki gaya hidup yang berbeda. Pertumbuhan di atas gunung akan berbeda dengan pertumbuhan di lembah. Gaya hidup sebatang pohon ini merupakan ekspresi individual yang menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Kami menyadari bahwa sebuah gaya ketika kita melihat latar belakang berbeda dengan yang kami harapkan, kemudian kami menyadari bahwa setiap pohon memiliki pola hidupnya sendiri. Hampir sama dengan manusia. Kami melihat gaya hidup dalam kondisi tertentu dan tugas kami menganalisis hubungan dengan keadaan yang ada, seperti sebuah pemikiran yang akan berubah dengan apa pun yang ada di lingkungan.

Secara istilah, *halal lifestyle* adalah suatu gaya hidup manusia yang mengacu pada hal-hal yang sesuai dengan syari'at Islam. Tidak hanya membahas makanan dan minuman saja, namun aspek-aspek kehidupan lainnya seperti keuangan, perjalanan, media, farmasi, kosmetik dan lain sebagainya. Dari gerakan gaya hidup halal ini sangat bermanfaat untuk membentuk ketaqwaan karena telah menunjukkan bagaimana umat Islam lebih memperhatikan setiap keputusan yang

---

<sup>6</sup> Alfred Adler, *Understanding Life* (Oxford: Oneworld Publications, 1997), 45.

ingin ia ambil apakah sesuai dengan syariat agama Islam atau tidak.<sup>7</sup> Rasulullah

Saw bersabda:

حَدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذَنْبٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ الْمُقْبِرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ زَمَانٌ، لَا يُبَالِي الْمَرْءُ مَا أَخَذَ مِنْهُ، أَمِنَ الْحَلَالَ أَمْ مِنَ الْحَرَامِ.<sup>8</sup>

Telah menceritakan kepada kami Adam, telah menceritakan kepada kami Ibn Abī Dhi'b, telah menceritakan kepada kami Sa'īd al-Maqbūrī, dari Abī Hurāirah Raḍīya Allāhu 'anhu dari Nabi Ṣalla Allāhu 'Alaihi wa Sallam bersabda: "Akan datang suatu zaman pada manusia yang seseorang tersebut tidak peduli lagi tentang apa yang didapatnya, apakah dari barang halal atau haram."

Rasulullah Saw dalam hadis tersebut telah memberi peringatan kepada umat Islam bahwa untuk lebih selektif dalam menentukan halal dan haram. Dengan membentengi diri untuk lebih selektif terhadap halal dan haram maka salah satu langkah terkabulnya doa kepada Allah Swt akan terbuka. Hal ini juga telah dipertegas oleh Rasulullah dalam sabdanya.

وَحَدَّثَنِي أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ مَرْزُوقٍ، حَدَّثَنِي عَدِيُّ بْنُ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا، وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ، فَقَالَ: { يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُّوَا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا، إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ } [المؤمنون: 51] وَقَالَ: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُّوَا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ } [البقرة: 172] ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ، يَمُدُّ يَدَيْهِ

<sup>7</sup> Muhammad Ikhsan Harahap, Nurul Izzah, dan Muhammad Ridwan, "Determinan Generasi Z Menerapkan Gaya Hidup Halal Di Kota Padangsidempuan," *J-EBIS (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam)* Vol. 7, No. 1 (April, 2022), 25.

<sup>8</sup> Muḥammad ibn Ismā'īl Abū 'Abd Allāh al-Bukhārī, *Al-Jāmi' al-Musnad al-Ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar Min Umūri Rasūl Allāh Ṣallā Allāh 'Alaihi Wa Sallam Wa Sunanihi Wa Ayyāmihi* vol. 2 (Cairo: Al-Maṭba'ah al-Salafiyyah, 1403), 76.

إِلَى السَّمَاءِ، يَا رَبِّ، يَا رَبِّ، وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ، وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ، وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ، وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ، فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ؟<sup>9</sup>

Dan telah menceritakan kepadaku Abū Kuraīb Muḥammad ibn al-‘Alā’i, telah menceritakan kepada kami Abū Usāmah, telah menceritakan kepada kami Fuḍāil ibn Marzūq, telah menceritakan kepadaku ‘Adī ibn Thābit, dari Abī Hāzim, dari Abī Hurairah, berkata: Rasūl Allāh Ṣalla Allāhu ‘Alāihi wa Sallam bersabda: “Wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah itu baik. Dia tidak akan menerima sesuatu melainkan yang baik pula. Dan sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepada orang-orang mukmin seperti yang diperintahkan-Nya kepada para Rasul. Allah berfirman: ‘Wahai para Rasul! Makanlah makanan yang baik-baik (halal) dan kerjakanlah amal saleh. Sesungguhnya Aku Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.’ Dan Allah juga berfirman, ‘Wahai orang-orang yang beriman! Makanlah rezeki yang baik-baik yang telah kami rezekikan kepadamu.’ Kemudian Nabi Ṣalla Allāhu ‘Alayhi wa Sallam menceritakan tentang seorang laki-laki yang telah lama berjalan karena jauhnya jarak yang ditempuhnya. Sehingga rambutnya kusut, masai dan juga berdebu. Orang itu mengangkat tangannya ke langit seraya berdoa, ‘Wahai Tuhanku, wahai Tuhanku.’ Padahal makanannya dari sesuatu yang haram, minumannya haram, pakaiannya haram dan segala sesuatu yang dihasilkan dari yang haram, maka bagaimana Allah akan memperkenankan doanya?”


Hadis di atas menjelaskan bahwa “*Wa lā yaqbalu Allāhu illā al-Ṭayyiban*” yang artinya “Dan Allah tidak akan menerima kecuali yang baik.” Secara bahasa, *al-Ṭayyib* berarti suci, bersih dan terhindar dari kotoran. Di dalam hadis tersebut, Makna dari kata baik di sini diartikan sesuatu yang halal. Menurut Imam al-Nawawi, *ibrah* yang dapat diambil dari hadis tersebut selain anjuran untuk bersesekah dengan harta yang halal juga penting bagi umat Islam memerhatikan segala sesuatu yang diminum, dimakan, digunakan dan lain sebagainya. Sehingga sebelum berdoa kepada Allah akan lebih baik untuk memerhatikan pemilihan barang-barang yang halal dan terhindar dari syubhat dibandingkan perihal yang lainnya. Seperti contoh kisah seseorang yang telah melaksanakan perjalanan yang

<sup>9</sup> Muslim ibn Al-Ḥajjāj Abū Al-Ḥasan Al-Qushairī al-Nāṣībūrī, *Al-Musnad Al-Ṣaḥīḥ Al-Mukhtaṣar Bi Naqli ‘Adli ‘an al-‘Adli Ilā Rasul Allāh Ṣalla Allāhu ‘Alāihi wa al-Sallam* (Riyadh: Dār Ṭaybah li Nasyri wa al-Tauzi’, 2006), 450.

jauh seperti ibadah haji, silaturahmi dan perjalanan jauh lainnya namun harta yang ia peroleh dari cara yang haram. Maka Rasulullah bersabda, “Bagaimana mungkin doanya akan dikabulkan?” maksudnya apabila orang-orang yang mengesampingkan perkara halal dan haram, tidak akan dikabulkan doanya oleh Allah Swt.<sup>10</sup>

Menurut laporan dari *Mastercard and Crescent Rating*, pada tahun 2022 jumlah umat Islam mencapai 2 miliar orang yang tersebar di kurang lebih 200 negara. Asia menjadi penyumbang pertama sebagai kawasan dengan mayoritas muslim terbanyak dengan jumlah 67%. Berikut adalah demografi umat Islam di seluruh dunia:<sup>11</sup>

Gambar 1.1



Data terakhir oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri, jumlah penduduk Indonesia sebanyak

<sup>10</sup> Yahya ibn Sharaf al-Nawawī, *Al-Minhaġ fī Sharġ Ṣaĥīḥ Muslim Ibn al-Ḥajġāġ* (Riyadh: Bayt al-Afkār, 1421), 644.

<sup>11</sup> “Ada 2 Miliar Umat Islam Di Dunia, Mayoritasnya Di Asia | Databoks,” diakses pada tanggal 6 Oktober 2022, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/06/15/ada-2-miliar-umat-islam-di-dunia-mayoritasnya-di-asia>.

272,23 juta jiwa negara Indonesia dan 236,53 jiwa adalah muslim. Sehingga negara Indonesia dinobatkan menjadi negara di kawasan Asia nomor satu dengan mayoritas penduduk beragama Islam. Negara Pakistan menjadi negara kedua di kawasan Asia dengan mayoritas penduduk beragama Islam sejumlah 212,3 juta jiwa.<sup>12</sup>

Awal dari adanya gerakan halal *lifestyle* disebabkan oleh umat Islam yang tersebar di seluruh dunia. Mereka banyak mengkritisi bagaimana kehalalan produk baik itu barang atau jasa yang mereka gunakan. Sehingga tren halal *lifestyle* mulai eksis di berbagai negara dengan penduduk muslim minoritas. Halal *lifestyle* sudah mendapatkan respon positif dari berbagai kalangan. Negara Indonesia menjadi salah satu negara yang ikut mengembangkan gaya hidup halal. Hal ini disebabkan oleh jumlah penduduk muslim di Indonesia terbanyak di kawasan Asia.

Umat Islam di Indonesia sudah memulai berpikir dan bertindak secara kritis dengan pilihan gaya hidup yang sesuai dengan syariat agamanya. Negara Indonesia memiliki potensi yang besar dalam mengembangkan halal *lifestyle*. Hal ini disebabkan pemerintah Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat telah mengesahkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Adanya undang-undang ini bertujuan untuk menjamin kehalalan produk baik dari penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan serta penyajian produk. Dan produk yang dimaksud di sini adalah hal-hal yang terkait dengan makanan, minuman, obat-obatan, kosmetik, produk kimiawi,

---

<sup>12</sup> “RISSC: Populasi Muslim Indonesia Terbesar Di Dunia | Databoks,” diakses pada tanggal 18 November 2022, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/11/03/rissc-populasi-muslim-indonesia-terbesar-di-dunia>.

biologi, rekayasa genetik dan barang-barang yang dipakai, digunakan atau dimanfaatkan oleh masyarakat.<sup>13</sup> Hal ini menjadi salah satu bentuk dukungan untuk menerapkan gaya hidup halal untuk masyarakat di Indonesia.

Beberapa sektor di Indonesia yang sudah menerapkan gaya hidup halal contohnya *pertama*, sektor keuangan. Sistem keuangan syariah di Indonesia sudah menunjukkan kemajuan yang amat pesat. Berbagai pencapaian yang telah diraih dari berbagai aspek seperti aspek kelembagaan dan infrastruktur penunjang, perangkat regulasi, sistem pengawasan serta kesadaran dan literasi masyarakat mengenai lembaga keuangan syariah. Otoritas Jasa Keuangan sebagai badan pengawas telah mempersiapkan peraturan keuangan secara hati-hati dan sesuai dengan yang telah ditetapkan di dalam Alquran dan hadis. Sehingga sistem keuangan syariah di Indonesia menjadi salah satu sistem terbaik dan terlengkap yang diakui secara internasional.<sup>14</sup>

*Kedua*, sektor pariwisata. Indonesia sudah tidak asing lagi dengan perkembangan pariwisatanya bahkan sudah diakui oleh mancanegara. Dengan adanya gaya hidup halal, pariwisata di Indonesia pun turut mengenalkan destinasi halal, salah satunya adalah provinsi Aceh. Dan provinsi Aceh telah dinilai sebagai destinasi wisata halal unggulan.<sup>15</sup>

Namun di tahun 2021, sosial media ramai dengan adanya salah satu postingan yang membahas restoran khas Jepang yang masih belum bersertifikat

---

<sup>13</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal* (Jakarta: 2014).

<sup>14</sup> Asnaini dan Herlina Yustati, *Lembaga Keuangan Syari'ah (Teori Dan Praktiknya Di Indonesia)* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), 5.

<sup>15</sup> Hendri Hermawan Adinugraha, Mila Sartika dan Ahmad Hasan Asy'ari Ulama'i, "Halal Lifestyle Di Indonesia," *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah* Vol. 05, No. 2 (2019), 67.

halal dan baru bersertifikat halal pada bulan September tahun 2022. Hal ini disebabkan beberapa menu mereka menggunakan bahan makanan non-halal. Masyarakat muslim banyak yang belum mengetahui hal ini dan sangat menyayangkan pihak resto yang tidak menginformasikan ulang tentang menu-menu makanan yang menggunakan bahan non-halal. Dari kejadian ini dapat dilihat dari segi produsen dan konsumen. Sebagai produsen harus menginformasikan secara jujur terkait bahan-bahan makanan yang mereka gunakan. Begitu juga dengan konsumen, sikap berhati-hati dan kritis terhadap segala sesuatu yang akan dikonsumsi atau digunakan untuk menghindari dengan kejadian yang demikian. Berbagai sektor yang mendukung halal *lifestyle* di Indonesia masih perlu digiatkan kembali. Sehingga harapan kedepannya agar halal *lifestyle* tidak hanya menjadi sebuah tren yang hilang di kemudian hari, namun akan terus meningkatkan kualitasnya.

Dengan adanya regulasi terkait jaminan produk halal, sehingga sertifikasi halal bersifat *mandatory* (wajib) bagi seluruh pelaku usaha. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) sebagai lembaga yang bertugas dalam berlangsungnya proses sertifikasi halal yang resmi dibentuk pada tahun 2017. Adanya BPJPH bukan untuk bersaing dengan MUI (Majelis Ulama Indonesia), namun BPJPH lebih menekankan proses sertifikasi halal daripada MUI (Majelis Ulama Indonesia).<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Hayyun Durrotul Faridah, "Halal Certification in Indonesia; History, Development, and Implementation," *Journal of Halal Product and Research* Vol. 2, No. 2 (Desember, 2019), 74.

BPJPH turut mendorong masyarakat baik itu produsen yang bertugas menyediakan barang dan jasa dan juga konsumen untuk lebih memerhatikan apa saja produk yang sedang dikonsumsi sehari-hari. Dalam penelitian ini akan membahas bagaimana implementasi hadis-hadis Nabi Saw tentang gaya hidup halal pada masyarakat di lingkungan Bukit Mas Residence, kecamatan Giri, kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Dengan pendekatan *living* hadis dapat diketahui apakah masyarakat sudah memahami bagaimana gaya hidup halal sesuai dengan hadis-hadis Nabi Saw beserta motif tujuan dan latar belakang dari gaya hidup halal yang diterapkan dalam kegiatan sehari-hari.

## **B. Identifikasi dan Batasan Masalah**

Berdasarkan pemaparan mengenai latar belakang, berikut adalah identifikasi masalah dalam penelitian ini:

1. Akibat dari gaya hidup masyarakat yang semakin beragam dan hanya bertujuan untuk memenuhi tren, hal ini berdampak pada rendahnya rasa *awareness* khususnya masyarakat muslim dalam pemilihan halal dan haram.
2. Gaya hidup halal belum sepenuhnya diimplementasikan pada kehidupan sehari-hari.
3. Kurangnya edukasi masyarakat terkait titik kritis kehalalan.
4. Kurangnya pemahaman masyarakat terkait hadis-hadis Nabi yang menjelaskan tentang halal *lifestyle*.
5. Kualitas sanad dan matan hadis-hadis tentang halal *lifestyle*.
6. Perlunya pemahaman hadis-hadis tentang halal *lifestyle* secara komprehensif dalam konteks kekinian saat ini.

7. Implementasi hadis-hadis Rasulullah Saw tentang halal *lifestyle* pada masyarakat di lingkungan Bukit Mas Residence, kecamatan Giri, kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur.
8. Makna dari penerapan gaya hidup halal di kalangan lingkungan masyarakat Bukit Mas Residence, kecamatan Giri, kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur dalam kegiatan sehari-hari.

Dari identifikasi masalah yang telah diuraikan oleh penulis, maka dalam penelitian ini hanya dibatasi pada implementasi hadis-hadis Rasulullah Saw tentang halal *lifestyle* meliputi makanan dan minuman, ekonomi dan cara berpakaian dengan menggunakan pendekatan *living* hadis serta makna dari penerapan gaya hidup halal yang diterapkan oleh kalangan lingkungan masyarakat Bukit Mas Residence, kecamatan Giri, kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Adapun hadis-hadis yang memuat gaya hidup halal sangatlah banyak, namun penulis membatasi dalam tiga aspek yang telah disebutkan di atas sebab penulis memiliki keterbatasan waktu serta tenaga.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang serta identifikasi masalah yang telah diuraikan, berikut adalah rumusan masalah pada penelitian ini:

1. Bagaimana analisis hadis-hadis Rasulullah Saw tentang halal *lifestyle* dari segi kualitas sanad dan matan?
2. Bagaimana implementasi hadis-hadis Rasulullah Saw tentang halal *lifestyle* di lingkungan masyarakat Bukit Mas Residence, kecamatan Giri, kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur?

3. Bagaimana makna gaya hidup halal bagi masyarakat Bukit Mas Residence, kecamatan Giri, kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur dalam kegiatan sehari-hari?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Sebagaimana rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini di antaranya adalah:

1. Untuk menganalisis kualitas hadis-hadis Rasulullah Saw tentang halal *lifestyle* dari segi sanad dan matan.
2. Untuk mengetahui apakah masyarakat di lingkungan Bukit Mas Residence, kecamatan Giri, kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur telah menerapkan halal *lifestyle* sesuai dengan hadis-hadis Rasulullah Saw.
3. Untuk mengetahui makna dari penerapan gaya hidup halal di kalangan lingkungan masyarakat Bukit Mas Residence, kecamatan Giri, kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur dalam kegiatan sehari-hari.

#### **E. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan memiliki nilai kebermanfaatan baik secara teoretis dan juga praktis.

1. Kegunaan teoretis. Dengan adanya penelitian tentang implementasi hadis-hadis halal *lifestyle* dengan pendekatan *living* hadis di lingkungan Bukit Mas Residence, kecamatan Giri, kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, dapat menambah inovasi baru dengan membahas isu-isu terkini tanpa meninggalkan keilmuan hadis sebelumnya. Dan juga dapat menambah khazanah intelektual Islam terutama dalam bidang ilmu hadis.

2. Kegunaan praktis. Dengan adanya penelitian ini diharapkan memberikan wawasan terkait gaya hidup halal sesuai dengan hadis-hadis Rasulullah Saw yang dapat diterapkan di kehidupan masyarakat. Selain itu, penelitian ini diharapkan memberikan nilai kemanfaatan terhadap masyarakat untuk lebih *aware* dan bersikap kritis terhadap gaya hidup halal.

## F. Kerangka Teoretik

### 1. Teori *Living* Hadis

Secara bahasa, *living* yang diambil dari Bahasa Inggris yang berarti hidup atau menghidupkan. Sedangkan secara istilah, *living* hadis yaitu suatu disiplin ilmu yang berkaitan dengan kehidupan sosial masyarakat dengan menyandarkannya terhadap hadis Nabi Saw. Dari adanya kajian *living* hadis ini diharapkan memperoleh pengetahuan yang didapatkan dari perilaku masyarakat tersebut yang diinspirasi dari hadis Nabi Saw.<sup>17</sup>

Adapun munculnya istilah *living* hadis ini dibagi menjadi empat bagian, yaitu *pertama*, adanya perubahan frasa dari *living* sunnah menjadi *living* hadis sebab hadis dinilai memiliki cakupan yang lebih luas daripada sunnah. *Kedua*, Dalam penelitian sebuah hadis dengan pendekatan *living* hadis tidak hanya membahas keadaan sanad dan matan hadis. Sebab di dalam teori ini selain meneliti sanad dan matan, akan membahas juga bagaimana praktik dari konteks hadis tersebut. Serta bertujuan untuk memberikan penjelasan terhadap masyarakat terkait praktik yang didasarkan pada konteks hadis. *Ketiga*,

---

<sup>17</sup> Nor Salam, *Living Hadis: Integrasi Metodologi Kajian 'Ulum al-Hadis Dan Ilmu-Ilmu Sosial* (Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2021), 8.

sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa di dalam mengimplementasikan hadis Nabi dengan praktik di masyarakat juga memerlukan hadis yang jelas kualitasnya. Baik itu *ṣaḥīḥ*, *ḥasan*, *ḍaʿīf* atau bahkan *mawḍūʿ*. *Keempat*, menjadi suatu kajian yang baru dalam ilmu hadis. Sehingga penelitian terhadap hadis tidak berhenti pada kajian sanad atau matan serta ilmu hadis juga mampu bersaing dengan kajian ilmu-ilmu lainnya.<sup>18</sup>

Dengan menggunakan teori *living* hadis dalam penelitian ini, penulis ingin menganalisis bagaimana implementasi hadis-hadis Nabi Saw tentang gaya hidup halal pada masyarakat di lingkungan Bukit Mas Residence, kecamatan Giri, kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur.

## 2. Teori Fenomenologi

Pada penelitian ini, penulis menggunakan teori fenomenologi ini dengan mengumpulkan data dari beberapa individu di lingkungan Bukit Mas Residence, kecamatan Giri, kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur tentang bagaimana mereka memilih gaya hidup halal sesuai dengan hadis-hadis Nabi Saw kemudian penulis mengembangkan data yang didapat dengan bentuk deskripsi.

Suatu penelitian dengan menggunakan teori *living* hadis, tidak akan jauh dengan pendekatan ilmu-ilmu sosial. Sebab dalam *living* hadis, manusia dan masyarakat merupakan objek yang penting untuk dikaji. Sehingga dengan adanya penelitian yang menggunakan kajian *living* hadis dan ilmu-ilmu sosial ini dapat melahirkan wacana integrasi keilmuan.<sup>19</sup>

<sup>18</sup> Saifuddin Zuhri Qudsy dan Subkhani Kusuma Dewi, *Living Hadis: Praktik, Resepsi Teks Dan Transmisi* (Yogyakarta: Q-Media, 2018), 5–7.

<sup>19</sup> Salam, *Living Hadis: Integrasi Metodologi Kajian 'Ulum al-Hadis Dan Ilmu-Ilmu Sosial*, 64.

Di dalam filsafat ilmu, sebelum hadirnya disiplin-disiplin keilmuan yang semakin beragam, pada awalnya ilmu hanya dibagi menjadi dua yaitu ilmu yang mempelajari gejala alam dan ilmu yang mempelajari persoalan budaya. Kemudian dari ilmu alam dan ilmu budaya muncullah ilmu sosial, ilmu-ilmu yang mempelajari gejala sosial. Di dalam ilmu sosial terbagi menjadi beberapa disiplin ilmu di antaranya sosiologi, antropologi, psikologi dan ilmu politik.<sup>20</sup>

Salah satu pendekatan dalam ilmu-ilmu sosial adalah fenomenologi. Fenomenologi digagas oleh seorang filsuf asal Jerman dan telah dijuluki sebagai bapak Fenomenologi yaitu Edmund Husserl. Fenomenologi berasal dari Bahasa Yunani yang berarti sesuatu yang tampak dan terlihat. Secara istilah, fenomenologi adalah ilmu pengetahuan mengenai apa yang tampak.<sup>21</sup> Secara umum, pendekatan fenomenologi dikenal sebagai pendekatan yang digunakan untuk membantu memahami berbagai gejala atau fenomena sosial dalam masyarakat. Pendekatan ini memberikan pengaruh kepada metode penelitian sosial. Pengaruh tersebut di antaranya menempatkan masyarakat sebagai subjek dalam aktor sosial di kehidupan sehari-hari.<sup>22</sup>

Dalam penelitian ini, pendekatan fenomenologi yang digunakan adalah fenomenologi Alfred Schutz. Pendekatan fenomenologi Schutz dikenal dengan pendekatan fenomenologi yang sistematis, komprehensif dan juga praktis. Tujuan Schutz dalam pendekatan fenomenologi ini ialah untuk mengingatkan

---

<sup>20</sup> Ibid.

<sup>21</sup> Hafizzullah dan Fadhilah Iffah, "Living Hadis Dalam Konsep Pemahaman," *Thullab: Jurnal Riset Publikasi Mahasiswa* Vol. 1, No. 1 (2021), 10.

<sup>22</sup> Stefanus Nindito, "Fenomenologi Alfred Schutz: Studi tentang Konstruksi Makna dan Realitas dalam Ilmu Sosial," *Jurnal Ilmu Komunikasi* Vol. 2, No. 1 (Desember, 2013), 79–80.

bahwa pemahaman manusia merupakan metode yang masuk akal dalam kehidupan sehari-hari dan akan menghasilkan kebenaran umum yang terkontrol dan dapat dibuktikan. Dengan demikian, fenomena yang ditampilkan oleh individu merupakan refleksi dari pengalaman dan pemahaman yang telah mereka peroleh.<sup>23</sup>

Dengan menggunakan kedua teori tersebut akan menjadi inovasi yang menarik sebab akan menghasilkan kajian-kajian agama Islam yang tidak hanya menekankan bagaimana hubungan dengan Tuhan Nya namun juga mengatur bagaimana hubungan antar manusia. Penulis mengharapkan penelitian ini dapat menghasilkan dua *output*. *Output* pertama, mengetahui bagaimana kondisi sosial masyarakat pada saat hadis-hadis tersebut disabdakan dan *output* kedua bagaimana kita memahaminya jika dibawa dalam konteks kekinian saat ini.<sup>24</sup>

Hal ini selaras dengan salah satu tugas pada ilmu-ilmu sosial yaitu “*interpretative understanding of social conduct*.” Menurut salah satu ahli ilmu sosial Naturalisme, Friedriche, seorang Nabi dari agama apa saja merupakan orang yang berpengaruh dalam dunia sosial dan bertugas untuk menyampaikan pentingnya perubahan di kemudian hari agar terhindar dari malapetaka. Maksudnya, adanya hadis-hadis yang diriwayatkan Nabi Saw memberikan pengertian bahwa akan selalu ada perubahan kondisi sosial di dalam masyarakat sebab zaman yang akan terus berkembang. Sehingga bagaimana pemahaman

---

<sup>23</sup> I.B Wirawan, *Teori-Teori Sosial Dalam Tiga Paradigma (Fakta Sosial, Definisi Sosial Dan Perilaku Sosial)* (Jakarta: Kencana, 2015), 140.

<sup>24</sup> Ja'far Assagaf, “Studi Hadis Dengan Pendekatan Sosiologis: Paradigma Living Hadis” Vol. 01, No. 02 (2015), 294.

terhadap hadis bersifat progresif (kemajuan) dan akomodatif (menyesuaikan diri) dengan kondisi sosial masyarakat kontemporer ini.<sup>25</sup>

### G. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu di dalam suatu penelitian sangat dibutuhkan. Hal ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana hasil penelitian yang telah dilakukan. Sehingga penulis dalam penelitian ini dapat memperoleh temuan dengan unsur yang baru (*novelty*). Adapun penelitian terdahulu yang sejenis dari penelitian ini di antaranya adalah:

1. Jurnal “Halal *Lifestyle* dan Wara’ *Lifestyle* (Studi Kasus Pusat Halal Salman ITB)” karya Nurul Zaidah, Muhtar Solihin dan Muliadi. Penelitian ini membahas bagaimana peran Pusat Halal Salman ITB mengimplementasikan gaya hidup halal sebagai lembaga dakwah yang memberikan pelayanan kepada masyarakat seputar kehalalan. Serta peran Pusat Halal Salman ITB untuk mensosialisasikan, mengedukasi halal *lifestyle*. Program-program yang telah terselenggara di antaranya adalah menghasilkan sistem jaminan produk halal bekerjasama dengan BPJPH, membangun laboratorium pemeriksaan halal, melakukan kajian dan publikasi seperti kuliah halal yang bertujuan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat, pelatihan juru sembelih, olimpiade halal untuk para pelajar dengan materi yang diajarkan terkait halal haram di dalam Alquran, hadis dan prosedur sistem jaminan produk halal serta pembinaan kepada UMK.<sup>26</sup> Objek

<sup>25</sup> Bachrul Ulum, “Pemahaman Hadits Berbasis Pendekatan Sosiologi (Pemaknaan Ulang Mahram Terhadap Pendampingan Wanita dalam Perjalanan),” *Al Yazidiy : Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan* Vol. 04, No. 1 (Juli, 2022), 67.

<sup>26</sup> Nurul Zaidah, Muhtar Solihin, dan Muliadi Muliadi, “Halal Lifestyle dan Wara’ Lifestyle (Studi Kasus Pusat Halal Salman ITB),” *Jurnal Penelitian Ilmu Ushuluddin* Vol. 2, No. 3 (April, 2022).

penelitian yang digunakan adalah Pusat Halal Salman ITB sehingga berbeda dengan objek penelitian yang akan dikaji dalam penelitian ini.

2. Jurnal “Halal *Lifestyle* Sebagai Dakwah Determinasi Diri dan Sosial Masyarakat Indonesia” karya Bahatma Baca. Penelitian ini membahas halal *lifestyle* yang menjadi determinasi diri dan sosial masyarakat Indonesia. Dengan adanya gaya hidup halal, memberikan pengaruh kepada masyarakat yang menjadi konsumen bersikap kritis dalam membeli suatu produk. Dan di dalam penelitian ini penulis juga memaparkan indikator tren bisnis yang mengusung konsep halal di Indonesia. Pertama, makanan halal. *Foodcourt* halal milik Dinda Imani di Ubud, Bali, merupakan penyedia makanan *Islamic Food* yang bekerja sama dengan bank syariah dalam pembiayaannya. Sehingga masyarakat muslim yang ingin berkunjung tidak perlu khawatir lagi sebab *foodcourt* yang dikelolanya sudah terjamin kehalalannya dimulai dari bahan yang digunakan, proses pemotongan, proses pengemasan, pengiriman dan lain-lain. Kedua, wisata halal. Di Indonesia, wisata halal memiliki empat keunikan yaitu keunikan budaya lokal, sumber daya alam, perpaduan antara sumber daya alam dan budaya serta aktivitas ekonomi kreatif. Selain wisata halal, terdapat juga penginapan yang menerapkan prinsip-prinsip syariah atau lebih dikenal dengan Hotel Syariah. Hotel dengan mengusung konsep syariah dinilai sebagai hotel dengan peminat yang tinggi dan mayoritas dari masyarakat muslim.<sup>27</sup> Dalam penelitian ini tidak menampilkan hadis-hadis yang berkaitan dengan gaya hidup halal dan pemahaman hadis

---

<sup>27</sup> Bahatma Baca, “Halal Life Style sebagai Dakwah Determinasi Diri dan Sosial Masyarakat Indonesia,” *Jurnal Al-Hikmah* Vol. 19, No. 01 (April, 2021).

secara komprehensif serta tidak membahas penerapan gaya hidup halal masyarakat yang ada di lingkungan Bukit Mas Residence, kecamatan Giri, kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur.

3. Jurnal “Pola Konsumsi Dalam Implementasi Gaya Hidup Halal” karya Ade Nur Rohim dan Prima Dwi Priyatno. Di dalam penelitian ini dijelaskan bahwa gaya hidup umat Islam dengan mengadopsi serta mengimplementasikan nilai-nilai Islam bersumber dari Alquran dan Hadis disebut gaya hidup halal. Gaya hidup halal mencerminkan suatu sikap dan perilaku dengan mengimplementasikan nilai Islam dalam setiap aktivitasnya, baik aktivitas sosial, ekonomi, budaya dan lain-lain. Sehingga bagaimana gaya hidup halal itu dipraktikkan oleh umat Islam di kehidupan masyarakat. Pola konsumsi oleh masyarakat muslim di Indonesia mulai membangun rasa *aware* akan kehalalan produk dengan memperhatikan aspek halal dan *tayyib* atas produk yang akan dikonsumsi. Peran pemerintah juga dibutuhkan dalam menggalakkan edukasi mengenai gaya hidup halal khususnya kepada pengembangan industri sehingga gaya hidup halal ini menjadi gaya hidup yang berkembang.<sup>28</sup> Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Sedangkan jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Sehingga penelitian terdahulu dengan penelitian ini jelas berbeda.
4. Jurnal “Halal *Lifestyle* di Indonesia” karya Hendri Hermawan Adinugraha, Mila Sartika dan Ahmad Hasan Asy’ari. Penelitian ini membahas tentang fenomena

---

<sup>28</sup> Ade Nur Rohim dan Prima Dwi Priyatno, “Pola Konsumsi Dalam Implementasi Gaya Hidup Halal,” *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis* Vol. 4, No. 2 (Agustus, 2021).

gaya hidup halal di Indonesia yang sudah tersebar di berbagai sektor, seperti makanan dan minuman, wisata, kosmetik, pengobatan dan lain sebagainya. Mengamalkan gaya hidup halal dengan sesuai syariat Islam memang kewajiban setiap muslim, namun saat ini gaya hidup ini juga digeluti oleh masyarakat non-muslim. Implikasi mengikuti gaya hidup halal sesuai dengan apa yang telah diwajibkan oleh Allah Swt dan Rasul-Nya merupakan bentuk beriman kepada Allah, tidak akan ada doa yang terhalang, terhindar dari penyakit bahkan sampai api neraka. Dengan adanya gaya hidup halal ini akan membawa kemanfaatan untuk diri sendiri dan juga orang lain.<sup>29</sup> Dalam penelitian ini tidak memaparkan hadis-hadis yang berkaitan dengan gaya hidup halal dan pemahaman hadis secara komprehensif serta objek penelitian bukan masyarakat yang ada di lingkungan Bukit Mas Residence, kecamatan Giri, kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur.

5. Jurnal “People’s Awareness on Halal Foods and Products: Potential Issues for Policy-Makers” karya Abdul Raufu Ambali dan Ahmad Naqiyuddin Bakar. Di dalam penelitian ini membahas faktor-faktor kesadaran masyarakat terkait produk halal, yaitu pertama adalah faktor keyakinan (*Religious Belief*). Masyarakat dengan agama tertentu memutuskan untuk membeli suatu produk baik halal dan haram dipengaruhi identitas agamanya. Sebab setiap agama memiliki pertaturan apa yang boleh dilakukan dan tidak. Dan masyarakat muslim konsep halal sudah menjadi suatu mutlak menurut ketentuan ajaran Islam. Kedua, peran sertifikasi halal (*role of halal certification*). Adanya logo

---

<sup>29</sup> Adinugraha, Sartika, dan Ulama’i, “Halal Lifestyle Di Indonesia.”

halal yang tercantum pada sebuah produk baik barang dan jasa dapat meyakinkan konsumen. Dengan adanya peran sertifikasi halal menjadikan umat muslim sadar akan pentingnya kehalalan suatu produk yang sesuai dengan syariat Islam. Ketiga, penjelasan informasi (*teachingexposure*). Konsumen akan mempercayai produsen melalui sumber informasi yang ia terima. Dan keempat, kesehatan (*health*). Selain untuk mengikuti syariat agama, alasan kesehatan juga meningkatkan kesadaran para konsumen. Sebab halalnya suatu produk sudah dipastikan bahwa produk tersebut higienis dan layak untuk dikonsumsi.<sup>30</sup> Dalam penelitian ini hanya terfokus dalam pembahasan faktor-faktor kesadaran masyarakat secara umum. Tidak ada pembahasan terkait hadis-hadis yang menjelaskan halal *lifestyle* serta objek penelitian yang digunakan berbeda dengan penelitian ini.

Dari penelitian-penelitian terdahulu yang telah dipaparkan oleh penulis, dapat diketahui bahwa penelitian ini sama-sama membahas gaya hidup halal atau halal *lifestyle*. Namun penelitian-penelitian tersebut tidak membahas bagaimana implementasi hadis-hadis Nabi Saw tentang halal *lifestyle* secara komprehensif. Selain itu, objek penelitian juga berbeda. Objek penelitian dalam penelitian ini adalah masyarakat di lingkungan Bukit Mas Residence, kecamatan Giri, kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur dan penulis juga tidak menemukan penelitian yang serupa pada masyarakat di lingkungan tersebut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa

---

<sup>30</sup> Abdul Raufu Ambali dan Ahmad Naqiyuddin Bakar, "People's Awareness on Halal Foods and Products: Potential Issues for Policy-Makers," *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, International Halal Conference (InHAC) (Maret, 2014).

penelitian yang akan dilakukan ini berbeda dengan penelitian terdahulu yang telah dipaparkan oleh penulis di atas.

## H. Metodologi Penelitian

### 1. Model dan jenis penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan model penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif ialah penelitian yang bermaksud untuk memahami suatu fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, tindakan dan lain sebagainya.<sup>31</sup> Sedangkan jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan sebagai metode dalam mengumpulkan data kualitatif yang dianggap sebagai jenis penelitian yang luas. Penulis akan menganalisis fenomena apa yang terjadi di lapangan.<sup>32</sup>

Dari model dan jenis penelitian tersebut, berujuan untuk mengetahui bagaimana gaya hidup yang diterapkan masyarakat di lingkungan Bukit Mas Residence, kecamatan Giri, kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Apakah masyarakat telah mengimplementasikan halal *lifestyle* sesuai dengan hadis-hadis Nabi Saw dan dampak dari penerapan halal *lifestyle* tersebut. Namun di dalam penelitian ini juga akan dibantu dengan penelitian kepustakaan (*library reseacrh*) sebab penulis membutuhkan data-data hadis yang akan dianalisis di dalam kitab induk hadis.

---

<sup>31</sup> Lexy Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), 6.

<sup>32</sup> *Ibid.*, 28.

## **2. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini akan dilakukan pada masyarakat di lingkungan Bukit Mas Residence tepatnya di Jalan MH. Thamrin, kecamatan Giri, kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Alasan peneliti memilih masyarakat pada lingkungan tersebut adalah pertama, masyarakat di lingkungan Bukit Mas Residence merupakan mayoritas beragama Islam. Kedua, mereka aktif mengadakan berbagai kegiatan keagamaan Islam bersama. Ketiga, masyarakat di lingkungan tersebut merupakan masyarakat dengan kelas sosial menengah ke atas (*the middle upper class*) dan gaya hidup yang diterapkan oleh masyarakat di lingkungan tersebut sangat beragam. Sehingga penulis mengingkan adanya penelitian ini bertujuan untuk melihat pemahaman masyarakat di lingkungan Bukit Mas Residence, Giri, Banyuwangi tentang gaya hidupnya sehari-hari. Apakah mereka telah mengimplementasikannya sesuai dengan hadis-hadis Nabi Saw dan juga dampak dari gaya hidup halal tersebut.

## **3. Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu primer dan sekunder. Adapun sumber data primer di antaranya adalah:

- a. Hadis-hadis Nabi Saw tentang halal *lifestyle*.
- b. Masyarakat yang ada di lingkungan Bukit Mas Residence, Kecamatan Giri, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur.

Sedangkan untuk sumber data sekunder dalam penelitian ini bertujuan sebagai penguat dalam sebuah penelitian. Berikut adalah sumber data sekunder dalam penelitian ini:

- a. Kitab-kitab hadis primer (*al-Kutub al-Sittah*).
- b. Kitab *Sharḥ al-Ḥadīth* untuk mencari penjelasan dari hadis-hadis yang akan dianalisis.
- c. Kitab *Ilmu Rijāl al-Ḥadīth* atau *Jarḥ wa Ta'dīl* untuk mencari biografi perawi hadis yang memuat nama lengkap, *kunyah*, tahun lahir dan wafat, tempat tinggal, tingkatan serta penilaian para pengkritik hadis.
- d. Buku, artikel jurnal yang memuat informasi tentang halal *lifestyle*. Serta buku atau kitab penunjang lainnya yang terdapat kaitannya dengan topic pembahasan.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam teknik pengumpulan data yang akan dilakukan dalam penelitian ini terbagi menjadi 3, yaitu:

- a. Metode wawancara mendalam. Secara umum, wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dan informan. Materi wawancara disesuaikan dengan topik pembahasan dalam penelitian yang terdiri dari pembukaan, isi dan penutup. Sedangkan metode wawancara mendalam (*in-depth interview*) sama seperti metode wawancara lainnya. Namun dalam metode wawancara mendalam dilakukan secara beberapa kali sampai mendapatkan hasil penelitian yang detail.<sup>33</sup>
- b. Observasi. Observasi atau pengamatan adalah kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan pancaindra sebagai alat bantu. Observasi yang

---

<sup>33</sup> Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Kencana, 2011), 111.

digunakan dalam penelitian ini adalah pengumpulan data dengan mendatangi objek penelitian dan mengamati aktivitas kehidupan objek penelitian secara langsung.<sup>34</sup>

- c. Dokumentasi. Adapun dokumentasi dalam penelitian ini akan berupa foto, laporan kegiatan dan lain-lain. Kemudian dari dokumentasi tersebut akan disajikan dalam bentuk bahasa.

### **5. Metode Analisis Data**

Terdapat dua tujuan dari analisis data kualitatif. Pertama, menganalisis proses berlangsungnya suatu fenomena sosial dan memperoleh gambaran yang tuntas apa yang telah didapatkan dari suatu proses. Dan kedua, menganalisis makna yang ada dibalik informasi, data atau proses dari suatu fenomena sosial. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif-deskriptif. Metode kualitatif-deskriptif akan lebih menekankan pada analisis-analisis data yang diperoleh dan memerhatikan proses dari fenomena yang diteliti. Kemudian data yang diperoleh dideskripsikan dalam bentuk kata-kata sampai menemukan kesimpulan.<sup>35</sup>

### **I. Sistematika Penulisan**

Pada bagian sistematika penulisan ini akan mendeskripsikan kerangka penulisan yang akan digunakan dalam penelitian ini dengan tujuan untuk mempermudah penulis dalam menyusun penelitian ini. Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

---

<sup>34</sup> *Ibid.*, 118–119.

<sup>35</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 3.

*Bab pertama*, pendahuluan. Adapun isi dari pendahuluan di antaranya adalah latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teoretik, kajian terdahulu, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

*Bab kedua*, landasan teori. Adapun landasan teori dalam penelitian ini adalah *Halal Lifestyle: Kritik dan Living Hadis* yang berisi tentang definisi *halal lifestyle*, sejarah awal dan perkembangan sektor *halal* di Indonesia, langkah preventif umat Islam dalam menentukan gaya hidup *halal*, teori kritik sanad dan matan dan teori *living* hadis.

*Bab ketiga*, pembahasan tentang profil Bukit Mas Residence, Kecamatan Giri, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur sebagai objek dari penelitian ini, data hadis-hadis Nabi Saw tentang *halal lifestyle* serta pemahaman masyarakat lingkungan Bukit Mas Residence, Kecamatan Giri, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur tentang *halal lifestyle* yang didapatkan dari hasil observasi dan wawancara.

*Bab keempat*, pembahasan tentang kualitas hadis-hadis Nabi Saw tentang *halal lifestyle* dari segi sanad dan matan, implementasi hadis-hadis Nabi Saw tentang *halal lifestyle* serta makna gaya hidup *halal* bagi masyarakat lingkungan masyarakat Bukit Mas Residence, Kecamatan Giri, Kabupaten Banyuwangi.

*Bab lima*, penutup. Adapun isi dari penutup terdiri dari kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan dan saran untuk penelitian selanjutnya.

## BAB II

### HALAL LIFESTYLE: KRITIK DAN LIVING HADIS

#### A. Halal Lifestyle

##### 1. Pengertian Halal Lifestyle

Halal merupakan istilah yang tidak asing lagi bagi kalangan muslim. Halal berarti segala sesuatu yang dibolehkan baik itu dikonsumsi, digunakan atau diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Berikut adalah definisi halal dari beberapa ulama. Pertama, menurut Ahmad Mukhtār 'Umar di dalam Mu'jam al-Lughah al-'Arabiyyah al-Mu'āsirah:

حلال [مفرد]: ج الحلول مصدر حلّ.

كريم الخلق، حسن المعاملة، الكلام الذي لا ريبه فيه، مكتسب بطريقة مشروعة<sup>36</sup>

Halal (bentuk mufrad/ tunggal): jamak dari kata Halal adalah *al-Hulūl*, merupakan bentuk masdar dari kata *ḥalla*. Dapat diartikan sebagai suatu akhlak, tindakan yang baik, perkataan yang tidak diragukan lagi, sesuatu yang diperoleh dengan cara yang sah.

Kedua, menurut Imam al-Jurjānī di dalam Kitāb al-Ta'rīfāt:

(١) الحلال: كل شيء لا يعاقب عليه باستعماله.

(٢) الحلال: ما أطلق الشرع فعله، مأخوذ من: الحل، وهو الفتح.<sup>37</sup>

(1) Halal: Segala sesuatu yang penggunaannya tidak dihukum.

(2) Halal: Segala sesuatu yang ditentukan berdasarkan dengan syariat, diambil dari kata *al-Ḥillu* yang berarti suatu keputusan.

<sup>36</sup> Mukhtār 'Umar, *Mu'jam al-Lughah al-'Arabiyyah al-Mu'āsirah*, 550.

<sup>37</sup> 'Alī ibn Muḥammad al-Sharīf al-Jurjānī, *Kitāb Al-Ta'rīfāt* (Beirut: Maktabah Lubnān, 1985), 92.

Ketiga, menurut Yusūf al-Qaraḍāwī di dalam kitab *al-Ḥalāl wa al-Ḥarām fī al-Islām*:

وإذا كان كذلك ، فالناس يتبايعون ويستأجرون كيف يشاءون ، ما لم تحرم الشريعة ، كما يأكلون ويشربون كيف شاءوا ، ما لم تحرم الشريعة . وإن كان بعض ذلك قد يستحب ، أو يكون مكروهاً<sup>38</sup>

Manusia dapat melakukan jual beli, sewa-menyewa sesuka hatinya selama tidak diharamkan oleh hukum syara'. Begitu juga dengan makan dan minum, selama itu tidak diharamkan, sekalipun sebagian ada yang disunnahkan dan dimakruhkan.

Artinya bahwa segala sesuatu yang tidak diharamkan oleh hukum syara' tandanya halal untuk dilakukan dan dikonsumsi dan halal-haram yang dapat menentukan hanya Allah Swt. Setinggi apapun kedudukan manusia di dunia, mereka tidak mempunyai hak untuk menentukan halal dan haram sebab hak tersebut hanya ada di tangan Allah Swt.<sup>39</sup>

أَمْ هُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَفُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (٢١)<sup>40</sup>

Apakah mereka mempunyai sesembahan selain Allah yang menetapkan aturan agama bagi mereka yang tidak diizinkan Allah? Dan sekiranya tidak ada ketetapan yang menunda (hukuman dari Allah) tentulah hukuman di antara mereka telah dilaksanakan. Dan sungguh, orang-orang zalim itu akan mendapat azab yang sangat pedih.<sup>41</sup>

اتَّخَذُوا أَحْبَابَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ (٣١)<sup>42</sup>

Mereka menjadikan orang-orang alim (Yahudi) dan rahib-rahibnya (Nasrani) sebagai Tuhan selain Allah, dan juga al-Masih putera Maryam;

<sup>38</sup> Yusūf al-Qaraḍāwī, *Al-Ḥalāl Wa al-Ḥarām Fī al-Islām* (Cairo: Maktabah Wahbah, 2012), 25.

<sup>39</sup> *Ibid.*, 27.

<sup>40</sup> Alquran, 42:21.

<sup>41</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, 485.

<sup>42</sup> Alquran, 9:31.

padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan selain Dia. Maha Suci dari apa yang mereka persekutukan.<sup>43</sup>

Seperti sabda Rasulullah Saw:

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُوسَى السُّدِّيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سَيْفُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي عَثْمَانَ النَّهْدِيِّ، عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ، قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ السَّمْنِ، وَالْجُبْنِ، وَالْفِرَاءِ قَالَ: الْحَلَالُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ، وَالْحَرَامُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ، وَمَا سَكَتَ عَنْهُ، فَهُوَ بِمِثْلِ عَفَا عَنْهُ.<sup>44</sup>

Telah menceritakan kepada kami Ismā'īl ibn Mūsā al-Suddī berkata: telah menceritakan kepada kami Sa'īf ibn Hārūn, dari Sulaymān al-Ta'imī, dari Abī 'Uthmān al-Nahdī, dari Salmān al-Fārisī, berkata: "Rasūl Allāh Ṣalla Allāhu 'Alāihi wa Sallam ditanya tentang minyak samin dan keju serta buku binatang, kemudian beliau menjawab, 'Yang halal adalah apa yang dihalalkan oleh Allah di dalam kitab-Nya, dan yang haram adalah apa yang diharamkan Allah di dalam kitab-Nya dan apa yang Dia diamkan adalah sesuatu yang Dia maafkan'."

Dengan demikian, istilah halal yang telah dipaparkan oleh para ulama' di atas berarti segala sesuatu yang telah ditetapkan secara jelas dalam syariat Islam sampai ditemukan adanya *nas* yang melarangnya.

Sedangkan istilah *lifestyle* atau dalam terjemah bahasa Indonesia yang berarti gaya hidup. Alfred Adler sebagai tokoh psikolog yang pertama kali membawa istilah tersebut. Menurutnya, gaya hidup adalah perilaku-perilaku seorang yang berhubungan dengan suatu tempat yang sedang ia tinggali, baik itu berhubungan dengan hubungan sosial, konsumsi, *entertainment* atau berpakaian. Perilaku yang didapat tersebut bisa berasal dari kebiasaannya sendiri, melihat cara-cara orang lain dalam melakukan sesuatu dan juga perilaku yang telah disepakati bersama. Gaya hidup yang ada di lingkungan A akan berbeda dengan

<sup>43</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, 191.

<sup>44</sup> Abū 'Abd Allāh Muḥammad ibn Yazīd al-Qazwinī, *Sunan Ibn Mājah*, 566.

di lingkungan B. Hal ini disebabkan oleh latar belakang yang berbeda sebab tiap-tiap lingkungan memiliki karakteristik tersendiri dan bagaimana manusia menyikapi gaya hidup yang sesuai dengan lingkungan yang ia tinggali. Selain itu, gaya hidup akan menciptakan sebuah perilaku yang berasal dari pemikiran, emosi serta tindakan sehingga perilaku yang diciptakan oleh individu tersebut akan dipilih sebagai arah dalam kehidupannya sehari-hari. Dengan kata lain, gaya hidup merupakan panduan atau prinsip seseorang dalam menjalankan segala aktivitasnya untuk mencapai tujuan yang diinginkan.<sup>45</sup>

Dalam pandangan Philip Kotler, gaya hidup merupakan sebuah pola seseorang ketika di duniayang tercermin dalam kegiatan, minat dan juga pendapat. Gaya hidup memotret interkasi antar individu atau kelompok secara keseluruhan dengan lingkungan yang ada di sekitarnya.<sup>46</sup> Gaya hidup seseorang diekspresikan dalam keadaan psikografisnya. Sehingga melibatkan suatu dimensi yang bernama AIO (*activities, interest, opinions*). *Activities* atau aktivitas seperti hobi, hiburan, kegiatan sosial, acara keluarga. *Interest* atau minat seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, media. *Opinions* atau pendapat seperti diri sendiri, masalah sosial, politik, ekonomi, pendidikan, budaya.<sup>47</sup>

Selain faktor lingkungan yang dapat mempengaruhi gaya hidup seseorang, menurut Amstrong terdapat lima faktor psikologi utama. *Pertama*, motivasi. Motif atau dorongan seseorang untuk memenuhi kebutuhannya yang mengarah

---

<sup>45</sup> Alfred Adler, *Understanding Life*, 45.

<sup>46</sup> Philip Kotler dan Kevin Lane Keller, *Marketing Management* terj. Bob Sahran (Jakarta: Erlangga, 2008), 175.

<sup>47</sup> Philip Kotler dan Gary Amstrong, *Principles Of Marketing* terj. Bob Sahran (Jakarta: Erlangga, 2006), 170.

kepada rasa kepuasan. *Kedua*, persepsi. Persepsi adalah proses di mana orang memilih, mengatur dan menginterpretasikan informasi untuk membentuk gambaran yang berarti mengenai dunia. Dalam mempelajari informasi yang telah kita dapatkan membutuhkan lima indera yaitu dengan penglihatan, pendengaran, penciuman, peraba dan perasa. *Ketiga*, pembelajaran. Pembelajaran adalah suatu perubahan yang ada di dalam perilaku seseorang yang tercipta dari sebuah pengalaman. Menurut ahli teori pembelajaran, manusia tidak akan lepas dari perilaku belajar. *Keempat*, keyakinan. Keyakinan dapat didasarkan pada pengetahuan yang nyata, pendapat dan juga iman seseorang. *Kelima*, sikap. Sikap menggambarkan evaluasi, perasaan dan tendensi yang relative konsisten dari seseorang terhadap sebuah objek. Sikap dapat menentukan bagaimana seseorang menyukai atau tidak dan bergerak mengikuti atau meninggalkannya.<sup>48</sup>

Dari dua pemaparan tokoh yang mendefinisikan gaya hidup tersebut disimpulkan bahwa gaya hidup yang dipilih oleh individu tidak terlepas dari faktor lingkungan masyarakat sekitar. Seseorang akan mengikuti gaya hidup sesuai dengan apa yang mereka ketahui di lingkungan yang ia tinggali. Sama halnya apabila seorang muslim berkumpul dengan lingkungan yang mayoritas muslim akan menciptakan gaya hidup yang sesuai dengan syariat Islam.

Gaya hidup yang saat ini diikuti oleh para muslim yaitu gaya hidup halal atau halal *lifestyle*. Halal *lifestyle* adalah suatu gaya hidup manusia yang mengacu pada hal-hal yang sesuai dengan syariat Islam. Makna dari kata “halal”

---

<sup>48</sup> *Ibid.*, 172–176.

mencakup berbagai hal yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Sehingga halal tidak hanya membahas persoalan makanan dan minuman. Sebab pada dasarnya halal melibatkan seluruh tindakan manusia yang sesuai dengan syariat Islam.<sup>49</sup> Muslim Judicial Halaal Trust memberikan tanggapan bahwa:

*Being halal-conscious and halal-savvy is actually the springboard to an optimal and cordial lifestyle-choice. "Lifestyle" refers to our everyday way of life that incorporates the different principles, values and standards of living we have delineated for our lives. If we widen the scope of halal (permissible and lawful) by transcending the halalness of food and drink and reflecting halal on every other aspect of our lives, we shall soon realize the prime-value halal adds to our lives. It will, indeed, keep us sober, healthy, hygienically-clean, empowered, and out of trouble. In essence, halal means 'permissible/lawful' but at the same time it implies that whatever we do or eat or become involved in must be pure, hygienically-clean, healthy, good, wholesome (tay-yib) and morally-correct. It also makes us environment-conscious, thus eco-friendly and caring persons of all other creations of Almighty Allah.<sup>50</sup>*

Menjadi seseorang yang sadar dan tahu akan halal merupakan batu loncatan menuju pilihan gaya hidup yang optimal dan rama. "Gaya hidup" mengacu pada cara hidup kita sehari-hari yang menggabungkan berbagai prinsip, nilai dan standar hidup yang telah digambarkan pada kehidupan kita. Jika kita memperluas cakupan halal (diperbolehkan) dengan melampaui kehalalan makanan dan minuman serta merefleksikan halal pada setiap aspek kehidupan, kita akan menyadari bahwa itulah nilai utama yang ada di dalam hidup kita. Hal tersebut membuat kita akan tetap sadar, sehat, bersih, baik, bermanfaat dan memiliki moral yang benar. Itu akan menyadarkan kita untuk ramah lingkungan dan peduli terhadap semua ciptaan Allah Swt.

Sudah menjadi kewajiban bagi umat Islam meningkatkan kesadarannya akan halal dan haram dalam kegiatannya sehari-hari. Tidak hanya umat Islam saja yang merasakan bagaimana efek dari gaya hidup halal. Bahkan umat non-muslim mengakui bahwa gaya hidup halal yang dijalankan oleh para muslim

<sup>49</sup> Adinugraha dkk., "Halal Lifestyle Di Indonesia," 63.

<sup>50</sup> "Overview of Halal Lifestyle," *Muslim Judicial Council Halaal Trust*, diakses pada tanggal 5 Desember 2022, <https://mjchalaaltrust.co.za/education/overview-of-halal-lifestyle/>.

merupakan sebuah *uswah* sebab gaya hidup halal tidak hanya berhubungan dengan manusia dengan tuhan-Nya, akan tetapi juga saling menjaga hubungan antar manusia di kehidupan sosial.

## 2. Perkembangan Halal *Lifestyle* di Indonesia

Persoalan ketersimpangan halal dan haram sudah dialami oleh masyarakat zaman jahiliyyah. Dengan tanpa keraguan sedikit pun, mereka dapat menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal, contoh seperti menyembah berhala, membolehkan minum minuman keras, berzina, transaksi riba, menganiaya sampai membunuh hidup-hidup. Akan tetapi, mereka mengharamkan makanan dari binatang-binatang yang jelas hukumnya halal. Hal ini merupakan bukti konkrit bahwa terdapat kekacauan penentuan halal dan haram dari zaman dahulu.<sup>51</sup> Perilaku mereka telah diabadikan dalam Alquran dalam surat al-An'am:

وَقَالُوا هَذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ لَا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَنْ نَشَاءُ بِزَعْمِهِمْ وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا وَأَنْعَامٌ لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا افْتِرَاءً عَلَيْهِ سَيَجْزِيهِمْ بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ (١٣٨) وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَمُحَرَّمٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَإِنْ أُزْوَاجَنَا وَإِنْ يَكُنْ مَيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ (١٣٩) قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ افْتِرَاءً عَلَى اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ (١٤٠)<sup>52</sup>

Dan mereka berkata, “Inilah hewan ternak dan hasil bumi yang dilarang, tidak boleh dimakan kecuali oleh orang yang kami kehendaki.” Dan ada pula hewan yang diharamkan (tidak boleh) ditunggangi, dan ada hewan ternak yang (ketika disembelih) boleh tidak menyebut nama Allah, itu sebagai kebohongan terhadap Allah. Kelak Allah akan membalas semua yang mereka ada-adakan. (138) Dan mereka berkata (pula), “Apa yang ada di dalam perut hewan ternak ini khusus untuk kaum laki-laki kami, haram bagi istri-istri kami.” Dan jika yang di dalam perut itu (dilahirkan) mati, maka semua boleh memakannya. Kelak

<sup>51</sup> Kamil Musa, *Ahkām Al-Aṭ'imah Fī al-Islām* terj. Suyatno (Surakarta: Ziyad Visi Media, 2006), 19.

<sup>52</sup> Alquran, 6:138-140.

Allah akan membalas atas ketetapan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Bijaksana, Maha Mengetahui. (139) Sungguh rugi mereka yang membunuh anak-anaknya karena kebodohan tanpa pengetahuan, dan mengharamkan rezeki yang dikaruniakan Allah kepada mereka dengan semata-mata membuat kebohongan terhadap Allah. Sungguh mereka telah tersesat dan tidak mendapat petunjuk. (140)<sup>53</sup>

Kemudian Islam datang sebagai jawaban atas perlakuan buruk para masyarakat Jahiliyyah tersebut. Allah Swt memberi dua peringatan sekaligus. Peringatan pertama ditujukan kepada seluruh umat manusia.<sup>54</sup>

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ  
55(١٦٨)

Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu.<sup>56</sup>

Peringatan kedua ditujukan kepada mukmin secara khusus.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ (172) إِمَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةَ وَالْدَّمَ وَالْحَنِزِيرَ وَمَا أَهَلَ بِهِ لِعَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ 57(١٧٣)

Wahai orang-orang yang beriman! Makanlah dari rezeki yang baik yang Kami berikan kepada kamu dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu hanya menyembah kepada-Nya. (172) Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi dan daging hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa terpaksa memakannya, bukan karena menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.<sup>58</sup>

Perkembangan zaman terus menunjukkan berbagai macam pola kehidupan di masyarakat. Sebagai seorang muslim tentu perlu mengimplementasikan

<sup>53</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, 146.

<sup>54</sup> Musa, *Ahkām Al-Aṭ'mah Fī al-Islām*, 19.

<sup>55</sup> Alquran, 2:168.

<sup>56</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, 25.

<sup>57</sup> Alquran, 2:172-173.

<sup>58</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, 26.

kesehariannya sesuai dengan syariat Islam. Gaya hidup halal menjadi gaya hidup yang seharusnya diprioritaskan oleh umat Islam.

Gaya hidup halal menjadi sebuah tren di kalangan umat Islam di Indonesia pada awal tahun 2018 dan Indonesia menjadi salah satu negara yang memelopori halal *lifestyle*. Hal ini disebabkan negara Indonesia merupakan negara yang menduduki populasi muslim terbanyak di kawasan Asia. Selain negara Indonesia dan negara-negara dengan penduduk mayoritas muslim, halal *lifestyle* juga memasuki negara dengan penduduk mayoritas non-muslim seperti Thailand dan Korea Selatan sebagai negara dengan mayoritas masyarakat yang beragama Buddha, Australia dan Eropa sebagai negara dengan mayoritas masyarakat yang beragama Kristen.

Faktor utama dari berkembangnya industri halal di Indonesia adalah kesadaran yang diterapkan oleh umat Islam dalam memilih gaya hidup sesuai dengan agamanya. Sehingga Indonesia menjadi negara yang memiliki potensi besar dalam mengembangkan halal *lifestyle*. Tidak hanya menjadi sebuah tren yang akan hilang suatu hari nanti, melainkan diimplementasikan secara konsisten.

Adapun sektor-sektor halal yang telah berkembang di Indonesia adalah yang pertama, sektor makanan dan minuman (halal *food and bevarage*). Berdasarkan intensitasnya, kebutuhan manusia dibagi menjadi tiga yaitu kebutuhan primer, skunder dan tersier. Adapun makanan dan minuman tergolong dalam kebutuhan primer manusia untuk melangsungkan hidupnya. Melihat jumlah penduduk muslim di Indonesia yang sangat banyak, konsumsi

makanan dan minuman halal menjadi potensi yang besar bagi pasar Indonesia. Terbukti pada tahun 2019, Indonesia dinobatkan sebagai pasar terbesar makanan dan minuman halal di dunia dalam *The Global Islamic Economy State of Global Islamic Economy Report*. Penduduk Indonesia menghabiskan kurang lebih 173 miliar USD untuk mengonsumsi makanan dan minuman halal.<sup>59</sup>

Pemerintah Indonesia turut mempunyai kontribusi besar dalam bidang makanan dan minuman halal. Terbentuknya Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang disahkan pada tanggal 27 Oktober 2017 di bawah naungan Kementerian Agama. Adapun tugas dari BPJPH adalah merumuskan dan menetapkan kebijakan jaminan produk halal, menetapkan prosedur jaminan produk halal, menerbitkan dan mencabut sertifikat dan label halal, melakukan sosialisasi, edukasi dan publikasi terhadap produk halal dan lain sebagainya.<sup>60</sup> Sehingga lembaga ini sangat mendorong peningkatan pasar Indonesia dalam bidang makanan dan minuman halal.

Kedua, sektor keuangan. Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga yang dibentuk oleh negara Indonesia secara resmi yang bertugas mengawasi seluruh kegiatan di dalam sektor keuangan. Menurutnya, potensi keuangan syariah di Indonesia mengalami perkembangan yang pesat. Pada tahun 2019, Negara Indonesia menempati urutan ke-lima dalam *Top 10 Islamic Finance State of Global Islamic Economy Report*.<sup>61</sup> Pada tahun 2020, perbankan syariah

---

<sup>59</sup> Muhammad Anwar Fathoni dan Tasya Hadi Syahputri, "Potret Industri Halal Indonesia: Peluang Dan Tantangan," *Jurnal Ilmu Ekonomi Islam* Vol. 6, No. 3 (2020), 431.

<sup>60</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal*.

<sup>61</sup> Fathoni dan Syahputri, "Potret Industri Halal Indonesia: Peluang Dan Tantangan," 431.

menunjukkan hasil positif walaupun kondisi perekonomian pada masa covid-19 sangat rendah.<sup>62</sup> Hal ini sejalan dengan meningkatnya sektor makanan dan minuman halal maka sektor keuangan syariah turut mengalami peningkatan. Sehingga perlu adanya sinergi antar sektor untuk mendorong gaya hidup halal di Indonesia. OJK berinisiatif untuk terus menguatkan identitas ekonomi syariah dengan memperkuat nilai-nilai syariah, mengembangkan keunikan produk syariah yang berdaya saing tinggi, memperkuat permodalan dan efisiensi serta mendorong digitalisasi dalam perbankan syariah.<sup>63</sup>

Dalam *survey* Bank Indonesia terkait pengetahuan individu dalam mengelola keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai syari'ah terbagi menjadi empat yaitu *well-literate* bagi seseorang yang telah memahami dengan baik dan memiliki kemampuan numerik, perilaku dan sikap positif tentang keuangan syari'ah, *sufficient-literate* bagi seseorang yang cukup memahami keuangan syariah, *less-literate* bagi seseorang yang belum memahami keuangan syariah dan *not-literate* bagi seseorang yang tidak mengetahui sama sekali tentang keuangan syariah.<sup>64</sup> Umat muslim di Indonesia diharapkan untuk terus menambah wawasan serta tingkat *awareness* nya terhadap nilai-nilai ekonomi syari'ah. Sehingga perlu membangun hubungan baik antara pemerintah Indonesia dengan masyarakat terkait pengembangan keuangan syariah di Indonesia.

---

<sup>62</sup> Direktorat Pengaturan dan Perizinan Perbankan Syariah, *Roadmap Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia 2020-2025* (Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2021), 10.

<sup>63</sup> *Ibid.*, 44.

<sup>64</sup> M. Anwar Bashori dkk., *Laporan Ekonomi Dan Keuangan Syariah 2021* (Jakarta: Bank Indonesia, 2021), 51.

Ketiga, sektor busana muslim. Sektor busana muslim atau *modest fashion* diartikan prinsip berpakaian sebagaimana yang telah dianjurkan dalam Alquran dan hadis dengan memberikan kesan sebagai muslim muslimah yang sopan namun tetap dapat menyesuaikan dengan tren kekinian. Indonesia menduduki peringkat ketiga dalam sektor ini pada tahun 2020-2021 menurut *Global Islamic Economy Indicator (GIEI)* dan juga *Top Modest Fashion and Top Ten Muslim Consumer Markets State of Global Islamic Economy Report 2019*. Dalam perkembangan sektor busana muslim ini membutuhkan sinergi dari berbagai kalangan industri busana seperti perancang, produsen, distributor sampai konsumen guna berkembangnya produk fesyen muslim menuju ke arah yang lebih baik. Dari sesi perancang sekaligus produsen, telah diadakan berbagai ajang peragaan busana muslim di Indonesia kemudian mendapatkan respon positif dari masyarakat khususnya bagi masyarakat muslim. Sehingga sektor busana muslim ini akan terus berkembang mengikuti gaya hidup halal di lingkungan masyarakat Indonesia.<sup>65</sup>

Keempat, sektor wisata halal. Adapun standar dari wisata halal menurut *Global Muslim Travel Index (GMTI)* adalah:

1. Destinasi wisata yang ramah untuk dikunjungi keluarga dan anak-anak.
2. Terjaminnya keamanan bagi wisatawan muslim.
3. Ramai dikunjungi oleh wisatawan mayoritas muslim.

---

<sup>65</sup> *Ibid.*, 123. Lihat juga Fathoni dan Syahputri, "Potret Industri Halal Indonesia: Peluang Dan Tantangan," 432.

4. Layanan dan fasilitas yang disediakan ramah bagi muslim (*muslim friendly*).  
Terutama pada fasilitas untuk beribadah.
5. Makanan dan minum yang disediakan sudah pasti kehalalannya.
6. Akomodasi yang memadai.
7. Mudahnya jangkauan dan kebutuhan untuk wisatawan muslim.<sup>66</sup>

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki berbagai macam destinasi wisata dan dikenal dengan slogan “*Wonderful Indonesia*”. Baik wisatawan lokal atau mancanegara mengakui bahwa Indonesia salah satu negara yang wajib dikunjungi untuk sekadar menikmati keindahan alam, budaya, tradisi dan masyarakat lokal yang sangat ramah. Sehingga Indonesia mempunyai daya tarik yang begitu kuat dalam bidang pariwisata. Dalam sektor wisata halal, Indonesia telah meraih beberapa penghargaan di antaranya adalah *Top Ten OIC Destinations*, *Top Ten Destinations-Communications*, *Top Ten Destinations-Services* dan juga *Top Ten Muslim-Friendly Travel State of Global Islamic Economis Report 2019*. Penghargaan yang diberikan kepada wisata halal di Indonesia ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu penduduk Indonesia yang mayoritas beragama Islam, pendapatan atau *income* masyarakat muslim yang ada di kelas menengah cukup besar, banyaknya generasi muda yang menjadi *travelling* sebagai hobi, informasi terkait wisata yang cepat menyebar, fasilitas dan layanan yang diberikan memuaskan para wisatawan.<sup>67</sup>

---

<sup>66</sup> Nidya Waras Sayekti, “Strategi Pengembangan Pariwisata Halal Di Indonesia,” *Jurnal An-Nahl: Jurnal Ilmu Syari’ah* Vol. 24, No. 3 (Oktober, 2020), 109.

<sup>67</sup> Fathoni dan Syahputri, “Potret Industri Halal Indonesia: Peluang Dan Tantangan,” 432.

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (KEMENPAREKRAF) mengembangkan destinasi-destinasi halal yang dapat dinikmati di Indonesia yaitu Aceh sebagai provinsi yang dijuluki “Serambi Mekkah”. Aceh telah memperoleh penghargaan sebagai *World’s Best Halal Cultural Destination* pada tahun 2016 dalam ajang *Halal Tourism Awards* yang diadakan di Abu Dhabi, UEA. Selain Aceh, KEMENPAREKRAF turut mengembangkan wisata halal di Sumatera Barat, Riau, Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Barat dan Sulawesi Selatan.<sup>68</sup>

### 3. Hal-Hal Yang Diperhatikan Untuk Memulai Gaya Hidup Halal

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan seorang muslim ketika akan memulai mengubah gaya hidupnya menjadi gaya hidup halal, seperti:

Pertama, menguatkan niat. Dalam melakukan segala sesuatu, niat merupakan pondasi yang paling penting untuk diperhatikan. Manusia perlu menentukan tujuan dari setiap apa yang akan dilakukannya. Sebab dari niat akan menentukan balasan yang akan didapatkan nantinya. Rasulullah Saw bersabda:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ، يَقُولُ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ سَمِعَ عَلْقَمَةَ بْنَ وَقَّاصِ اللَّيْثِيِّ، يَقُولُ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ، وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَّا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، فَهَاجَرَتْهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةً يَتَزَوَّجُهَا، فَهَاجَرَتْهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ»<sup>69</sup>

Telah menceritakan kepada kami Qutaibah ibn Sa'īd telah menceritakan kepada kami 'Abd al-Wahhāb berkata: aku telah mendengarkan Yaḥya ibn Sa'īd, berkata: telah mengabarkan kepadaku Muḥammad ibn Ibrāhīm, bahwa ia pernah mendengar 'Alqamah ibn Waqqāṣ al-Lāithī, berkata: aku pernah

<sup>68</sup> Nidya Waras Sayekti, “Strategi Pengembangan Pariwisata Halal Di Indonesia,” 110.

<sup>69</sup> Muḥammad ibn Ismā'īl al-Bukhārī, *Al-Jāmi' al-Musnad al-Ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar Min Umūri Rasūl Allāh Ṣallā Allāh 'Alāihī Wa Sallam Wa Sunanihi Wa Ayyāmihī* vol. 4, 227.

mendengar ‘Umar ibn al-Khaṭṭāb Raḍiya Allāhu ‘anhu di atas mimbar berkata: aku mendengar Rasūl Allāh bersabda: “Semua perbuatan tergantung niatnya dan balasan bagi tiap-tiap orang tergantung apa yang diniatkan. Barangsiapa niat hijrahnya karena Allah dan rasul-Nya, maka hijrahnya kepada Allah dan rasul-Nya. Barangsiapa niat hijrahnya karena dunia yang ingin digapainya atau karena seorang perempuan yang ingin dinikahnya, maka hijrahnya adalah kepada apa yang ia niatkan.”

Seperti contoh ketika manusia memutuskan untuk bergaya hidup halal. Apakah gaya hidup halal ini ditujukan sebagai bakti seorang umat yang bertaqwa kepada Allah Swt dan Rasulullah Saw atau hanya mengikuti tren yang ramai di masyarakat. Sehingga sebelum memulai untuk bergaya hidup sesuai dengan apa yang telah dianjurkan dalam syariat Islam alangkah baiknya dengan menata kembali niatnya.

Kedua, membangun kesadaran dan edukasi terkait halal dan haram. Dalam mengimplementasikan gaya hidup halal di kehidupan sehari-hari dibutuhkan kesadaran individu terkait halal dan haram. Untuk memulai membangun kesadaran tersebut, dibutuhkan tambahan edukasi tentang keduanya. Mulai dari aspek makanan-minuman, ekonomi, cara berpakaian dan lain sebagainya. Sebagaimana seorang muslim yang dianjurkan untuk terus berikhtiar dan menuntut ilmu. Dari bergaya hidup halal, banyak pengetahuan yang harus dieksplorasi kembali. Mengingat zaman yang terus berkembang sehingga muncul berbagai ilmu pengetahuan baru.<sup>70</sup>

Namun, tidak semua masyarakat dapat membangun kesadaran dan edukasi dengan baik. Ada kalanya masyarakat dengan ekonomi dan pengetahuan rendah tidak dapat mengerti hal-hal yang berkaitan dengan halal dan haram. Sehingga

---

<sup>70</sup> Rohim dan Priyatno, “Pola Konsumsi Dalam Implementasi Gaya Hidup Halal,” 28.

dibutuhkan peran yang mendukung antara masyarakat, pemerintah dan para akademisi untuk membangun kesadaran dan mengedukasi masyarakat-masyarakat yang belum mengetahui urgensi dari bergaya hidup halal.

Ketiga, muhasabah atau intropeksi diri. Istilah muhasabah dalam Islam sangat dianjurkan tatkala usai melakukan aktivitas sehari-hari. Guna mengetahui apakah aktivitas keseharian kita sudah memenuhi standar amal baik atau mengarah kepada amal buruk. Menjalani kehidupan sehari-hari bagi umat Islam merupakan bekal untuk menentukan keselamatannya saat hidup di dunia maupun di akhirat. Sehingga penting bagi umat Islam untuk bergaya hidup sesuai dengan syaria Islam dan perlu untuk selalu muhasabah diri dari segala kegiatan yang telah dilakukan. Apakah makanan yang kita konsumsi, perilaku, cara berpakaian, cara kita mendapatkan sudah mencapai titik halal atau tidak. Sebab apabila hidup kita tercampur dengan sesuatu yang halal akan memberikan dampak yang besar ketika sudah berada di alam akhirat.

## **B. Teori Kritik Hadis**

Di dalam hadis Nabi Saw terdiri dari dua komponen utama yaitu *sanad* (rangkaiannya para perawi yang meriwayatkan hadis) dan *matan* (redaksi hadis). Dalam mempelajari hadis penting untuk mengetahui kedua komponen tersebut sebelum memasuki ilmu-ilmu hadis lainnya. Karena kedua komponen tersebut saling berhubungan sehingga apabila salah satunya tidak ada maka akan berpengaruh bahkan bisa sampai merusak kualitas hadis tersebut. Jika di dalam suatu periwayatan tidak memiliki sanad, maka tidak dapat disebut sebagai hadis.

Begitu juga dengan matan, karena matan sebagai isi kandungan yang memuat perkataan, perbuatan dan ketetapan Nabi Muhammad Saw.

Untuk mengetahui kualitas dari sanad dan matan dalam sebuah hadis, maka diperlukan langkah selanjutnya yaitu kritik hadis atau *naqd al-hadīth*. Menurut Muṣṭafa al-A'ẓamiy, kritik hadis adalah sebuah cara untuk membedakan hadis yang ṣaḥīḥ dan ḍa'īf sanad beserta keadaan para perawinya dari segi *jarḥ* (kecacatan) dan *ta'dil* (keadilan) nya.<sup>71</sup> Selain menentukan status dari hadis tersebut, kritik hadis dilakukan untuk mengetahui ke-*ḥujjah*-annya sebab apabila sebuah hadis tidak dapat memenuhi kriteria dari ke-*ṣaḥīḥ*-an hadis maka hadis tersebut tidak dapat digunakan sebagai *ḥujjah*. Adapun alasan penting lainnya untuk melakukan penelitian hadis, di antaranya adalah:

1. Hasil penelitian yang telah dikemukakan oleh para ulama tidaklah terlepas dengan *ijtihad*. Sehingga suatu hadis yang telah ditetapkan kualitasnya tidak menutup kemungkinan terdapat kesalahan setelah penelitian dilakukan kembali secara teliti.
2. Adanya perbedaan pendapat antar ulama atas kualitas suatu hadis yang diteliti. Sehingga diperlukan penelitian ulang dengan tujuan dapat diketahui sebab-sebab yang membuat perbedaan pendapat.
3. Pengetahuan yang terus berkembang setiap waktu karena tidak mustahil apabila penelitian yang sudah ditetapkan hasilnya masih ditemukan letak kekurangan jika setelah dilakukan penelitian ulang.

---

<sup>71</sup> Muḥammad Muṣṭafa al-A'ẓamiy, *Manhaj Al-Naqd 'inda al-Muḥaddithīn* (T.k: Maktabah al-Kauthar, 1990), 5.

4. Para ulama hadis adalah manusia biasa yang tidak lepas dari kesalahan. Karena itu penelitian ulang bukan perkara yang bertujuan untuk mencari-cari celah para ulama. Penelitian ulang bertujuan untuk apabila ditemukan letak kesalahan dan dapat segera melakukan perbaikan.
5. Sanad hadis yang menjadi objek dari penelitian hadis. Tidak jarang ditemui penilaian pada perawi yang berbeda antar ulama. Memang pada dasarnya menilai kepribadian seseorang tidaklah mudah karena perlu dilihat dari berbagai perspektif.<sup>72</sup>

Krtik hadis terbagi menjadi dua yaitu kritik sanad atau *naqd al-sanad* dan kritik matan atau *naqd al-matn*.

### 1. Kritik Sanad Hadis (*Naqd al-Sanad*)

Kriteria dalam kritik sanad hadis merupakan kriteria yang digunakan dalam hadis *sahīh* yang telah disepakati oleh mayoritas ulama hadis, yaitu:

هُوَ الْحَدِيثُ الَّذِي إِتَّصَلَ سَنَدُهُ بِنَقْلِ الْعَدْلِ الضَّابِطِ عَنِ الْعَدْلِ الضَّابِطِ إِلَى مُنْتَهَاهُ وَلَا يَكُونُ شَاذًا وَلَا مُعَلَّلًا.<sup>73</sup>

Hadis yang bersambung sanadnya, diriwayatkan oleh perawi yang ‘*adil* dan *dābiṭ*’ dari perawi yang ‘*adil* dan *dābiṭ*’ sampai akhir sanad, tidak terdapat kejanggalan (*shādh*) serta tidak mengandung kecacatan (*illat*).

Berikut adalah pemaparan dari lima kriteria hadis *sahīh*:

#### a. Ketersambungan sanad (*Ittiṣāl al-Sanad*).

Ketersambungan sanad yang dimaksud yaitu antara perawi satu dengan perawi setelahnya benar-benar menerima periwayatan hadis tersebut artinya dari Rasulullah Saw sampai *mukharrij* bersambung. Apabila terdapat

<sup>72</sup> M. Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi* (Jakarta: Bulan Bintang, 2007), 27-28.

<sup>73</sup> Nūr al-Ddīn ‘Itr, *Manhaj Al-Naqd Fī ‘Ulūm al-Ḥadīth* (Damaskus: Dār al-Fikr, 1979), 241.

rangkaian perawi yang terputus sanadnya, maka hadis tersebut tidak dapat memenuhi persyaratan *ittiṣāl al-sanad* sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai hadis *ṣaḥīḥ*.<sup>74</sup> Untuk mengetahui ketersambungan sanad pada sebuah hadis, langkah pertama yang dilakukan yaitu mencatat seluruh nama perawi hadis. Kedua, menelusuri biografi para perawi dengan menggunakan salah satu cabang ilmu hadis yaitu *Ilmu Rijāl al-Ḥadīth*. Adapun definisi dari *Ilmu Rijāl al-Ḥadīth* adalah:

عِلْمٌ يُبْحَثُ فِيهِ عَنْ رُؤَاةِ الْحَدِيثِ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ<sup>75</sup>

Ilmu yang membahas para perawi hadis baik dari sahabat, tabi'in maupun dari generasi-generasi setelahnya.

'*Ilmu Rijāl al-Ḥadīth* sendiri terbagi menjadi dua cabang ilmu yang utama yaitu '*Ilmu Tārikh al-Ruwāt* dan '*Ilmu al-Jarḥ wa al-Ta'dīl*.

Pertama, '*Ilmu Tārikh al-Ruwāt*.

هُوَ الْعِلْمُ الَّذِي يُعْرِفُ بِرُؤَاةِ الْحَدِيثِ مِنَ النَّاحِيَةِ الَّتِي تَتَعَلَّقُ بِرُؤَايَتِهِمْ لِلْحَدِيثِ. فَهُوَ يَتَنَاوَلُ بِالْبَيَانِ أَحْوَالَ الرُّؤَاةِ، وَبِدِكْرِ تَارِيخِ وِلَادَةِ الرَّوَاةِ وَوَفَاتِهِ وَشُيُوخِهِ وَتَارِيخِ سَمَاعِهِ مِنْهُمْ، وَمَنْ رُوِيَ عَنْهُ وَبِلَادِهِمْ وَمَوَاطِنِهِمْ وَرِحَالَاتِ الرَّوَاةِ وَتَارِيخِ قُدُومِهِ إِلَى الْبُلْدَانِ الْمُخْتَلِفَةِ وَسَمَاعِهِ مِنْ بَعْضِ الشُّيُوخِ قَبْلَ الْإِخْتِلَاطِ أَوْ بَعْدَهُ وَغَيْرَ ذَلِكَ مِمَّا لَهُ صِلَةٌ بِأُمُورِ الْحَدِيثِ.<sup>76</sup>

Ilmu untuk mengetahui para perawi dalam hal-hal yang bersangkutan dengan meriwayatkan hadis. Karena itu ilmu ini mencakup keterangan tentang hal ihwal para perawi, tahun lahir dan wafat, guru-gurunya, tahun kapan ia mendengar dari gurunya, orang yang berguru kepadanya, kota dan kampung halamannya, tahun ia menetap di negeri-negeri yang berbeda, mendengar hadis dari gurunya sebelum atau setelah ia lanjut usia dan lain-lain yang masih ada hubungannya dengan hadis.

<sup>74</sup> Ibid.

<sup>75</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddiqiey, *Sejarah Dan Pengantar Ilmu Hadits* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009), 113.

<sup>76</sup> Muḥammad 'Ajjāj al-Khaṭīb, *Uṣūl Al-Ḥadīth 'Ulūmuhu Wa Muṣṭalaḥuhu* (Beirut: Dār al-Fikr, 2006), 164.

Ulama hadis sangat memperhatikan cabang keilmuan ini demi mengetahui ke-*ṣaḥīḥ*-an setiap periwayatan hadis agar dapat diketahui rangkaian sanad-sanad yang *muttaṣil* dari sanad yang *munqaṭi'* atau sanad yang *mursal* dari yang *marfū'*. Output yang dihasilkan oleh para ulama hadis dalam cabang keilmuan ini adalah karya-karya yang menghimpun para perawi hadis dengan berisi lengkap biografi dan informasi lainnya. Metode yang digunakan pun bermacam-macam. Ada yang disusun berdasarkan *ṭabaqāt*, huruf alfabetis, tahun wafat, negeri yang pernah ditempati dan nama julukannya (*kunyah*).

Kedua, '*Ilmu al-Jarḥ wa al-Ta'dīl*.

الْعِلْمُ الَّذِي يَبْحَثُ فِي أَحْوَالِ الرُّوَاتِ مِنْ حَيْثُ قَبُولِ رَوَايَتِهِمْ أَوْ رَدِّهَا<sup>77</sup>

Ilmu yang membahas hal ihwal para perawi dari segi diterima atau ditolak periwayatannya.

Ilmu ini sama pentingnya dengan '*Ilmu Tāriḫ al-Ruwāt* karena dengan menekuni keilmuan ini dapat diketahui kondisi para perawi, apakah ia tergolong perawi yang jujur atau berdusta. Sehingga dapat disimpulkan apakah periwayatannya *maqbūl* atau *mardūd*. Para ulama hadis juga menjelaskan bahwa urgensi mempelajari keilmuan ini bukanlah untuk mencari kejelekan para perawi hadis, mereka hanya khawatir jika menjumpai periwayatan hadis oleh perawi yang berdusta sehingga tidak ada penyusupan hadis *ḍa'īf* bercampur dengan hadis *ṣaḥīḥ*.<sup>78</sup>

<sup>77</sup> *Ibid.*, 168.

<sup>78</sup> *Ibid.*, 169.

Langkah ketiga yaitu menganalisis lambang periwayatan yang digunakan oleh masing-masing perawi. Dalam ilmu hadis, cabang ilmu ini disebut *Tahammul al-Hadīth wa Adā'uhu*. *Tahammul* yang berarti penerimaan, berasal dari kata *ḥamala-yaḥmilu-ḥamlan* yang artinya membawa, memikul, mengangkut. Secara istilah, dalam ilmu hadis *tahammul* diartikan sebagai berikut:

79 أَخَذُ الْحَدِيثِ وَتَلَقَّيْهِ عَنِ الشَّيْخِ بِطَرِيقٍ مِنْ طُرُقِ التَّحْمِيلِ

Mengambil dan menerima hadis dari gurunya dengan metode tertentu dari beberapa metode *tahammul*.

Para ulama menyebut kegiatan menerima dan mendengar hadis dengan sebutan *tahammul* yaitu mengambil hadis dari seorang guru dengan cara-cara tertentu, sedangkan dalam kegiatan meriwayatkan dan menyampaikan hadis mereka menyebutnya dengan istilah *Adā'*. Terdapat delapan metode dalam menerima hadis dan setiap metode tersebut memiliki lafad-lafad penyampaian yang berbeda-beda.

b. Keadilan perawi (‘*Adalah al-Ruwah*).

‘Adil atau keadilan secara etimologi berasal dari kata ‘*adala* yang berarti menyamakan, menyampaikan, meratakan, lurus, layak dan patut. Dalam diskursus keilmuan hadis, ‘adil berarti sifat seorang perawi yang mengarah terhadap sesuatu kebaikan dan menghindari terhadap sesuatu yang maksiat sehingga merusak martabatnya sebagai perawi hadis.<sup>80</sup> Adapun kriteria yang ditentukan oleh para ulama hadis berbeda-beda. Contoh seperti Ibn Ṣalāḥ dan

<sup>79</sup> Abdul Majid Khon, *Takhrij Dan Metode Memahami Hadis* (Jakarta: Amzah, 2014), 59.

<sup>80</sup> Muhammad Yahya, *Ulumul Hadis* (Sulawesi: Syahadah, 2016), 59.

Nūr al-Dīn 'Itr berpendapat bahwa terdapat lima kategori dalam keadilan perawi yaitu Islam, *baligh*, berakal sehat, bertaqwa dan dapat memelihara *muru'ah*.<sup>81</sup> Menurut Ibn Hajar al-'Asqalāniy yaitu taqwa, dapat memelihara *muru'ah*, bebas dari dosa besar, tidak melakukan bid'ah dan tidak *fasiq*.<sup>82</sup> Selanjutnya menurut Hafiz Hasan al-Mas'ūdiy yaitu Islam, berakal sehat, terpelihara dari dosa besar dan tidak melakukan dosa kecil secara terus menerus sehingga dapat mengotori keperawiannya.<sup>83</sup>

Walaupun dari kategori ulama yang disebutkan diatas sepintas tidak sama, namun apabila dipahami kembali kategori-kategori yang ditampilkan memiliki makna yang sama di antaranya beragama Islam sebagai posisi yang paling penting pada perawi hadis, *mukallaf*, taqwa, tidak mudah terpancing dengan hal-hal maksiat dan dapat menjaga *muru'ah*.

c. Perawi yang kuat hafalannya (*Dābiṭ*)

Perawi yang *dābiṭ* yaitu perawi hadis yang benar-benar menerima, memahami, menghafal hadis sejak ia menerima sampai menyampaikannya kepada perawi yang lain. Para perawi juga wajib untuk menghafal hadis yang telah ia terima dan yang ia akan sampaikan serta harus menjaga catatannya dari perubahan, penggantian atau penambahan lafad apabila ia meriwayatkan

<sup>81</sup> 'Uthman ibn 'Abd al-Raḥman ibn 'Uthmān al-Shahruzūriy, *Muqaddimah Ibn Ṣalāh fī 'Ulūm al-Ḥadīth* (Beirut: Dār al-Fikr, 1986), 12. Lihat juga di Nūr al-Dīn 'Itr, *Manhaj Al-Naqd fī 'Ulūm al-Ḥadīth*, 242.

<sup>82</sup> Abū Mu'ādh Ṭāriq ibn 'Awḍ Allāh ibn Muḥammad, *Sharḥ Al-Manzūmah al-Bayqūniyyah* (Riyadh: Dār al-Mughniy, 2009), 23.

<sup>83</sup> Ḥasan al-Mas'ūdiy, *Minḥah Al-Mughīth Fī 'Ilm Muṣṭalah al-Ḥadīth* terj. Abu Muhammad Abdulloh (Surabaya: Maktabah Salim Nabhan, t.t), 25.

dari hasil tulisannya. Sehingga *ḍābiṭ* terbagi menjadi dua kategori yaitu *ḍabṭ al-ṣadri* dan *ḍabṭ al-kitāb*.<sup>84</sup>

Untuk para perawi hadis yang memiliki sifat ‘*adil* dan *ḍābiṭ*, mereka disebut sebagai perawi yang *thiqqah*. Orang yang sering melakukan kekeliruan, pelupa, tidak jujur dan adil, fasiq dan lain sebagainya tidak dapat dikategorikan sebagai perawi yang *thiqqah* sebab sifat-sifat tersebut tergolong sebagai sifat tercela yang dapat merusak ke-*thiqqah*-an perawi hadis.<sup>85</sup> Baik perawi dengan keadaan ‘*adil*, *ḍābiṭ* atau perawi yang memiliki sifat tercela dapat diverifikasi pada kitab-kitab ‘*Ilmu al-Jarḥ wa al-Ta’dīl*.

Beberapa karya ulama kritikus hadis di antaranya adalah kitab Tahdhīb al-Kamāl fī Asmā’ al-Rijāl karya al-Ḥafīz Jamāl al-Ddīn al-Mizzī, Tahdhīb al-Tahdhīb karya Shihāb ad-Dīn Abī al-Faḍl Aḥmad ibn ‘Alīy ibn Ḥajar al-‘Asqalāniy, al-Jarḥ wa al-Ta’dīl karya Ibn Abī Hātim, Ma’rifah al-Rijāl karya Yahya ibn Ma’īn, al-Tārīkh al-Kabīr karya al-Bukhāriy, al-Kamīl fī al-Dlu’afa’ karya Ibnu ‘Alīy yang dikhususkan untuk menghimpun perawi-perawi yang lemah.<sup>86</sup>

Kriteria selanjutnya yaitu terhindar dari *shādh* dan ‘*illat*. Kedua kriteria ini merupakan dua kriteria yang menentukan ke-*ṣahīḥ*-an hadis dari segi matan. Sehingga dua kriteria tersebut akan masuk dalam pembahasan selanjutnya yakni kritik matan hadis.

<sup>84</sup> Muḥammad ‘Ajjāj al-Khaṭīb, *Uṣūl Al-Ḥadīth ‘Ulūmuhu Wa Muṣṭalahuhu*, 200–201.

<sup>85</sup> Fatchur Rachman, *Ikhtishar Mushthalahul Hadits* (Bandung: Al-Ma’arif, 1974), 122.

<sup>86</sup> Maḥmūd al-Ṭahhān, *Taysīr Muṣṭalah Al-Ḥadīth* (Iskandariyah: Markaz al-Hadī, 1415), 115–116.

## 2. Kritik Matan Hadis (*Naqd al-Matn*)

Selain melakukan analisis terhadap kualitas sanad, langkah selanjutnya adalah menganalisis kualitas matan. Sebab tidak dipastikan apabila sebuah hadis yang sanadnya *ṣahīh*, matannya juga berkualitas *ṣahīh* dan juga apabila hadis yang sanadnya *ḍa‘īf*, matan hadis ikut tertolak. Sehingga untuk menghindari hal yang demikian, kritik matan (*naqd al-matn*) memiliki porsi yang sama pentingnya seperti kritik sanad (*naqd al-sanad*) sebab sebuah hadis dihukumi sebagai hadis *ṣahīh* apabila dari segi sanad dan juga matan memenuhi kriteria hadis *ṣahīh* (*ṣahīh al-sanad wa ṣahīh al-matn*).<sup>87</sup>

Adapun urgensi dari kritik matan selain hal yang telah dipaparkan di atas, menurut Ṣalāḥ al-Dḍīn al-Idlibī, urgensi kritik matan hadis adalah untuk menghindari kesalahan dalam menerima periwayatan hadis, mengungkap adanya kesalahan yang tertelak dari para perawi hadis, mencegah musuh-musuh Islam yang mencoba untuk mencederai periwayatan hadis sehingga kandungan matan hadis bertentangan dengan syariat Islam dan menyelesaikan riwayat-riwayat hadis yang tampak bertentangan.<sup>88</sup>

a. Terhindar dari *shādh*.

Secara bahasa, *shādh* berarti *infārada* atau menyendiri atau memisahkan diri dari yang lain.<sup>89</sup> Di antara ulama hadis yang memberikan definisi terkait

<sup>87</sup> Ali Yasmanto dan Siti Rohmaturosyidah Ratnawati, “Studi Kritik Matan Hadis: Kajian Teoritis Dan Aplikatif Untuk Menguji Kesahihan Matan Hadis,” *Al-Bukhari: Jurnal Ilmu Hadis* Vol. 2, No. 2 (Desember, 2019), 216.

<sup>88</sup> Ṣalāḥ al-Dḍīn ibn Aḥmad al-Idlibī, *Manhaj Naqd Al-Matn ‘Inda ‘Ulamā al-Ḥadīth al-Nabawī* (Cairo: Muassasah Iqra’ al-Khayriyyah, 2013), 23–26.

<sup>89</sup> Maḥmūd al-Ṭahḥān, *Taysīr Muṣṭalah Al-Ḥadīth*, 90.

*shādh*, definisi dari Imam al-Shāfi‘iy yang menjadi pedoman oleh ulama lainnya. Menurutnya, sebuah hadis yang mengandung *shādh* apabila hadis tersebut hanya diriwayatkan oleh satu perawi saja lalu riwayatnya bertentangan dengan hadis yang diriwayatkan oleh perawi-perawi yang memiliki kredibilitas lebih tinggi, baik itu dari segi ke-‘*adalah*-an atau ke-*dābi‘*-an dan juga banyaknya jumlah perawi yang *thiqqah*.<sup>90</sup>

Untuk menganalisis hadis apakah terhindar dari *shādh* atau tidak dapat dilakukan dengan cara mengumpulkan seluruh periwayatan yang sama, menganalisis setiap kualitas para perawi. Kemudian dibandingkan antara periwayatan satu dengan lainnya. Apabila keseluruhan dari perawi yang diteliti bersifat *thiqqah* dan ditemui perawi yang menyalahi periwayatan yang lain, maka hadis tersebut terindikasi adanya *shādh* dan periwayatannya tergolong sebagai *mardūd* atau tertolak.<sup>91</sup>

b. Terhindar dari *‘illat*.

Pada definisi Nūr al-Ddīn ‘Itr tentang kriteria hadis ṣaḥīḥ sebelumnya, tertulis *mu‘allalan*. Menurut Muḥammad ‘Ajjāj al-Khaṭīb, *mu‘allal* merupakan bahasa qiyas. Secara umum, beberapa ahli hadis menyatakan *ma‘lūl*. Al-‘*Illah* atau *‘Illat* merupakan bentuk mashdar dari *‘alla-ya‘illu* yang berarti penyakit atau *al-marād*. Menurut terminologi ahli hadis, *‘Illat* adalah kecacatan yang tersembunyi sehingga merusak kualitas hadis meskipun secara zahir tampak tidak bermasalah. Seperti contoh hadis yang tampaknya

<sup>90</sup> Muhammad Yahya, *Ulumul Hadis*, 105.

<sup>91</sup> Siti Badi‘ah, “Metode Kritik Hadits Di Kalangan Ilmuwan Hadits,” *Al-Dzikra: Jurnal Studi Ilmu al-Qur’an dan al-Hadits* Vol. 9, No. 2 (2015), 108.

*muttaṣil* ternyata *munqaṭi*', hadis yang tampaknya *marfū'* ternyata *mawqūf*, memasukkan hadis ke dalam hadis yang lain, mencampur sanad dengan matan dan lain sebagainya.<sup>92</sup>

'*Illat* dalam sebuah hadis tidak dapat terlihat dengan cara analisis *Jarḥ* pada perawi seperti pada umumnya. Sehingga '*illat* didefinisikan sebagai kecacatan yang tersembunyi. Dibutuhkan kajian tersendiri untuk menganalisis adanya '*illat* dalam sebuah hadis oleh ahlinya. Untuk mengetahui '*illat* dalam sebuah hadis sama halnya dengan langkah-langkah untuk mengetahui *shadh* yaitu dengan membandingkan keseluruhan sanad dari matan hadis yang semakna.<sup>93</sup>

Kedua kriteria tersebut menjadi tolak ukur ke-*ṣaḥīḥ*-an pada matan hadis. Kemudian para ulama hadis kontemporer sepakat untuk merumuskan kembali tanpa menghilangkan pemikiran ulama hadis *mutaqaddimin*. Hasil dari perumusan ulang mengenai tolak ukur ke-*ṣaḥīḥ*-an pada matan hadis di antaranya adalah:

1. Hadis tidak menyalahi ayat-ayat Alquran.
2. Tidak menyalahi hadis-hadis *ṣaḥīḥ* lainnya.
3. Tidak menyalahi data *ṣirah al-nabāwīyyah*.
4. Tidak menyalahi akal sehat.
5. Tidak menyalahi ilmu pengetahuan dan data sejarah.<sup>94</sup>

<sup>92</sup> Muḥammad 'Ajjāj al-Khaṭīb, *Uṣūl Al-Ḥadīth 'Ulūmuhu Wa Muṣṭalahuhu*, 189.

<sup>93</sup> Siti Badi'ah, "Metode Kritik Hadits Di Kalangan Ilmuwan Hadits," 190.

<sup>94</sup> Wasman, *Metodologi Kritik Hadis* (Cirebon: Cv. Elsi Pro, 2021), 69–75.

### C. Teori *Living Hadis*

Sekitar abad ke-2 H ditandai dengan masa runtuhnya Daulah Umayyah sampai dengan pertengahan abad ke-4 H, Islam dikenal sebagai masa keemasan atau *The Golden Age of Islam*.<sup>95</sup> Dinamika perkembangan Islam menunjukkan pada periode tersebut mengalami perkembangan yang pesat. Faktor yang melatarbelakangi berkembangnya dinamika pemikiran hukum Islam yang pertama, perbedaan latar belakang dari segi sosio-kultural di mana madzhab-madzhab tersebut tumbuh dan berkembang. Kemudian para ahli hukum Islam dengan semangat memberikan jawaban-jawaban atas problem yang muncul di kalangan masyarakat setelah wafatnya Rasulullah Saw.<sup>96</sup>

Kedua, perluasan wilayah kekuasaan politik Islam dan perkembangan peradaban Islam. Meluasnya kekuasaan politik Islam dimulai dari pemerintahan Khalifah 'Umar ibn al-Khattab dan mencapai puncaknya ketika masa dinasti Umayyah. Setelah kemajuan kekuasaan politik dinilai berhasil, kemudian ditindaklanjuti dengan kemajuan peradaban pada masa dinasti Abbasiyah. Hal ini membuahkan dampak positif terhadap para pemikir hukum Islam. Mereka lebih giat untuk merumuskan berbagai pemikirannya sebagai langkah antisipasi apabila terdapat problem baru yang belum pernah ditetapkan hukumnya oleh generasi-generasi sebelumnya. Mengingat bahwa zaman akan terus maju dan akan ada problem baru yang membutuhkan jawaban dari segi hukum Islam. Sehingga dari

---

<sup>95</sup> Rupi'i Amri, "Dinamika Ijtihad Pada Masa Taklid Dan Kemunduran," *Jurnal Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam* Vol. 16, No. 1 (2019), 8.

<sup>96</sup> Ghufron Ajib Mas'adi, *Metodologi Pembaharuan Hukum Islam* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1997), 3.

pemikiran para ahli hukum Islam terbitlah berbagai literatur Islam yang semakin beragam dari berbagai disiplin ilmu keislaman.<sup>97</sup>

Dari sejarah tersebut membuktikan bahwa Islam turut memperhatikan perubahan-perubahan di setiap zamannya. Bagaimana Islam menjadikan agama yang tidak jauh tertinggal di belakang serta umat Islam mampu bergerak untuk memahami, mengembangkan dan berpikir secara aktif agar dapat menjadi bagian *agents of modernization*. Dengan catatan, perkembangan ke arah dunia modern ini dapat mengambil nilai-nilai kemanfaatan dan tidak meninggalkan ajaran Islam sebagaimana yang telah diajarkan oleh ulama-ulama terdahulu.<sup>98</sup>

Perkembangan zaman modern saat ini juga berpengaruh pada problem sosial di masyarakat. Terdapat berbagai macam pola problem sosial hadir di lingkungan masyarakat. Sebagaimana yang telah dipaparkan di atas, kajian keilmuan Islam juga turut mengikuti alur perkembangan sosial di masyarakat. Salah satunya dalam kajian ilmu hadis adalah kajian *living* hadis. Kajian *living* hadis sebagai bentuk atas fenomena, praktik, perilaku yang hadir di tengah-tengah kehidupan masyarakat serta memiliki landasan pada hadis Nabi Saw.<sup>99</sup>

Secara bahasa, *living* yang diambil dari Bahasa Inggris yang berarti hidup atau menghidupkan. Sedangkan secara istilah, *living* hadis yaitu suatu disiplin ilmu yang berkaitan dengan kehidupan sosial masyarakat dengan menyandarkannya terhadap hadis Nabi Saw. Dalam penelitian kajian *living hadis*, fenomena yang ada

---

<sup>97</sup> Ibid.

<sup>98</sup> Lenawati Asry, "Modernisasi Dalam Perspektif Islam," *At-Tanzir: Jurnal Ilmiah Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam* Vol. 10, No. 2 (2019), 133.

<sup>99</sup> M. Alfatih Suryadilaga, "Living Quran-Hadis Sebagai Upaya Menghidupkan al-Quran Dan Hadis Nabi Muhammad Saw. Di Masyarakat," dalam *Ilmu Living Quran-Hadis* (Tangerang Selatan: Maktabah Darus-Sunnah, 2019), xvi.

di masyarakat berupa fenomena yang murni berasal dari pemahaman mereka yang timbul dari upayanya untuk meneladani perilaku dan tradisi yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Saw. Selain itu, dalam kajian *living* hadis, tidak hanya menampilkan pola-pola perilaku sebagai respon umat Islam terhadap teks hadis Nabi saja, melainkan juga menampilkan pengaruh yang signifikan sehingga menunjukkan cita-cita yang ideal untuk menjadikan hadis sebagai sebuah pedoman hidup yang akan terus hidup.<sup>100</sup>

Kajian *living* hadis merupakan suatu ranah yang baru dalam kajian hadis. Kajian sanad dan matan hadis sudah banyak dilakukan baik dari kalangan terdahulu dan kontemporer.<sup>101</sup> Sehingga adanya kajian ini diharapkan menjadi sebuah terobosan bagi para peneliti kajian hadis agar penelitian hadis terus melahirkan pengetahuan-pengetahuan terbaru dan menghindari kejumudan pemikiran. Awal mula kajian *living* hadis di Indonesia muncul pada tahun 2007 digagas oleh para dosen Tafsir Hadis dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga melalui sebuah karya yang berjudul “Metodologi Penelitian *Living* Alquran dan Hadis.” Sebelum kajian ini masuk ke Indonesia, istilah *living* hadis telah dipopulerkan oleh Barbara Metcalf melalui sebuah artikelnya yang berjudul “*Living Hadith in Tablighi Jama'ah.*”<sup>102</sup>

Adapun kajian *living* hadis terdiri dari tiga macam tradisi, di antaranya adalah:

<sup>100</sup> Nor Salam, *Living Hadis: Integrasi Metodologi Kajian 'Ulum al-Hadis Dan Ilmu-Ilmu Sosial*, 8-9.

<sup>101</sup> Saifuddin Zuhri Qudsy dan Dewi, *Living Hadis: Praktik, Resepsi Teks Dan Transmisi*, 7.

<sup>102</sup> Saifuddin Zuhri Qudsy, “Living Hadis: Genealogi, Teori, Dan Aplikasi,” *Jurnal Living Hadis* 1, no. 1 (2016), 169.

## 1. Tradisi Tulis

Tradisi tulis dalam perkembangan kajian *living* hadis merupakan suatu tradisi yang *urgent*. Seringkali ditemukan tulisan yang menarik khalayak umum seperti di sekolah, di jalan raya, di masjid dan fasilitas umum lainnya dan tulisan tersebut seolah-olah merupakan bersumber dari hadis Nabi Saw. Pada kenyataannya, tulisan tersebut merupakan ungkapan para ulama atau ungkapan yang hanya dialih bahasakan menjadi bahasa Arab. Namun masih banyak masyarakat yang menganggap tulisan tersebut merupakan perkataan Nabi Saw.<sup>103</sup> Seperti contoh ungkapan “Tuntutlah ilmu walau sampai ke negeri China.” (اطلبوا العلم ولو بالصين). Ungkapan tersebut seringkali ditemukan dan seolah-olah ungkapan tersebut bersumber dari hadis Nabi Saw. Walaupun ungkapan tersebut bermakna baik untuk mengingatkan masyarakat untuk terus menuntut ilmu di mana saja walaupun itu sejauh negeri China.

## 2. Tradisi Lisan

Tradisi lisan merupakan tradisi yang paling banyak dipraktikkan oleh umat Islam khususnya di lingkungan masyarakat. Tradisi lisan yang hidup membentuk masyarakat yang hidup saling membaur. Sehingga tradisi lisan dapat berkembang di masyarakat sebagai salah satu media yang dapat digunakan untuk mendidik mereka di lingkungan sosialnya.<sup>104</sup> Seperti contoh pembacaan tiga ayat terakhir surat Al-Jumu'ah dan al-Munafiqun pada pelaksanaan Salat Jumat.

<sup>103</sup> M. Alfatih Suryadilaga, *Aplikasi Penelitian Hadis Dari Teks Ke Konteks* (Yogyakarta: Kalimedia, 2016), 184.

<sup>104</sup> Cahyo Budi Utomo, dkk., “Bilamana Tradisi Lisan Menjadi Media Pendidikan Ilmu Sosial Di Masyarakat Gunungpati,” *Jurnal Harmony* 2, no. 2 (2017), 173.

Selain surat Al-Jumu'ah dan al-Munafiqun, ada kalanya imam juga membaca surat al-A'la dan al-Ghasiyah. Hal tersebut bukanlah kewajiban, namun masyarakat membuatnya menjadi suatu tradisi dalam pelaksanaan Salat Jumat sebagai bentuk permohonan kepada Allah Swt untuk selalu meminta perlindungan-Nya.<sup>105</sup>

### 3. Tradisi Praktik

Selain hadis Nabi Saw yang berbentuk *qawli*, terdapat beberapa hadis yang berbentuk *fi'li*. Artinya segala perbuatan yang disandarkan kepada Nabi Muhammad Saw. Sehingga perbuatan-perbuatan yang pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad Saw diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Seperti contoh ziarah kubur. Biasanya ziarah kubur ini dilaksanakan oleh masyarakat tradisional yang bertujuan untuk menyampaikan salam serta doa-doa kebaikan untuk ahli kubur serta mengingatkan para penziarah bahwa untuk terus mengamalkan perintah Allah Swt, mengumpulkan bekal kebaikan untuk kebahagiaan di alam akhirat.<sup>106</sup>

Living hadis merupakan sebuah model kajian dan cabang dalam ilmu hadis yang populer pada era modern ini. Selain itu, *living* hadis dapat dimaknai sebagai gejala yang nampak di masyarakat berupa perilaku yang bersumber dari hadis Rasulullah Saw. Terkadang masyarakat kalangan Islam masih menemui tradisi-tradisi yang muncul terlihat bertolak belakang dengan hadis Nabi. Sehingga peran *living* hadis di sini sebagai kajian atau penelitian ilmiah tentang berbagai peristiwa

<sup>105</sup> M. Alfatih Suryadilaga, *Aplikasi Penelitian Hadis Dari Teks Ke Konteks*, 184.

<sup>106</sup> *Ibid.*, 199.

sosial untuk mengaplikasikan hadis Nabi.<sup>107</sup> Sama halnya dengan cabang ilmu hadis lainnya, *living* hadis memerlukan teori-teori yang dapat dijalankan saat menggunakan kajian tersebut. Praktik yang berkembang di masyarakat adalah objek dari penelitian dalam kajian *living* hadis sehingga teori-teori sosiologi dan antropologi dalam *living* hadis sebagai komponen penting dalam penelitian tersebut.<sup>108</sup> Berikut adalah beberapa pendekatan yang dapat digunakan dalam kajian *living* hadis:

#### 1. Fenomenologi.

Fenomenologi digagas oleh seorang filsuf asal Jerman dan dijuluki sebagai bapak Fenomenologi, ia adalah Edmund Husserl. Fenomenologi berasal dari Bahasa Yunani yang berarti sesuatu yang tampak dan terlihat. Secara istilah, fenomenologi adalah ilmu pengetahuan mengenai apa yang tampak.<sup>109</sup> Secara umum, pendekatan fenomenologi dikenal sebagai pendekatan yang digunakan untuk membantu memahami berbagai gejala atau fenomena sosial dalam masyarakat. Pendekatan ini memberikan pengaruh kepada metode penelitian sosial. Pengaruh tersebut di antaranya menempatkan masyarakat sebagai subjek dalam aktor sosial di kehidupan sehari-hari.<sup>110</sup>

Selain Edmund Husserl, Alfred Schutz juga merupakan salah satu ilmuwan sosial yang berkontribusi terhadap perkembangan fenomenologi.

Walaupun Schutz bukan pelopor dari pendekatan fenomenologi seperti Husserl,

<sup>107</sup> Nurul Faiqah, "Fenomena Living Hadist Sebagai Pembentuk Kultur Religius Di Sekolah," *Turast: Jurnal Penelitian dan Pengabdian* Vol. 5, No. 1 (2017), 92.


<sup>108</sup> Qudsy dan Dewi, *Living Hadis: Praktik, Resepsi Teks Dan Transmisi*, 189.

<sup>109</sup> Hafizzullah dan Fadhilah Iffah, "Living Hadis Dalam Konsep Pemahaman," *Thullab: Jurnal Riset Publikasi Mahasiswa* Vol. 1, No. 1 (2021), 10.

<sup>110</sup> Nindito, "Fenomenologi Alfred Schutz," 79–80.

namun pendekatan fenomenologi Schutz dikenal dengan pendekatan fenomenologi yang sistematis, komprehensif dan juga praktis. Menurut Schutz, manusia adalah makhluk sosial yang berakibat pada kesadaran akan kehidupan sehari-hari sama dengan sebuah kesadaran sosial. Manusia dituntut untuk saling memahami individu lainnya dan bertindak dalam kehidupan nyata yang sama. Tujuan Schutz dalam pendekatan fenomenologi ini ialah untuk mengingatkan bahwa pemahaman manusia merupakan metode yang masuk akal dalam kehidupan sehari-hari dan akan menghasilkan kebenaran umum yang terkontrol dan dapat dibuktikan. Dengan demikian, fenomena yang ditampilkan oleh individu merupakan refleksi dari pengalaman dan pemahaman yang telah mereka peroleh.<sup>111</sup>

Pemikiran Schutz terhadap pendekatan fenomenologi didapatnya dari hasil buah pemikiran antara gurunya yaitu Edmund Husserl dan Max Weber. Schutz mengadopsi *in-order-to-motive* atau tujuan tindakan individu milik Husserl dan mengadopsi konsep *verstehen* atau pemahaman dari Weber.<sup>112</sup> Berikut adalah gambaran dari pemikiran Schutz terhadap pendekatan fenomenologi:



<sup>111</sup> Wirawan, *Teori-Teori Sosial Dalam Tiga Paradigma (Fakta Sosial, Definisi Sosial Dan Perilaku Sosial)*, 140.

<sup>112</sup> Nindito, "Fenomenologi Alfred Schutz," 80.

Pendekatan fenomenologi yang digagas oleh Schutz mengkolaborasikan antara fenomenologi umum Husserl dengan ilmu-ilmu sosial. Dalam satu sisi, fenomenologi umum mengandung konsep pemikiran filsafat sosial dan satu sisi lainnya, pemikiran ilmu sosial berkaitan dengan interaksi masyarakat yang muncul dalam dunia sosial. Sehingga fenomenologi yang digagas oleh Schutz berperan sebagai jembatan antara konsep fenomenologi umum dengan ilmu-ilmu sosial. Adapun motif dalam pendekatan fenomenologi Schutz adalah *because-of-motive* dan *in-order-to-motive*. *Because-of-motive* (karena) adalah motif yang mengacu kepada keadaan di masa lalu sebagai sebab atau latar belakang dari suatu tindakan.<sup>113</sup>

Sedangkan *In-order-to-motive* (agar) adalah motif yang mengacu kepada keadaan di masa yang akan datang, harapan, cita-cita seseorang dari tindakan yang telah dilakukan. Tindakan subjektif yang dilakukan individu tidak muncul begitu saja. Terdapat tahapan-tahapan panjang yang perlu dievaluasi oleh mereka dengan mempertimbangkan kondisi sosial, ekonomi, budaya, norma dan lain-lain. Sehingga sebelum mengetahui *in-order-to-motive*, menurut Schutz harus melalui tahapan *because-of-motive*, yaitu motif yang mengacu alasan, latar belakang atau sebab yang dialami seseorang dalam melakukan sesuatu sehingga dapat digali lebih dalam alasan dari tindakan yang dilakukan oleh individu tersebut.<sup>114</sup>

---

<sup>113</sup> Wirawan, *Teori-Teori Sosial Dalam Tiga Paradigma (Fakta Sosial, Definisi Sosial Dan Perilaku Sosial)*, 134.

<sup>114</sup> Ibid.

Seperti contoh masyarakat muslim yang menerapkan gaya hidup halal dalam aktivitas sehari-hari. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa setiap tindakan yang dilakukan oleh mereka dilatarbelakangi oleh dua motif, yaitu motif sebab dan motif tujuan. Sehingga ketika mereka mulai menerapkan dalam kesehariannya, mereka telah mengetahui sebab dan tujuan mereka menerapkan gaya hidup halal. Dalam penggunaan pendekatan fenomenologi, para peneliti mendeskripsikan sebuah fenomena yang dialami oleh masyarakat. Para peneliti mengumpulkan data dari beberapa penduduk di daerah tertentu yang dijadikan objek penelitian dan mengembangkan deskripsi tersebut yang mencakup apa yang telah mereka alami dan bagaimana mereka menghadapi fenomena tersebut.

## 2. Riset naratif.

Penelitian dengan menggunakan riset naratif ini jarang digunakan baik dalam tugas akhir atau laporan penelitian. Riset naratif ini membahas mengenai peristiwa yang terjadi atau peristiwa yang saling berhubungan. Adapun riset naratif ini mencakup biografi tokoh, pengalaman yang ditulis sendiri oleh tokoh (autobiografi), rekam sejarah tentang kehidupan tokoh dan sejarah kehidupan yang diperoleh dari hasil peneliti. Contoh seperti perjalanan Imam Syafi'i dalam mengembara hadis dari Makkah, Madinah, Yaman, Baghdad dan berakhir di Mesir, karya-karya yang dihasilkan selama *rihlah* keilmuan dan sampai menjadi seorang ulama dengan sebutan *Nāsir al-Sunnah*.<sup>115</sup>

---

<sup>115</sup> Saifuddin Zuhri Qudsy dan Dewi, *Living Hadis: Praktik, Resepsi Teks Dan Transmisi*, 190.

### 3. Etnografi.

Metode etnografi adalah penelitian mengenai kebudayaan suatu komunitas dalam masyarakat dan metode ini berfokus pada kelompok-kelompok yang memiliki kebudayaan yang sama. Penggunaan metode ini mengharuskan peneliti untuk mengamati kehidupan sehari-hari dari suatu kelompok, mengamati dan melakukan wawancara. Sehingga para etnografer mempelajari makna dari setiap perilaku, bahasa dan interaksi antar individu dari kelompok kebudayaan yang mereka teliti.<sup>116</sup>

### 4. Sosiologi pengetahuan.

Pendekatan ini dipahami sebagai proses perwujudan hadis dalam kehidupan masyarakat baik secara sadar atau tidak. Sehingga peneliti dapat melihat bagaimana realitas masyarakat melihat bahwa kehidupannya membentuk dan dibentuk oleh hadis Nabi sebagai fenomena sehari-hari.<sup>117</sup> Dalam pendekatan sosiologi pengetahuan terdapat teori populer yang digagas oleh Peter Ludwig Berger dan Thomas Luckman yaitu teori konstruksi sosial atau *social construction of reality*.

Teori konstruksi sosial merupakan teori lanjutan dari teori fenomenologi. Terdapat dua istilah dalam sosial pengetahuan Berger dan Luckman, yaitu *reality* dan *knowledge*. Menurut Berger dan Luckman, “*‘reality’ as a quality appertaining to phenomena that we recognize as having a being independent of our own volition and to define ‘knowledge’ as the certainty that phenomena are*

---


<sup>116</sup> *Ibid.*, 191.

<sup>117</sup> *Ibid.*, 193.

*real and that they possess specific characteristics.*” Artinya, realita adalah suatu kualitas yang terdapat dalam suatu fenomena yang telah kita akui sebagai pemilik kebebasan dari apa yang sesuai dengan pilihan kita dan definisi dari pengetahuan adalah suatu kepastian dari fenomena yang nyata dan memiliki karakteristik yang spesifik.<sup>118</sup>


Dalam teori konstruksi sosial Berger dan Luckman menjelaskan bahwa tugas pokok dari pendekatan sosial pengetahuan adalah menjelaskan dialektika antara individu dengan dunia sosial masyarakat. Dialektika dapat berlangsung dengan melalui tiga proses, yaitu eksternalisasi yaitu penyesuaian diri, objektivikasi yaitu proses interaksi sosial antara individu dengan individu lainnya dan internalisasi yaitu proses individu mengidentifikasi dirinya dengan lingkungan masyarakat yang ia tinggali.<sup>119</sup>

Adapun pemikiran yang digagas oleh Berger dan Luckman dalam teori konstruksi sosial sebagai berikut:




<sup>118</sup> Peter L. Berger dan Thomas Luckman, *The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge* (United States of America: The Penguin Press, 1991), 13.

<sup>119</sup> Burhan Bungin, *Konstruksi Sosial Media Massa: Kekuatan Pengaruh Media Massa, Iklan Televisi Dan Keputusan Konsumen Serta Kritik Terhadap Peter L. Berger Dan Thomas Luckmann* (Jakarta: Kencana, 2011), 15.



Pemikiran Berger dan Luckman tersebut selaras dengan pendekatan sosiologi pengetahuan dalam teori *living* hadis. Jika teks hadis menjadi pedoman oleh umat Islam dalam realita sosialnya, maka kontruksi sosial yang digagas oleh Berger dan Luckman tersebut berimplikasi terhadap proses individu bagaimana dirinya membentuk dan dibentuk oleh teks hadis sebagai realita kehidupannya sehari-hari.<sup>120</sup> Berikut adalah contoh dari teori konstruksi sosial dalam sosiologi pendekatan:



Dari contoh di atas, masyarakat telah mengimplementasikan proses objektivikasi, internalisasi serta eksternalisasi. Dengan ini, masyarakat dapat menentukan bagaimana sikapnya terhadap realita yang akan mereka hadapi.

<sup>120</sup> Hafizzullah dan Iffah, "Living Hadis Dalam Konsep Pemahaman," 11.

## **BAB III**

### **PROFIL BUKIT MAS RESIDENCE, KECAMATAN GIRI, KABUPATEN BANYUWANGI, JAWA TIMUR DAN HADIS- HADIS NABI SAW TENTANG HALAL *LIFESTYLE***

#### **A. Profil Bukit Mas Residence, Kecamatan Giri, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur**

##### **1. Letak Geografis, Sosial Keagamaan dan Mata Pencaharian Masyarakat Bukit Mas Residence**

Bukit Mas Residence merupakan salah satu kompleks perumahan yang berada di Kecamatan Giri, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Kompleks perumahan tersebut berjarak sekitar 1.30 km dari Kantor Kecamatan Giri dan 2.00 km dari titik 0 km Banyuwangi. Adapun luas wilayah Bukit Mas Residence yaitu kurang lebih 1 Ha yang ditempati oleh 27 unit rumah dengan jumlah KK sebanyak 25 KK. Bukit Mas Residence tidak hanya menyediakan rumah saja, namun terdapat 7 ruko yang terdiri dari klinik dokter umum, klinik kecantikan, koperasi, dua pelayanan jasa asuransi, pelayanan jasa pengiriman paket dan *minimarket*.

Dari 25 KK, terdapat tiga kepercayaan yang dianut oleh warga Bukit Mas Residence di antaranya ada 22 KK beragama Islam, 2 KK beragama Kristen dan 1 KK beragama Hindu. Bagi warga yang beragama Islam, mereka seringkali mengadakan kegiatan keagamaan bersama seperti Salat Tarawih berjamaah,

Tadarus Alquran, memperingati Maulid Nabi Muhammad Saw, Isra' Mi'raj dan tasyakuran bersama ketika malam 17 Agustus dan pergantian malam tahun baru. Ketika dilanda wabah pandemi Covid-19 pun para warga sangat antusias untuk mengadakan Salat Idul Fitri dan Idul Adha berjamaah yang hanya diikuti oleh warga perumahan Bukit Mas Residence sebab pada saat itu masih diberlakukannya masa PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat).

Warga Bukit Mas Residence seringkali melaksanakan salat berjamaah lima waktu di salah satu masjid terdekat dari perumahan Bukit Mas Residence. Hal ini dikarenakan jarak antara perumahan dengan masjid tersebut hanya berkisar 80 m. Selain itu, anak-anak yang berusia 5-13 tahun memiliki kegiatan mengaji bersama secara rutin. Kegiatan mengaji ini dilaksanakan di salah satu rumah warga perumahan Bukit Mas Residence. Adanya kegiatan yang banyak dilakukan secara bersama-sama tersebut menimbulkan nilai-nilai positif seperti saling membantu, bergotong royong, sistem keamanan yang terjamin dan mengedepankan hidup toleransi dengan warga lainnya.

Mata pencaharian warga Bukit Mas Residence juga cukup beragam. Mulai dari Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tentara Nasional Indonesia (TNI), wirausaha, wiraswasta, karyawan swasta dan guru. Adapun warga yang menjadi PNS berjumlah lima orang, TNI berjumlah satu orang, wirausaha sebanyak enam orang, wiraswasta sebanyak sepuluh orang, karyawan swasta berjumlah tujuh orang dan guru berjumlah tiga orang.

## 2. Subjek Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis mewawancarai sepuluh orang dari masyarakat Bukit Mas Residence sebagai informan atau subjek penelitian. Adapun kriteria pemilihan subjek penelitian yaitu warga Bukit Mas Residence, beragama Islam, memahami penerapan gaya hidup halal dalam kehidupan sehari-hari dan bersedia untuk menjawab beberapa pertanyaan terkait gaya hidupnya oleh peneliti. Dari kriteria tersebut, penulis telah memiliki daftar warga Bukit Mas Residence yang bersedia menjadi subjek penelitian. Berikut adalah data dari masyarakat Bukit Mas Residence yang digunakan penulis sebagai subjek penelitian:

### a. Ibu Lilis Hidayati

Ibu Lilis Hidayati merupakan salah satu warga Bukit Mas Residence. Ia berusia 43 tahun dan memiliki dua putri yang masih bersekolah di Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Pertama. Selain menjadi ibu rumah tangga dalam kesehariannya, Ibu Lilis juga bekerja sebagai seorang wiraswasta di salah satu kegiatan usaha di Kota Banyuwangi. Di sela-sela kesibukannya, terkadang ia menerima pasien untuk pengobatan bekam. Usaha tersebut telah ia geluti selama kurang lebih delapan tahun.

### b. Ibu Devi Djatmiko Putri

Ibu Devi adalah seorang warga Bukit Mas Residence. Berusia 38 tahun dan bekerja sebagai guru di taman kanak-kanak Bhayangkari di kota Banyuwangi. Hal tersebut sesuai dengan pendidikannya dahulu yaitu strata satu pada jurusan sarjana pendidikan. Sebelum menjadi guru, ia menjadi ibu

rumah tangga yang merawat kedua putrinya di rumah. Kemudian ia berkesempatan kembali untuk menjadi seorang guru pada tahun 2019.

c. Ibu Essy

Ibu Essy adalah seorang warga Bukit Mas Residence dan juga salah satu warga yang menekuni bidang ilmu kesehatan. Diketahui dari pendidikan terakhirnya adalah ilmu keperawatan. Kemudian setelah menyelesaikan studi diplomasnya, ia melanjutkan sebagai karyawan swasta di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Banyuwangi sampai saat ini.

d. Ibu Elly Rohaniah

Ibu Elly adalah salah satu warga Bukit Mas Residence. Ia berusia 35 tahun. Dalam kesehariannya, ia menjalankan tugasnya sebagai ibu rumah tangga.

e. Ibu Hoseima

Ibu Hoseima adalah salah satu warga Bukit Mas Residence. Ia berusia 33 tahun. Ia merupakan ibu rumah tangga. Sesekali ia juga menjadi *reseller* produk makanan rumahan (*homemade*), hal tersebut dilakukannya untuk membantu mempromosikan usaha milik keluarganya dan mengisi waktu luang.

f. Ibu Vina Indriyani

Ibu Vina adalah salah satu warga Bukit Mas Residence. Ia berusia 32 tahun. Dalam kesehariannya, ia menjalankan tugasnya sebagai ibu rumah tangga.

g. Ibu Ike Fitriana

Ibu Ike adalah salah satu warga Bukit Mas Residence. Ia berusia 36 tahun. Sebelum menjadi ibu rumah tangga yang menghabiskan seluruh waktunya di dalam rumah, Ibu Ike merupakan salah satu karyawan swasta yang bergerak di bidang asuransi kesehatan sebab berkaitan dengan pendidikan terakhirnya yaitu di bidang akuntansi. Kemudian ketika pandemi Covid-19, ia memutuskan untuk menjaga putra putrinya dengan menjadi ibu rumah tangga sampai saat ini.

h. Ibu Nanik Sartini

Ibu Nanik adalah salah satu warga Bukit Mas Residence. Ia berusia 38 tahun dan bekerja sepenuhnya di dalam rumah sebagai ibu rumah tangga yang mengelola urusan keluarganya.

i. Ibu Gustina Widya

Ibu Widya adalah salah satu warga Bukit Mas Residence. Ia berusia 33 tahun. Dalam kesehariannya, ia menjalankan tugasnya sebagai ibu rumah tangga.

j. Ibu Siti Khodijah (usia 30 tahun, wirausaha)

Ibu Siti merupakan salah satu warga Bukit Mas Residence. Ia berusia 30 tahun dan bekerja sebagai wirausaha yang bergerak di bidang bisnis pakaian. Usaha tersebut telah ia geluti selama kurang lebih 3 tahun.

Sepuluh informan tersebut akan diwawancarai oleh penulis terkait pemahaman, implementasi serta motif dari gaya hidup halal yang telah diterapkan dalam kegiatan sehari-hari.

## B. Hadis-Hadis Nabi Muhammad Saw Tentang Halal Lifestyle

Adapun hadis-hadis yang digunakan pada penelitian ini meliputi hadis halal *lifestyle* dalam aspek ekonomi, makanan/ minuman halal dan *fashion*/ cara berpakaian.

### 1. Hadis halal *lifestyle* dalam aspek ekonomi

Pertama, hadis tentang haramnya transaksi yang mengandung unsur riba.

[صحيح البخاري/2766]

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدِ الْمَدِينِيِّ، عَنْ أَبِي الْعَيْثِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا هُنَّ؟ قَالَ: الشِّرْكَ بِاللَّهِ، وَالسِّحْرُ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، وَأَكْلُ الرِّبَا، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، وَالتَّوَلَّى يَوْمَ الرَّحْفِ، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْعَافِيَّاتِ.<sup>121</sup>

Telah menceritakan kepada kami 'Abd al-'Azīz ibn 'Abd Allāh, berkata: telah menceritakan kepadaku Sulaymān ibn Bilāl, dari Thawr ibn Zaīd al-Madīnī, dari Abī al-Ghaīth, dari Abī Hurayrah Raḍīya Allāhu 'anhu, dari Nabi Ṣalla Allāhu 'Alaihi wa sallam bersabda: "Jauhilah tujuh perkara yang membinasakan." Para sahabat bertanya, "Wahai Rasūl Allāh, apakah itu? Beliau bersabda, "Syirik kepada Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan haq, memakan riba, makan harta anak yatim, kabur dari medan peperangan dan menuduh seorang wanita mukmin yang suci berbuat zina."

#### a. Takhrij hadis

[صحيح مسلم/145]

حَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي الْعَيْثِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ، قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَا هُنَّ؟ قَالَ: الشِّرْكَ بِاللَّهِ، وَالسِّحْرُ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ وَأَكْلُ الرِّبَا، وَالتَّوَلَّى يَوْمَ الرَّحْفِ، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْعَافِيَّاتِ الْمُؤْمِنَاتِ.<sup>122</sup>

<sup>121</sup> Muḥammad ibn Ismā'īl al-Bukhārī, *Al-Jāmi' al-Musnad al-Ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar Min Umūri Rasūl Allāh Ṣallā Allāh 'Alaihi Wa Sallam Wa Sunanihi Wa Ayyāmihi* vol. 2, 295.

<sup>122</sup> Muslim ibn al-Ḥajjāj al-Nāisābūrī, *Al-Musnad al-Ṣaḥīḥ Al-Mukhtaṣar Bi Naqli 'Adli 'an al-'Adli Ilā Rasul Allāh Ṣalla Allāhu 'Alaihi Wa al-Salam*, 54.

Telah menceritakan kepada kami Hārūn ibn Sa‘īd al-Aīfī, telah menceritakan kepada kami Ibn Wahb, berkata: telah menceritakan kepadaku Sulaīmān ibn Bilāl, dari Thawr ibn Zaīd, dari Abī al-Ghaīth, dari Abī Hurāirah, sesungguhnya Rasūl Allāh Ṣalla Allāh ‘Alāihi wa Sallam bersabda: “Jauhilah tujuh perkara yang membinasakan.” Para sahabat bertanya, “Wahai Rasūl Allāh, apakah itu? Beliau bersabda, “Syirik kepada Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan haq, memakan riba, makan harta anak yatim, kabur dari medan peperangan dan menuduh seorang wanita mukmin baik-baik berbuat zina.”

[سنن أبي داود/2874]

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الْهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي الْعَيْثِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ. قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا هُنَّ؟ قَالَ: الشِّرْكُ بِاللَّهِ، وَالسِّحْرُ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، وَأَكْلُ الرِّبَا، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، وَالتَّوَلَّى يَوْمَ الرَّحْفِ، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْعَافِيَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ.<sup>123</sup>

Telah menceritakan kepada kami Ahmad ibn Sa‘īd al-Hamdānī, telah menceritakan kepada kami Ibn Wahb, dari Sulaīmān ibn Bilāl, dari Thawr ibn Zaīd, dari Abī al-Ghaīth, dari Abī Hurāirah, sesungguhnya Rasūl Allāh Ṣalla Allāh ‘Alāihi wa Sallam bersabda: “Jauhilah tujuh perkara yang membinasakan.” Para sahabat bertanya, “Wahai Rasūl Allāh, apakah itu? Beliau bersabda, “Syirik kepada Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan haq, memakan riba, makan harta anak yatim, kabur dari medan peperangan dan menuduh seorang wanita mukmin baik-baik berbuat zina.”

[سنن النسائي/3673]

أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي الْعَيْثِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا هِيَ؟ قَالَ: الشِّرْكُ بِاللَّهِ، وَالسُّحْرُ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، وَأَكْلُ الرِّبَا، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، وَالتَّوَلَّى يَوْمَ الرَّحْفِ، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْعَافِيَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ.<sup>124</sup>

Telah mengabarkan kepada kami al-Rabī’ ibn Sulaīmān, berkata: telah menceritakan kepada kami Ibn Wahb, dari Sulaīmān ibn Bilāl, dari Thawr ibn Zaīd, dari Abī al-Ghaīth, dari Abī Hurāirah, sesungguhnya Rasūl Allāh Ṣalla Allāh ‘Alāihi wa Sallam bersabda: “Jauhilah tujuh perkara yang

<sup>123</sup> Sulaīmān ibn al-Ash‘ath al-Sijistānī, *Sunan Abī Dāwud* (Riyadh: Maktabah al-Ma‘arif li al-Nashri wa al-Tawzī’, 1424), 510.

<sup>124</sup> Abū ‘Abd al-Rahman Ahmad ibn Shu‘aib ibn ‘Alī al-Kharasānī, *Sunan Al-Nasā’ī* vol. 6 (Beirut: Dār al-Ma‘rifah, 1406), 568.

membinasakan.” Para sahabat bertanya, “Wahai Rasūl Allāh, apakah itu? Beliau bersabda, “Syirik kepada Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan haq, memakan riba, makan harta anak yatim, kabur dari medan peperangan dan menuduh seorang wanita mukmin baik-baik berbuat zina.”

## b. Biografi Perawi Hadis

### 1) Abū Hurairah<sup>125</sup>

Nama lengkap : ‘Abd al-Raḥman ibn Ṣakhr al-Dūsī al-Yamānī  
 Kunyah : Abū Hurairah  
 Tingkatan : Sahabat  
 Guru : Rasūl Allāh Saw, Abū Bakr, ‘Umar, al-Faḍl ibn ‘Abbās ibn ‘Abd al-Muṭṭallib, Ubaī ibn Ka‘ab, ‘Āishah, Usāmah ibn Zaīd, Baṣrah ibn Abī Baṣrah  
 Murid : Abū al-Ghaīth, ‘Abd al-Raḥman ibn Hurmuz, ‘Abd Allāh ibn ‘Abbās, ‘Abd Allāh ibn ‘Umar, Anas ibn Mālik, Marwān ibn al-Ḥakam  
 Tahun lahir-wafat : w. 57 H  
 Tempat tinggal : Madinah

### 2) Abī al-Ghaīth<sup>126</sup>

Nama lengkap : Sālim mawla Ibn Muṭī‘  
 Kunyah : Abī al-Ghaīth  
 Tingkatan : Tabi’in kalangan pertengahan  
 Guru : Abū Hurairah

<sup>125</sup> Aḥmad ibn ‘Alī ibn Ḥajar al-‘Asqalānī, *Tahdhīb Al-Tahdhīb* vol. 4 (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1996), 601.

<sup>126</sup> *Ibid.*, 680.

Murid : Thawr ibn Zaīd, Sa‘īd al-Maqburiyy, Ishāq ibn Sālīm, Şafwān ibn Sulaym, ‘Umar ibn ‘Aṭā’, ‘Uthmān ibn ‘Umar, Yazīd ibn Khuşayfah

Tahun lahir-wafat : -

Tempat tinggal : Madinah

Kritik ulama : Menurut Yahya ibn Ma‘īn, Al-Nasā‘i dan Ibn Ḥibbān, ia adalah perawi yang *thiqqah*

### 3) Thawr ibn Zaīd<sup>127</sup>

Nama lengkap : Thawr ibn Zaīd

Kunyah : -

Tingkatan : Tabi’in kalangan junior

Guru : Sālīm Abī al-Ghaīth, Abī al-Zinād, Sa‘īd al-Maqburī, al-Ḥasan al-Başrī

Murid : Sulaīmān ibn Bilāl, Mālik, Ibn ‘Ajlān, ‘Abd Allāh ibn Sa‘īd, al-Darāwardī

Tahun lahir-wafat : w. 135 H

Tempat tinggal : Madinah

Kritik ulama : Menurut Ibn Ḥajar, al-Dhahabī dan Ibn Ḥibbān, ia adalah perawi yang *thiqqah*

### 4) Sulaīmān ibn Bilāl<sup>128</sup>

Nama lengkap : Sulaīmān ibn Bilāl al-Taīmī al-Qurashī

<sup>127</sup> *Ibid.*, 276.

<sup>128</sup> *Ibid.*, 86.

Kunyah	: Abū Muḥammad, Abū Ayyūb
Tingkatan	: Tabi'ut Tabi'in
Guru	: Thawr ibn Zaīd, Zaīd ibn Aslam, 'Abd Allāh ibn Dīnār, Ṣāliḥ ibn Kaīsān, Abī Numāir, Hishām ibn 'Urwah, Ibn 'Ajlān
Murid	: 'Abd al-'Azīz ibn 'Abd Allāh, Abū 'Āmir al-'Aqadī, Abū Salamah al-Khuzā'i, Marwan ibn Muḥammad, Khālīd ibn Makhlad
Tahun lahir-wafat	: w. 172 H
Tempat tinggal	: Madinah
Kritik ulama	: Menurut Ibn Ḥajar, al-Nasā'i dan Ibn Ḥibbān, ia adalah perawi yang <i>thiqqah</i> . Dan menurut al-Dhahabī adalah <i>thiqqah imām</i>

5) 'Abd al-'Azīz ibn 'Abd Allāh<sup>129</sup>

Nama lengkap	: 'Abd al-'Azīz ibn 'Abd Allāh ibn Yaḥya ibn 'Amrū
Kunyah	: Abū al-Qāsim
Tingkatan	: Atba' Tabi'ut Tabi'in
Guru	: Sulaīmān ibn Bilāl, Mālik, Muḥammad ibn Ja'far, 'Abd al-Raḥman ibn Abī al-Zinād, Ibrāhīm ibn Sa'ad, al-Laīth
Murid	: al-Bukhāriyy, Abū Dāwud, al-Tirmidhiyy, al-Nasā'i, Ibn Mājah

<sup>129</sup> *Ibid.*, 588.

Tahun lahir-wafat : -

Tempat tinggal : Madinah

Kritik ulama : Menurut Ibn Ḥajar, al-Dhahabī dan Ibn Ḥibbān, ia adalah perawi yang *thiqqah*

Kedua, hadis tentang dampak dari kebiasaan berhutang.

[Munsad Imam Ahmad/17320]

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ غَيْلَانَ، حَدَّثَنَا رِشْدِينُ، حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ عَمْرِو المَعَاوِرِيُّ، عَنْ شُعَيْبِ بْنِ زُرْعَةَ المَعَاوِرِيُّ، حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ، يَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «لَا تُخَيَّفُوا أَنْفُسَكُمْ بَعْدَ أَمْنِهَا» قَالُوا: وَمَا ذَاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: الدَّيْنُ.<sup>130</sup>

Telah menceritakan kepada kami Yahya ibn Ghailān, telah menceritakan kepada kami Rishdīn, telah menceritakan kepada kami Bakr ibn ‘Amr al-Ma‘āfirī, dari Shu‘aīb ibn Zur‘ah al-Ma‘āfirī, ia menceritakan kepadanya bahwa ia mendengar ‘Uqbah ibn ‘Amir berkata: Rasūl Allāh Ṣalla Allāhu ‘Alaihi wa Sallam bersabda: “Janganlah kalian menakut-nakuti kalian sendiri setelah adanya rasa aman.” Para sahabat bertanya, “Apakah itu wahai Rasūl Allāh?” beliau menjawab, “Yaitu dengan hutang.”

#### a. Takhrij Hadis

[Munsad Imam Ahmad/17407]

حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا حَيُّوَةُ، أَحْبَرَنِي بَكْرُ بْنُ عَمْرِو، أَنَّ شُعَيْبَ بْنَ زُرْعَةَ، أَحْبَرَهُ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ الجُهَنِيِّ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لِأَصْحَابِهِ: «لَا تُخَيَّفُوا أَنْفُسَكُمْ - أَوْ قَالَ الْأَنْفُسَ -» فَقِيلَ لَهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَا تُخَيِّفُ أَنْفُسَنَا؟ قَالَ: الدَّيْنُ.<sup>131</sup>

Telah menceritakan kepada kami Abū ‘Abd al-Raḥman, telah menceritakan kepada kami Ḥaiwāh, telah mengabarkan kepadaku Bakr ibn ‘Amr bahwa Shu‘aīb ibn Zur‘ah mengabarkan kepadanya, berkata: telah menceritakan kepadaku ‘Uqbah ibn ‘Amir al-Juhanī, bahwa ia pernah mendengar Rasūl Allāh bersabda kepada para sahabatnya: “Janganlah kalian menakut-nakuti diri kalian sendiri.” Lalu mereka bertanya kepada beliau, “Wahai Rasūl Allāh, dengan apa kami menakut-nakuti diri kami sendiri?” beliau menjawab, “Hutang.”

<sup>130</sup> Aḥmad ibn Muḥammad ibn Ḥanbal, *Musnad Al-Imām Aḥmad Ibn Ḥanbal* vol. 28 (Beirut: Muassasah al-Risālah, 1421), 557.

<sup>131</sup> *Ibid.*, 626.

[مسند أبي يعلى/1739]

حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ، حَدَّثَنَا حَيْوَةُ، أَحْبَرَنِي بَكْرُ بْنُ عَمْرٍو، أَنَّ شُعَيْبَ بْنَ زُرْعَةَ حَدَّثَهُ قَالَ: حَدَّثَنِي عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لِأَصْحَابِهِ: «لَا تُخِيفُوا أَنْفُسَكُمْ»، أَوْ قَالَ: «الْأَنْفُسُ»، قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَبِمَ تُخِيفُ أَنْفُسَنَا؟ قَالَ: بِالذَّنْبِ.<sup>132</sup>

Telah menceritakan kepada kami Zuhāir, telah menceritakan kepada kami ‘Abd Allāh ibn Yazīd, telah menceritakan kepada kami Ḥāiwah, telah mengabarkan kepadaku Bakr ibn ‘Amr bahwa Shu‘aib ibn Zur‘ah mengabarkan kepadanya, berkata: telah menceritakan kepadaku ‘Uqbah ibn ‘Amir al-Juhānī, bahwa ia pernah mendengar Rasū Allāh bersabda kepada para sahabatnya: “Janganlah kalian menakut-nakuti diri kalian sendiri.” Lalu mereka bertanya kepada beliau, “Wahai Rasūl Allāh, dengan apa kami menakut-nakuti diri kami sendiri?” beliau menjawab, “Dengan hutang.”

[سنن الكبرى البيهقي/10965]

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، إِمْلَاءً، أَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ الْفَاكِهِيُّ، بِمَكَّةَ، ثنا أَبُو يَحْيَى بْنُ أَبِي مَسْرَةَ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ الْمُفْرِيُّ، ثنا حَيْوَةُ، أَحْبَرَنِي بَكْرُ بْنُ عَمْرٍو أَنَّ شُعَيْبَ بْنَ زُرْعَةَ، أَحْبَرَهُ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ الْجُهَيْيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ لِأَصْحَابِهِ: «لَا تُخِيفُوا أَنْفُسَكُمْ» فَقِيلَ لَهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَبِمَا تُخِيفُ أَنْفُسَنَا؟ قَالَ: بِالذَّنْبِ.<sup>133</sup>

Telah menceritakan kepada kami ‘Abd Allāh ibn Yūsuf, telah menceritakan kepada kami Abū Muḥammad ‘Abd Allāh ibn Muḥammad ibn Ishāq al-Fākihī saat di Makkah, telah menceritakan kepada kami Abū Yaḥya ibn Abī Masarrāh, telah menceritakan kepada kami ‘Abd Allāh ibn Yazīd al-Muqri’, telah menceritakan kepada kami Ḥaywah, telah mengabarkan kepadaku Bakr ibn ‘Amr bahwa Shu‘ayb ibn Zur‘ah mengabarkan kepadanya, berkata: telah menceritakan kepadaku ‘Uqbah ibn ‘Amir al-Juhānī, bahwa ia pernah mendengar Rasū Allāh bersabda kepada para sahabatnya: “Janganlah kalian menakut-nakuti diri kalian sendiri.” Lalu mereka bertanya kepada beliau, “Wahai Rasūl Allāh, dengan apa kami menakut-nakuti diri kami sendiri?” beliau menjawab, “Dengan hutang.”

<sup>132</sup> Aḥmad ibn ‘Alī, *Musnad Abū Ya’la* vol. 3 (Damaskus: Dār al-Ma’mūn li al-Turath, 1984), 280.

<sup>133</sup> Abū Bakr Aḥmad ibn al-Ḥusaīn al-Bāiḥaqī, *Al-Sunan al-Kubra* vol. 5 (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2003), 582.

## b. Biografi Perawi Hadis

1) ‘Uqbah ibn ‘Āmir<sup>134</sup>

Nama lengkap : ‘Uqbah ibn ‘Āmir ibn ‘Abs ibn ‘Amrū  
 Kunyah : Abū Ḥammād  
 Tingkatan : Sahabat  
 Guru : Rasūllāh Saw  
 Murid : Shu‘aīb ibn Zur‘ah, Abū Umāmah, Qāis ibn Abī  
 Ḥāzim, Jubāir ibn Nuqāir, Abū ‘Alī Thumāmah  
 Tahun lahir-wafat : w. 58 H  
 Tempat tinggal : Maru

2) Shu‘aīb ibn Zur‘ah<sup>135</sup>

Nama lengkap : Shu‘aīb ibn Zur‘ah  
 Kunyah : -  
 Tingkatan : Tabi’in kalangan pertengahan  
 Guru : ‘Uqbah ibn ‘Āmir  
 Murid : Bakr ibn ‘Amrū  
 Tahun lahir-wafat : -  
 Tempat tinggal : -  
 Kritik ulama : Menurut Ibn Ḥibbān, ia adalah perawi yang *thiqqah*

3) Bakr ibn ‘Amrū<sup>136</sup>

Nama lengkap : Bakr ibn ‘Amrū al-Ma‘āfirī

<sup>134</sup> Al-‘Asqalānī, *Tahdhīb Al-Tahdhīb...*, 125.

<sup>135</sup> *Ibid.*, 260.

<sup>136</sup> *Ibid.*, 245.

Kunyah : -

Tingkatan : Tabi'in

Guru : Shu'aib ibn Zur'ah, al-Harith ibn Yazid, Kha'ir ibn Nu'a'im, Safwan ibn Sulaim, Abi 'Abd al-Rahman

Murid : Rishdin ibn Sa'ad, Yazid ibn Abi Habib, Yahya ibn Ayyub, Ibn Lahih, Sa'id ibn Abi Ayyub

Tahun lahir-wafat : -

Tempat tinggal : Maru

Kritik ulama : Menurut Ibn Hibban, ia adalah perawi yang *thiqqah* dan menurut Abu Hatim adalah *syaiikh*

4) Rishdin ibn Sa'ad<sup>137</sup>

Nama lengkap : Rishdin ibn Sa'ad ibn Muflih ibn Hilal

Kunyah : Abu al-Hajjah

Tingkatan : Tabi'ut Tabi'in kalangan senior

Guru : Bakr ibn 'Amru al-Ma'afiri, Huma'id ibn Hani', 'Abd al-Rahman ibn Ziyad, al-Awza'i

Murid : Yahya ibn Ghailan, Ibn al-Mubarak, Marwan ibn Muhammad, 'Abd al-Qahir ibn Rishdin

Tahun lahir-wafat : w. 188 H

Tempat tinggal : Maru

Kritik ulama : Menurut Ibn Hajar, al-Nasa'i dan Abu Hatim, ia adalah perawi yang lemah atau *da'if*

---

<sup>137</sup> *Ibid.*, 607

5) Yaḥya ibn Ghāilān<sup>138</sup>

Nama lengkap	: Yaḥya ibn Ghāilān ibn ‘Abd Allāh ibn Asmā’
Kunyah	: Abū al-Faḍl
Tingkatan	: Atba’ Tabi’ut Tabi’in
Guru	: Rishdīn ibn Sa‘ad, al-Mufaḍḍal ibn Faḍālah, Yazīd ibn Zurāī’, Mālik, Ibn Abī ‘Awānah
Murid	: Aḥmad ibn Ḥanbal, Muḥammad ibn ‘Abd al-Raḥīm al-Bazzār, Ishāq ibn Abī Isrā‘īl
Tahun lahir-wafat	: w. 220 H
Tempat tinggal	: Baghdad
Kritik ulama	: Menurut Ibn Ḥibbān, ia adalah perawi yang <i>thiqqah</i>

Ketiga, hadis tentang menggunakan harta sesuai kebutuhan.

[صحيح مسلم/994]

حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الرَّهْرَائِيُّ، وَقَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، كِلَاهُمَا عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ: أَبُو الرَّبِيعِ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، حَدَّثَنَا أَبُو بَرٍّ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ، عَنْ ثَوْبَانَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَفْضَلُ دِينَارٍ يُنْفِقُهُ الرَّجُلُ، دِينَارٌ يُنْفِقُهُ عَلَى عِيَالِهِ، وَدِينَارٌ يُنْفِقُهُ الرَّجُلُ عَلَى دَائِيَّتِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَدِينَارٌ يُنْفِقُهُ عَلَى أَصْحَابِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ» قَالَ أَبُو قِلَابَةَ: "وَبَدَأَ بِالْعِيَالِ، ثُمَّ قَالَ أَبُو قِلَابَةَ: وَأَيُّ رَجُلٍ أَعْظَمَ أَجْرًا، مِنْ رَجُلٍ يُنْفِقُ عَلَى عِيَالٍ صِغَارٍ، يُعْفُهُمْ أَوْ يَنْفَعُهُمُ اللَّهُ بِهِ، وَيُغْنِيهِمْ.

139»

Telah menceritakan kepada kami Abū al-Rabī’ al-Zahrānī dan Qutaībah ibn Sa‘īd, keduanya dari Ḥammād ibn Zaīd, Abū al-Rabī’ berkata telah

<sup>138</sup> *Ibid.*, 381.

<sup>139</sup> Al-Naysābūrī, *Al-Musnad Al-Ṣaḥīḥ Al-Mukhtaṣar Bi Naqli ‘Adli ‘an al-‘Adli Ilā Rasul Allāh Ṣalla Allāhu ‘Alaihi Wa al-Salam*, 444.

menceritakan kepada kami Ḥammād, telah menceritakan kepada kami Ayyūb dari Abī Qilābah, dari Abī Asmā', dari Thawbān, berkata: Rasūl Allāh bersabda: "Sebaik-baik dinar (uang atau harta) yang dinafkahkan seseorang, ialah yang dinafkahkan untuk keluarganya, untuk ternak yang depeliharanya, untuk kepentingan membela agama Allah, dan nafkah untuk para sahabatnya yang berperang di jalan Allah." Abū Qilābah berkata, "Beliau memulainya dengan keluarga. Kemudian Abū Qilābah berkata, Dan laki-laki manakah yang lebih besar pahalanya dari seorang laki-laki yang berinfak kepada keluarga kecil, memuliakan mereka yang dengannya Allah memberikan manfaat dan memberikan kecukupan bagi mereka?"

a. Takhrij Hadis

[سنن الترمذي/1966]

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ، عَنْ ثَوْبَانَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَفْضَلُ الدِّينَارِ دِينَارٌ يُنْفِقُهُ الرَّجُلُ عَلَى عِيَالِهِ، وَدِينَارٌ يُنْفِقُهُ الرَّجُلُ عَلَى ذَاتَيْهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَدِينَارٌ يُنْفِقُهُ الرَّجُلُ عَلَى أَصْحَابِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ.<sup>140</sup>

Telah menceritakan kepada kami Qutaibah berkata: telah menceritakan kepada kami Ḥammād ibn Zaīd, dari Ayyūb dari Abī Qilābah, dari Abī Asmā', dari Thawbān, berkata: Rasūl Allāh bersabda: "Dinar (uang atau harta) yang paling utama adalah dinar yang dinafkahkan seseorang untuk keluarganya, untuk ternak yang depeliharanya, untuk kepentingan membela agama Allah, dan nafkah untuk para sahabatnya yang berperang di jalan Allah."

[سنن ابن ماجه/2760]

حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى اللَّيْثِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ، عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَفْضَلُ دِينَارٍ يُنْفِقُهُ الرَّجُلُ دِينَارٌ يُنْفِقُهُ عَلَى عِيَالِهِ، وَدِينَارٌ يُنْفِقُهُ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَدِينَارٌ يُنْفِقُهُ الرَّجُلُ عَلَى أَصْحَابِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ.<sup>141</sup>

Telah menceritakan kepada kami 'Imrān ibn Mūsa al-Laīthī berkata: telah menceritakan kepada kami Ḥammād, telah menceritakan kepada kami Ayyūb dari Abī Qilābah, dari Abī Asmā', dari Thawbān, berkata: Rasūl Allāh bersabda: "Sebaik-baik dinar (uang atau harta) yang dinafkahkan seseorang, ialah yang dinafkahkan untuk keluarganya, untuk ternak yang depeliharanya, untuk kepentingan membela agama Allah, dan nafkah untuk para sahabatnya yang berperang di jalan Allah."

<sup>140</sup> Muḥammad ibn 'Īsa al-Tirmidhī, *Al-Jāmi' al-Kabīr Li al-Tirmidhī* vol. 3 (Riyadh: Maktabah al-Ma'ārif li al-Nashri wa al-Tawzī', t.t), 513.

<sup>141</sup> Al-Qazwinī, *Sunan Ibn Mājah*, 469.

[مسند إمام أحمد/22380]

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي  
 أَسْمَاءَ، عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَفْضَلُ دِينَارٍ يُنْفِقُهُ الرَّجُلُ عَلَى عِيَالِهِ،  
 ثُمَّ عَلَى نَفْسِهِ، ثُمَّ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، ثُمَّ عَلَى أَصْحَابِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ.<sup>142</sup>

Telah menceritakan kepada kami ‘Abd al-Rahman ibn Mahdī, telah menceritakan kepada kami Ḥammād yaitu Ibn Zaīd, dari Ayyūb dari Abī Qilābah, dari Abī Asmā’, dari Thawbān, berkata: Rasūl Allāh bersabda: “Sebaik-baik dinar (uang atau harta) adalah yang dinafkahkan seseorang kepada orang yang menjadi tanggungannya, untuk dirinya, untuk kepentingan di jalan Allah dan untuk sahabat-sahabatnya.”

#### b. Biografi Perawi Hadis

##### 1) Thawbān ibn Bajdad<sup>143</sup>

Nama lengkap : Thawbān ibn Bajdad  
 Kunyah : Ibn Jaḥdar, Abū ‘Abd Allāh  
 Tingkatan : Sahabat  
 Guru : Rasūl Allāh Saw  
 Murid : Abū Asmā’, Ma’dān ibn Abī Ṭalḥah, Rashid ibn  
 Sa’ad, ‘Abd al-Rahman ibn Ghanm

Tahun lahir-wafat : w. 54 H

Tempat tinggal : Syam

##### 2) Abū Asmā’<sup>144</sup>

Nama lengkap : ‘Amrū ibn Marthad

Kunyah : Abū Asmā’

<sup>142</sup> Aḥmad ibn Ḥanbal, *Musnad Al-Imām Aḥmad Ibn Ḥanbal* vol. 37, 63.

<sup>143</sup> Al-‘Asqalānī, *Tahdhīb Al-Tahdhīb...*, 276.

<sup>144</sup> *Ibid.*, 302.

Tingkatan : Tabi'in  
 Guru : Thawbān ibn Bajdad, Abī Dhar, Shaddād ibn Aws,  
 Mu'āwiyah ibn Abī Sufyān, Abī Hurairah  
 Murid : 'Abd Allāh ibn Zayd, Abū al-Ash'ath al-Ṣan'anī,  
 Abū Qilābah, Yaḥya ibn al-Ḥārith

Tahun lahir-wafat : -

Tempat tinggal : Syam

Kritik ulama : Menurut Ibn Ḥajar, Ibn Hibbān dan al-Dhahabī, ia  
 adalah perawi yang *thiqqah*

3) 'Abd Allāh ibn Zayd<sup>145</sup>

Nama lengkap : 'Abd Allāh ibn Zayd

Kunyah : Abū Qilābah

Tingkatan : Tabi'in

Guru : 'Amrū ibn Marthad, Thābit ibn al-Ḍaḥāk, Samurah  
 ibn Jundub, Anas ibn Mālik, Ibn 'Abbās

Murid : Ayyūb ibn Abī Tamīmah, Abū Rajā', Salmān  
 Mawla Abī Qilābah, Ghailān ibn Jarīr, Ṭā'ifah

Tahun lahir-wafat : w. 104 H

Tempat tinggal : Basrah

Kritik ulama : Menurut Ibn Ḥajar, ia adalah perawi *thiqqah faḍīl*  
 dan menurut Ibn Hibbān dan Abū Ḥatim *thiqqah*

<sup>145</sup> *Ibid.*, 339.

4) Ayyūb ibn Abī Tamīmah<sup>146</sup>

- Nama lengkap : Ayyūb ibn Abī Tamīmah
- Kunyah : Kaīsan al-Sakhtayānī, Abū Bakr
- Tingkatan : Tabi'in
- Guru : 'Abd Allāh ibn Zayd, 'Amrū ibn Salamah al-Jarmī, Ḥumaīd ibn Hilāl, al-Qāsim ibn Muḥammad
- Murid : Ḥammad ibn Zaīd, al-A'mash, Sufyān al-Thawrī, Shu'bah ibn al-Ḥajjāj, Mālik
- Tahun lahir-wafat : 66 H / 68 H - 131 H
- Tempat tinggal : Basrah
- Kritik ulama : Menurut al-Nasā'i dan Muḥammad ibn Sa'ad, ia adalah perawi *thiqqah thabt*

5) Ḥammad ibn Zaīd<sup>147</sup>

- Nama lengkap : Ḥammad ibn Zaīd ibn Dirham
- Kunyah : Abū Ismā'īl
- Tingkatan : Tabi'ut Tabi'in kalangan pertengahan
- Guru : Ayyūb ibn Abī Tamīmah, 'Abd al-'Azīz ibn Ṣuhaīb, Muḥammad ibn Ziyād, 'Ubaīd Allāh ibn 'Umar
- Murid : Abū al-Rabī', Qutaībah, Ibn al-Mubārak, Ibn Mahdiyy, Ibn Wahb, Sufyān ibn 'Uyaynah

---

<sup>146</sup> *Ibid.*, 200.

<sup>147</sup> *Ibid.*, 480.

Tahun lahir-wafat : 98 H – 179 H  
 Tempat tinggal : Basrah  
 Kritik ulama : Menurut Ibn Ḥajar, ia adalah perawi *thiqqah thabt faqīh*

6) Abū al-Rabī'<sup>148</sup>

Nama lengkap : Sulaymān ibn Dāwud al-‘Atakiyy  
 Kunyah : Abū al-Rabī'  
 Tingkatan : Atba' Tabi'ut Tabi'in kalangan senior  
 Guru : Ḥammād ibn Zayd, Ismā'īl ibn Ja'far, Jarīr ibn Ḥāzim, Ya'qūb ibn 'Abd Allāh, Maṣṣūr ibn Abī al-Aswad  
 Murid : al-Bukhāriyy, Muslim, al-Nasā'i, Abū Dāwud, Ishāq ibn Rahawayh, Abū Zur'ah, Abū Ḥātim  
 Tahun lahir-wafat : w. 234 H  
 Tempat tinggal : Baghdad  
 Kritik ulama : Menurut Ibn Ḥajar, Abū Ḥātim, Ibn Ḥibbān dan al-Nasā'i, ia adalah perawi *thiqqah*

7) Qutaybah ibn Sa'īd<sup>149</sup>

Nama lengkap : Qutaybah ibn Sa'īd ibn Jamīl al-Thaqafiyy  
 Kunyah : Abū Rajā' al-Baghlāniyy  
 Tingkatan : Atba' Tabi'ut Tabi'in kalangan senior

<sup>148</sup> *Ibid.*, 93.

<sup>149</sup> *Ibid.*, 431.

Guru	: al-Layth ibn Sa‘ad, Mālik, Ibn Lahī‘ah, Dāwud ibn ‘Abd al-Raḥman al-‘Aṭṭār, ‘Abd al-Raḥman ibn Abī al-Mawāl
Murid	: al-Bukhāriyy, Muslim, al-Tirmidhiyy, Aḥmad ibn Ḥanbal, Aḥmad ibn Sa‘īd, Abū Bakr ibn Abī Shaybah
Tahun lahir-wafat	: 105 H – 240 H
Tempat tinggal	: Hims
Kritik ulama	: Menurut al-Nasā‘i, Yahya ibn Ma‘īn dan Abū Ḥātim, ia adalah perawi yang <i>thiqqah</i> dan menurut Ibn Ḥajar adalah <i>thiqqah thabt</i>

## 2. Hadis halal *lifestyle* dalam aspek makanan dan minuman

Pertama, hadis tentang makanan dan minuman yang diharamkan.

[صحیح مسلم/1581]

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ: إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ، وَالْمَيْتَةِ، وَالْخَنْزِيرِ، وَالْأَصْنَامِ، فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ، فَإِنَّهُ يُطْلَى بِهَا السُّفُنُ، وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ، وَيَسْتَصْبِغُ بِهَا النَّاسُ، فَقَالَ: لَا، هُوَ حَرَامٌ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ: قَاتِلِ اللَّهُ الْيَهُودَ، إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمَّا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ شُحُومَهَا أَجْمَلُوهَا، ثُمَّ بَاعُوهَا فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ.<sup>150</sup>

Telah menceritakan kepada kami Qutaibah ibn Sa‘īd, telah menceritakan kepada kami Laith, dari Yazid ibn Abī Ḥabīb, dari ‘Aṭā’ ibn Abī Rabāḥ, dari Jābir ibn ‘Abd Allah, bahwa dia mendengar Rasūl Allāh Ṣalla Allāh ‘Alāihi wa Sallam bersabda ketika penaklukan kota Makkah, “Sesungguhnya Allah dan

<sup>150</sup> Muslim ibn al-Ḥajjāj al-Naysābūriyy, *Al-Musnad Al-Ṣaḥīḥ Al-Mukhtaṣar Bi Naqli ‘Adli ‘an al-‘Adli Ilā Rasul Allāh Ṣalla Allāhu ‘Alāihi Wa al-Salam*, 742.

rasul-Nya telah melarang jual beli khamar, bangkai, daging babi serta jual beli arca.” Ada seseorang yang bertanya, “Wahai Rasūl Allāh Ṣalla Allāh ‘Alaihi wa Sallam, bagaimana pendapat Anda dengan minyak (lemak) yang terdapat dalam bangkai? Sebab lemak tersebut bisa digunakan untuk melumasi perahu, untuk meminyaki kulit dan menyalakan lampu?” Lalu beliau bersabda, “Tidak boleh, hal itu tetaplah haram.” Kemudian Rasūl Allāh Ṣalla Allāh ‘Alaihi wa Sallam melanjutkan sabdanya, “Semoga Allah melaknat orang-orang Yahudi, ketika Allah ‘Azza wa Jalla mengharamkan lemak bangkai, ternyata mereka tetap mengolahnya juga, kemudian mereka menjualnya dan hasil penjualannya mereka makan.”

a. Takhrij hadis

[صحيح البخاري/2236]

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّهُ: سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ: إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْحَمْرِ، وَالْمَيْتَةِ وَالْخَنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ، فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ، فَإِنَّهَا يُطْلَى بِهَا السُّفْنُ، وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ، وَيَسْتَصْبِخُ بِهَا النَّاسُ؟ فَقَالَ: لَا، هُوَ حَرَامٌ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ: قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ إِنَّ اللَّهَ لَمَّا حَرَّمَ شُحُومَهَا جَمَلُوهَا، ثُمَّ بَاعُوهَا، فَأَكَلُوهَا مَمْنَةً، قَالَ أَبُو عَاصِمٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ، كَتَبَ إِلَيَّ عَطَاءٌ، سَمِعْتُ جَابِرًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.<sup>151</sup>

Telah menceritakan kepada kami Qutaibah, telah menceritakan kepada kami Layth, dari Yazid ibn Abi Habib, dari ‘Aṭā’ ibn Abi Rabāh, dari Jābir ibn ‘Abd Allah, bahwa dia mendengar Rasūl Allāh Ṣalla Allāh ‘Alaihi wa Sallam bersabda ketika penaklukan kota Makkah, “Sesungguhnya Allah dan rasul-Nya telah melarang jual beli khamar, bangkai, daging babi serta jual beli arca.” Ada seseorang yang bertanya, “Wahai Rasūl Allāh Ṣalla Allāh ‘Alaihi wa Sallam, bagaimana pendapat Anda dengan minyak (lemak) yang terdapat dalam bangkai? Sebab lemak tersebut bisa digunakan untuk melumasi perahu, untuk meminyaki kulit dan menyalakan lampu?” Lalu beliau bersabda, “Tidak boleh, hal itu tetaplah haram.” Kemudian Rasūl Allāh Ṣalla Allāh ‘Alaihi wa Sallam melanjutkan sabdanya, “Semoga Allah melaknat orang-orang Yahudi, ketika Allah ‘Azza wa Jalla mengharamkan lemak bangkai, ternyata mereka tetap mengolahnya juga, kemudian mereka menjualnya dan hasil penjualannya mereka makan.”

<sup>151</sup> Muḥammad ibn Ismā‘īl al-Bukhārīyy, *Al-Jāmi’ al-Musnad al-Ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar Min Umūri Rasūl Allāh Ṣallā Allāh ‘Alayhi Wa Sallam Wa Sunanihi Wa Ayyāmihī* vol. 2, 123.

[سنن أبي داود/3486]

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ: إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ بَيْعَ الْحَمْرِ وَالْمَيْتَةِ، وَالْحَنْزِيرِ، وَالْأَصْنَامِ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ فَإِنَّهُ يُطْلَى بِهَا السُّفْنُ، وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ، وَيَسْتَصْبَحُ بِهَا النَّاسُ، فَقَالَ: لَا هُوَ حَرَامٌ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ: قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ، إِنَّ اللَّهَ لَمَّا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ شُحُومَهَا أَجْمَلُوهَا ثُمَّ بَاعُوهَا فَأَكَلُوهَا ثُمَّ نَمَنُوا.<sup>152</sup>

Telah menceritakan kepada kami Qutaibah ibn Sa'īd, telah menceritakan kepada kami Laīth, dari Yazīd ibn Abī Ḥabīb, dari 'Aṭā' ibn Abī Rabāḥ, dari Jābir ibn 'Abd Allah, bahwa dia mendengar Rasūl Allāh Ṣalla Allāh 'Alāihī wa Sallam bersabda ketika penaklukan kota Makkah, "Sesungguhnya Allah dan rasul-Nya telah melarang jual beli khamar, bangkai, daging babi serta jual beli arca." Ada seseorang yang bertanya, "Wahai Rasūl Allāh Ṣalla Allāh 'Alāihī wa Sallam, bagaimana pendapat Anda dengan minyak (lemak) yang terdapat dalam bangkai? Sebab lemak tersebut bisa digunakan untuk melumasi perahu, untuk meminyaki kulit dan menyalakan lampu?" Lalu beliau bersabda, "Tidak boleh, hal itu tetaplah haram." Kemudian Rasūl Allāh Ṣalla Allāh 'Alāihī wa Sallam melanjutkan sabdanya, "Semoga Allah melaknat orang-orang Yahudi, ketika Allah 'Azza wa Jalla mengharamkan lemak bangkai, ternyata mereka tetap mengolaknya juga, kemudian mereka menjualnya dan hasil penjualannya mereka makan."

[سنن الترمذي/1297]

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ يَقُولُ: إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْحَمْرِ، وَالْمَيْتَةِ، وَالْحَنْزِيرِ، وَالْأَصْنَامِ، فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ، فَإِنَّهُ يُطْلَى بِهَا السُّفْنُ، وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ، وَيَسْتَصْبَحُ بِهَا النَّاسُ، قَالَ: لَا هُوَ حَرَامٌ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ: قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ، إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ الشُّحُومَ فَأَجْمَلُوهَا، ثُمَّ بَاعُوهَا، فَأَكَلُوهَا ثُمَّ نَمَنُوا.<sup>153</sup>

Telah menceritakan kepada kami Qutaibah, berkata: telah menceritakan kepada kami Laīth, dari Yazīd ibn Abī Ḥabīb, dari 'Aṭā' ibn Abī Rabāḥ, dari Jābir ibn 'Abd Allah, bahwa dia mendengar Rasūl Allāh Ṣalla Allāh 'Alāihī wa Sallam bersabda ketika penaklukan kota Makkah, "Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya telah melarang jual beli khamar, bangkai, daging babi serta jual beli

<sup>152</sup> Sulaimān ibn al-Ash'ath al-Sijistānī, *Sunan Abī Dāwud*, 626.

<sup>153</sup> Muḥammad ibn 'Isa al-Tirmidhī, *Al-Jāmi' al-Kabīr li al-Tirmidhī* vol. 2 (Riyadh: Maktabah al-Ma'ārif li al-Nashri wa al-Tawzī', t.t), 569.

arca.” Ada seseorang yang bertanya, “Wahai Rasūl Allāh Ṣalla Allāh ‘Alāihī wa Sallam, bagaimana pendapat Anda dengan minyak (lemak) yang terdapat dalam bangkai? Sebab lemak tersebut bisa digunakan untuk melumasi perahu, untuk meminyaki kulit dan menyalakan lampu?” Lalu beliau bersabda, “Tidak boleh, hal itu tetaplah haram.” Kemudian Rasūl Allāh Ṣalla Allāh ‘Alāihī wa Sallam melanjutkan sabdanya, “Semoga Allah melaknat orang-orang Yahudi, ketika Allah ‘Azza wa Jalla mengharamkan lemak bangkai, ternyata mereka tetap mengolahnya juga, kemudian mereka menjualnya dan hasil penjualannya mereka makan.”

[4267/سنن النسائي]

أَحْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ يَقُولُ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْحَمْرِ، وَالْمَيْتَةِ، وَالْحَنْزِيرِ، وَالْأَصْنَامِ قَعِيلًا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ، فَإِنَّهُ يُطْلَى بِهَا السُّفُنُ، وَيُدَّهَنُ بِهَا الْجُلُودُ، وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ. فَقَالَ: لَا، هُوَ حَرَامٌ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ: قَاتِلِ اللَّهَ الْيَهُودَ، إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمَّا حَرَّمَ عَلَيْهِمُ الشُّحُومَ جَمَلُوهُ، ثُمَّ بَاعُوهُ، فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ. 154

Telah mengabarkan kepada kami Qutaibah, berkata: telah menceritakan kepada kami Laith, dari Yazid ibn Abi Habib, dari ‘Aṭā’ ibn Abi Rabāḥ, dari Jābir ibn ‘Abd Allah, bahwa dia mendengar Rasūl Allāh Ṣalla Allāh ‘Alāihī wa Sallam bersabda ketika penaklukan kota Makkah, “Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya telah melarang jual beli khamar, bangkai, daging babi serta jual beli arca.” Ada seseorang yang bertanya, “Wahai Rasūl Allāh Ṣalla Allāh ‘Alāihī wa Sallam, bagaimana pendapat Anda dengan minyak (lemak) yang terdapat dalam bangkai? Sebab lemak tersebut bisa digunakan untuk melumasi perahu, untuk meminyaki kulit dan menyalakan lampu?” Lalu beliau bersabda, “Tidak boleh, hal itu tetaplah haram.” Kemudian Rasūl Allāh Ṣalla Allāh ‘Alāihī wa Sallam melanjutkan sabdanya, “Semoga Allah melaknat orang-orang Yahudi, ketika Allah ‘Azza wa Jalla mengharamkan lemak bangkai, ternyata mereka tetap mengolahnya juga, kemudian mereka menjualnya dan hasil penjualannya mereka makan.”

## b. Biografi Perawi Hadis

### 1) Jābir ibn ‘Abd Allāh<sup>155</sup>

<sup>154</sup> Abū ‘Abd al-Raḥman al-Kharasānī, *Sunan Al-Nasā’ī* vol. 7, 199.

<sup>155</sup> Al-‘Asqalānī, *Tahdhīb Al-Tahdhīb* vol. 1..., 281.

Nama lengkap : Jābir ibn ‘Abd Allāh ibn ‘Amrū ibn Ḥarām ibn  
Tha’labah

Kunyah : Abū ‘Abd al-Raḥman/ Abū Muḥammad

Tingkatan : Sahabat

Guru : Rasūl Allāh Saw, Abī Bakr, ‘Umar, ‘Alī, Abī  
‘Ubaīd, Ṭalḥah, Mu‘ādh ibn Jabal, ‘Ammār ibn  
Yassār, Khālīd ibn al-Wafīd

Murid : ‘Aṭā’ ibn Abī Rabbāḥ, ‘Abd al-Raḥman ibn Jābir,  
‘Uqāil ibn Jābir, Muḥammad ibn Jābir, Abū al-  
Zubair, ‘Amrū ibn Dīnar

Tahun lahir-wafat : w. 73-77 H

Tempat tinggal : Madinah

2) ‘Aṭā’ ibn Rabbāḥ<sup>156</sup>

Nama lengkap : ‘Aṭā’ ibn Abī Rabbāḥ

Kunyah : Abū Muḥammad al-Makiyy

Tingkatan : Tabi’in

Guru : Jābir ibn ‘Abd Allāh, ‘Abd Allāh ibn ‘Abbās, ‘Abd  
Allāh ibn ‘Umar, Mu‘āwiyah, Zayd ibn Arqam,  
‘Abd Allāh ibn al-Sā’ib al-Makhzūmī

Murid : Yazīd ibn Abī Ḥabīb, Sālīm ibn Shawwāl, Ṣafwān  
ibn Ya’la, ‘Ubaīd ibn ‘Umayr, ‘Urwah ibn al-  
Zubair, Ibn Abī Mulaīkah

---

<sup>156</sup> *Ibid.*, 101.

Tahun lahir-wafat : 27 H – 114 H  
 Tempat tinggal : Maru al-Rawz, Makkah  
 Kritik ulama : Menurut Yaḥya ibn Maʿīn, Ibn Saʿad, Abū Zurʿah dan Ibn Ḥibbān, ia adalah perawi yang *thiqqah*

### 3) Yazīd ibn Abī Ḥabīb<sup>157</sup>

Nama lengkap : Yazīd ibn Abī Ḥabīb  
 Kunyah : Abū Rajā'  
 Tingkatan : Tabi'in  
 Guru : 'Aṭā' ibn Abī Rabbāh, 'Abd Allāh ibn al-Ḥārith, Aslam ibn Yazīd, Ibrāhīm ibn 'Abd Allāh, Suwaīd ibn Qāis  
 Murid : al-Laīth, Sulaīmān al-Taymiyy, Muḥammad ibn Ishāq, Wazīd ibn Abī Unaīсах, 'Amrū ibn al-Ḥārith, 'Abd Allāh ibn 'Iyāsh

Tahun lahir-wafat : w. 128 H  
 Tempat tinggal : -  
 Kritik ulama : Menurut al-Dhahabī, Ibn Ḥibbān dan al-'Ajlī, ia adalah perawi yang *thiqqah* dan menurut Ibn Ḥajar adalah *thiqqah faqīh*

### 4) Al-Laith<sup>158</sup>

Nama lengkap : al-Laith ibn Saʿad ibn 'Abd al-Raḥman al-Fahmī

<sup>157</sup> *Ibid.*, 408.

<sup>158</sup> *Ibid.*, 481.

Kunyah	: Abū al-Ḥarīth
Tingkatan	: Tabi'ut Tabi'in kalangan senior
Guru	: Yazīd ibn Abī Ḥabīb, Nāfi', Ibn Abī Mulaīkah, Yahya ibn Sa'īd al-Anṣārī, 'Abd Rabbah ibn Sa'īd, Hishām ibn 'Urwah
Murid	: Qutaībah ibn Sa'īd, Hushaīm ibn Bashīr, Qaīs ibn al-Rabī', Marwān ibn Muḥammad, Abū al-Naḍr, Yūnus ibn Muḥammad
Tahun lahir-wafat	: 94 H – 175 H
Tempat tinggal	: -
Kritik ulama	: Menurut al-'Ajli, al-Nasā'i, Aḥmad ibn Ḥanbal, ia adalah perawi yang <i>thiqqah</i> dan menurut Ibn al- Madinī <i>thiqqah thabt</i>

5) Qutaībah ibn Sa'īd<sup>159</sup>

Nama lengkap	: Qutaībah ibn Sa'īd ibn Jamīl al-Thaqafī
Kunyah	: Abū Rajā' al-Baghlanī
Tingkatan	: Atba' Tabi'ut Tabi'in kalangan senior
Guru	: al-Laīth ibn Sa'ad, Mālik, Ibn Lahī'ah, Dāwud ibn 'Abd al-Raḥman al-'Aṭṭār, 'Abd al-Raḥman ibn Abī al-Mawāl

---

<sup>159</sup> *Ibid.*, 431.

Murid : al-Bukhārī, Muslim, al-Tirmidhī, Aḥmad ibn Ḥanbal, Aḥmad ibn Saʿīd, Abū Bakr ibn Abī Shaībah

Tahun lahir-wafat : 105 H – 240 H

Tempat tinggal : Hims

Kritik ulama : Menurut al-Nasāʿi, Yahya ibn Maʿīn dan Abū Ḥātim, ia adalah perawi yang *thiqqah* dan menurut Ibn Ḥajar adalah *thiqqah thabt*

Kedua, hadis tentang larangan mengonsumsi khamr.

[صحيح مسلم/2003]

حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الْعَتَكِيُّ، وَأَبُو كَامِلٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُلُّ مُسْكِرٍ حَمْرٌ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ، وَمَنْ شَرِبَ الْحَمْرَ فِي الدُّنْيَا فَمَاتَ وَهُوَ يُدْمِنُهَا لَمْ يَتُبْ، لَمْ يَشْرُهَا فِي الْآخِرَةِ.<sup>160</sup>

Telah menceritakan kepada kami Abū al-Rabīʿ al-ʿAtakī dan Abū Kāmil, keduanya berkata: telah menceritakan kepada kami Ḥammād ibn Zaīd, telah menceritakan kepada kami Ayyūb, dari Nāfiʿ, dari Ibn ʿUmar, berkata: Rasūl Allāh Ṣalla Allāh ʿAlaihi wa Sallam bersabda: “Setiap yang memabukkan adalah khamr dan setiap yang memabukkan adalah haram. Barang siapa minum khamr di dunia, kemudian ia mati, sedangkan ia biasa meminumnya, niscaya tidak akan diterima tobatnya dan tidak akan meminumnya di akhirat.”

a. Takhrij Hadis

[سنن أبي داود/3679]

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَيْسَى، فِي آخِرِينَ قَالُوا: حَدَّثَنَا حَمَّادُ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُلُّ مُسْكِرٍ حَمْرٌ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ، وَمَنْ مَاتَ وَهُوَ يَشْرِبُ الْحَمْرَ يُدْمِنُهَا لَمْ يَشْرُهَا فِي الْآخِرَةِ.<sup>161</sup>

<sup>160</sup> Muslim ibn al-Ḥajjāj al-Naysābūrī, *Al-Musnad Al-Ṣaḥīḥ Al-Mukhtaṣar Bi Naqli ʿAdli ʿan al-ʿAdli Ilā Rasul Allāh Ṣalla Allāhu ʿAlaihi Wa al-Salam*, 965.

<sup>161</sup> Sulāimān ibn al-Ashʿath al-Sijistānī, *Sunan Abī Dāwud*, 662.

Telah menceritakan kepada kami Sulāimān ibn Dāwud dan Muḥammad ibn ‘Isa di antara yang lainnya mereka berkata: telah menceritakan kepada kami Ḥammād ibn Zaīd, telah menceritakan kepada kami Ayyūb, dari Nāfi’, dari Ibn ‘Umar, berkata: Rasūl Allāh Ṣalla Allāh ‘Alaihi wa Sallam bersabda: “Setiap yang memabukkan adalah khamr dan setiap yang memabukkan adalah haram. Barang siapa meninggal dalam keadaan minum khamr dan menyukainya maka ia tidak akan meminumnya di akhirat.”

[سنن الترمذي/1861]

حَدَّثَنَا أَبُو زَكْرِيَّا يَحْيَى بْنُ دُرُسْتِ الْبَصْرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُلُّ مُسْكِرٍ حَمْرٌ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ، وَمَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا فَمَاتَ وَهُوَ يُدْمِنُهَا لَمْ يَشْرَبْهَا فِي الْآخِرَةِ.<sup>162</sup>

Telah menceritakan kepada kami Abū Zakariyyā Yahya ibn Durusta al-Baṣrī berkata: telah menceritakan kepada kami Ḥammād ibn Zaīd, telah menceritakan kepada kami Ayyūb, dari Nāfi’, dari Ibn ‘Umar, berkata: Rasūl Allāh Ṣalla Allāh ‘Alaihi wa Sallam bersabda: “Setiap yang memabukkan adalah khamr dan setiap yang memabukkan adalah haram. Barang siapa meninggal dalam keadaan kecanduan minum khamr maka ia tidak akan meminumnya di akhirat.”

[سنن النسائي/5598]

أَخْبَرَنَا سُؤَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَمْرٌ.<sup>163</sup>

Telah mengabarkan kepada kami Suwaīd ibn Naṣr, berkata: telah mengabarkan kepada kami ‘Abd Allāh, dari Ḥammād ibn Zaīd, telah menceritakan kepada kami Ayyūb, dari Nāfi’, dari Ibn ‘Umar, berkata: Rasūl Allāh Ṣalla Allāh ‘Alaihi wa Sallam bersabda: “Setiap yang memabukkan adalah khamr dan setiap yang memabukkan adalah haram.”

## b. Biografi Perawi Hadis

### 1) ‘Abd Allāh ibn ‘Umar<sup>164</sup>

Nama lengkap : ‘Abd Allāh ibn ‘Umar ibn al-Khaṭṭāb ibn Nufaīl

Kunyah : Abū ‘Abd al-Raḥman

<sup>162</sup> Muḥammad ibn ‘Isa al-Tirmidhī, *Al-Jāmi’ al-Kabīr li al-Tirmidhī* vol. 3, 439.

<sup>163</sup> Abū ‘Abd al-Raḥman al-Kharasānī, *Sunan Al-Nasā’iyy* vol. 8, 694.

<sup>164</sup> Aḥmad ibn ‘Alī ibn Ḥajar al-‘Asqalānī, *Tahdhīb Al-Tahdhīb* vol. 2..., 389.

Tingkatan : Sahabat  
 Guru : Rasūl Allāh Saw, ‘Umar ibn al-Khaṭṭāb, Zaīd ibn al-Khaṭṭāb, Abī Bakr, ‘Uthmān ibn ‘Affān, ‘Al ibn Abī Ṭālib

Murid : Bilāl ibn ‘Abd Allāh, Ḥamzah ibn ‘Abd Allāh, Zaīd ibn ‘Abd Allāh, Sālim ibn ‘Abd Allāh, ‘Ubaīd Allāh ibn ‘Abd Allāh, Nāfi’

Tahun lahir-wafat : w. 73 H

Tempat tinggal : Madinah

2) Nāfi’<sup>165</sup>

Nama lengkap : Nāfi’ al-Faqīh, mawla Ibn ‘Umar

Kunyah : Abū ‘Abd Allāh

Tingkatan : Tabi’in

Guru : ‘Abd Allāh ibn ‘Umar, Abī Hurairah, Abī Lubābah, Abī Sa’īd al-Khudrī, ‘Āishah, Ummu Salamah

Murid : Ayyūb ibn Abī Tamīmah, ‘Umar ibn Nāfi’, ‘Abd Allāh ibn Nāfi’, ‘Abd Allāh ibn Dīnār, Sufyān al-Zuhrī, Jarīr ibn Ḥāzim

Tahun lahir-wafat : w. 117 H

Tempat tinggal : Madinah

Kritik ulama : Menurut al-Nasā’i, Ibn Ḥibbān dan Yaḥya ibn Ma’in, ia adalah perawi yang *thiqqah*

<sup>165</sup> *Ibid.*, 210.

3) Ayyūb<sup>166</sup>

- Nama lengkap : Ayyūb ibn Abī Tamīmah Kaīsān al-Sakhtayānī
- Kunyah : Abū Bakr
- Tingkatan : Tabi'in
- Guru : Nāfi' mawla Ibn 'Umar, 'Amrū ibn Salamah, Ḥumaīd ibn Hilāl, 'Abd al-Raḥman ibn al-Qāsim, al-A'raj, Abī Rajā'
- Murid : Ḥammād ibn Zaīd, al-A'mash, Shu'bah ibn al-Ḥajjāj, Mālik, Abī 'Uthmān al-Nahdī, Ḥafṣah binti Sīrīn
- Tahun lahir-wafat : 66/ 67 H – 131 H
- Tempat tinggal : Basrah
- Kritik ulama : Menurut Yahya ibn Ma'īn, ia adalah perawi yang *thiqqah* dan menurut al-Nasā'i *thiqqah thabt*

4) Ḥammād ibn Zaīd<sup>167</sup>

- Nama lengkap : Ḥammād ibn Zaīd ibn Dirhām al-Azdī
- Kunyah : Abū Ismā'īl
- Tingkatan : Tabi'ut Tabi'in kalangan pertengahan
- Guru : Ayyūb ibn Abī Tamīmah, Thābit al-Bunānī, Anas ibn Sīrīn, Muḥammad ibn Ziyād, Ṣāliḥ ibn Kaīsān

---

<sup>166</sup> *Ibid.*, 200.

<sup>167</sup> *Ibid.*, 480.

Murid : Fuḍā'il ibn Ḥusā'in, Ibn al-Mubārak, Ibn Mahdī, Ibn Wahb, Sufyān ibn 'Uyā'inah, Ibrāhīm ibn Abī 'Ablah, Musaddad

Tahun lahir-wafat : 98 H – 179 H

Tempat tinggal : Basrah

Kritik ulama : Menurut Ibn Ḥajar, ia adalah perawi *thiqqah thabt faqīh*

5) Abū Kāmil<sup>168</sup>

Nama lengkap : Fuḍā'il ibn Ḥusayn ibn Ṭalḥah

Kunyah : Abū Kāmil al-Jahda'ī

Tingkatan : Atba' Tabi'ut Tabi'in

Guru : Ḥammād ibn Za'īd, 'Abd al-Wāḥid ibn Ziyād, Abī 'Awānah, Yazīd ibn Zurā'ī, Khālīd ibn 'Abd Allāh, Ismā'īl ibn 'Ulayyah

Murid : al-Bukhārī, Muslim, al-Nasā'i, Abū Dāwud, Abū Zur'ah, 'Abd Allāh ibn Aḥmad ibn Ḥanbal, Baqī ibn Makhlad

Tahun lahir-wafat : w. 237 H

Tempat tinggal : Basrah

Kritik ulama : Menurut Ibn Ḥajar, ia adalah perawi *thiqqah ḥāfiẓ*

<sup>168</sup> *Ibid.*, 397.

6) Abū al-Rabī'<sup>169</sup>

Nama lengkap	: Sulaīmān ibn Dāwud al-'Atakī
Kunyah	: Abū al-Rabī'
Tingkatan	: Atba' Tabi'ut Tabi'in kalangan senior
Guru	: Ḥammād ibn Zaīd, Ismā'īl ibn Ja'far, Jarīr ibn Ḥāzim, Ya'qūb ibn 'Abd Allāh, Maṣṣūr ibn Abī al-Aswad
Murid	: al-Bukhārī, Muslim, al-Nasā'i, Abū Dāwud, Ishāq ibn Rahawāih, Abū Zur'ah, Abū Ḥātim
Tahun lahir-wafat	: w. 234 H
Tempat tinggal	: Baghdad
Kritik ulama	: Menurut Ibn Ḥajar, Abū Ḥātim, Ibn Ḥibbān dan al-Nasā'i, ia adalah perawi <i>thiqqah</i>

Ketiga, hadis tentang perintah untuk memerhatikan proses penyembelihan.

[سنن الترمذي/1409]

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ الصُّعَايِي، عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَةَ، وَلِإِحْسَانِكُمْ شَفْرَتُهُ، وَلِإِحْسَانِكُمْ دَبِيحَتُهُ»<sup>170</sup>.

Telah menceritakan kepada kami Ahmad ibn Manī', berkata: telah menceritakan kepada kami Hushāim, berkata: telah menceritakan kepada kami Khālid, dari Abī Qilābah, dari Abī al-Ash'ath al-Ṣan'ānī, dari Shaddād ibn Aws,

<sup>169</sup> *Ibid.*, 93.

<sup>170</sup> Muḥammad ibn 'Īsa al-Tirmidhī, *Al-Jāmi' al-Kabīr Li al-Tirmidhī* vol. 3, 78.

sesungguhnya Nabi Ṣalla Allāhu ‘Alaīhi wa Sallam bersabda: “Sesungguhnya Allah telah mewajibkan berbuat baik kepada segala sesuatu, jika kalian membunuh maka bunuhlah dengan baik, dan jika kalian menyembelih maka sembelihlah dengan baik, dan hendaklah salah seorang dari kalian menajamkan pisaunya serta memberikan kenyamanan (tidak menyiksa) kepada sembelihannya.”

a. Takhrij hadis

[صحيح مسلم/1955]

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ خَالِدِ الْحَدَّادِ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ، عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ، قَالَ: ثِنْتَانِ حَفِظْتُهُمَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ، وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، فَلْيُرِخْ ذَبِيحَتَهُ.<sup>171</sup>

Telah menceritakan kepada kami Abū Bakr ibn Abī Shaībah, telah menceritakan kepada kami Ismā‘īl ibn ‘Ulayyah, dari Khālīd al-Ḥadhdhā’, dari Abī Qilābah, dari Abī al-Ash‘ath, dari Shaddād ibn Aws berkata: “Terdapat dua perkara yang selalu saya ingat dari Rasūl Allāh, beliau bersabda, “Sesungguhnya Allah telah mewajibkan bersikap baik kepada segala sesuatu, jika kalian membunuh maka bunuhlah secara baik, dan jika kalian menyembelih maka sembelihlah secara baik, dan tajamkanlah pisaumu serta senangkanlah hewan sembelihanmu.”

[سنن أبي داود/2814]

حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ خَالِدِ الْحَدَّادِ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ، عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ، قَالَ: حَصَلْتَانِ سَمِعْتُهُمَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا - قَالَ عَزْرُ مُسْلِمٍ يَقُولُ: «فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ» - وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ، وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، وَلْيُرِخْ ذَبِيحَتَهُ "<sup>172</sup>

Telah menceritakan kepada kami Muslim ibn Ibrāhīm, telah menceritakan kepada kami Shu‘bah, dari Khālīd al-Ḥadhdhā’, dari Abī Qilābah, dari Abī al-Ash‘ath, dari Shaddād ibn Aws berkata: “Dua sifat yang aku dengar dari Rasūl Allāh: “Sesungguhnya Allah telah mewajibkan bersikap baik kepada segala sesuatu, apabila kalian membunuh maka bersikaplah yang baik” Selain Muslim berkata: “maka bunuhlah dengan baik, dan apabila kalian menyembelih maka sembelihlah dengan baik, dan hendaklah salah seorang dari kalian menajamkan pisaunya serta memberikan kenyamanan kepada hewan sembelihannya.”

<sup>171</sup> Muslim ibn al-Ḥajjāj, *Al-Musnad Al-Ṣaḥīḥ Al-Mukhtaṣar Bi Naqli ‘Adli ‘an al-‘Adli Ilā Rasul Allāh Ṣalla Allāhu ‘Alaīhi Wa al-Salam*, 941.

<sup>172</sup> Sulāimān ibn al-Ash‘ath, *Sunan Abī Dāwud*, 499.

[سنن النسائي/4417]

أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ، عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ قَالَ: اثْنَتَانِ حَفِظْتُهُمَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ، وَلْيُجِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، وَلْيُرِخْ ذَبِيحَتَهُ.»<sup>173</sup>

Telah mengabarkan kepada kami ‘Alī ibn Ḥujr, berkata: telah menceritakan kepada kami Ismā‘īl, dari Khālid, dari Abī Qilābah, dari Abī al-Ash‘ath, dari Shaddād ibn Aws berkata: “Terdapat dua perkara yang selalu saya ingat dari Rasūl Allāh, beliau bersabda, “Sesungguhnya Allah telah mewajibkan bersikap baik kepada segala sesuatu, jika kalian membunuh maka bunuhlah secara baik, dan jika kalian menyembelih maka sembelihlah secara baik, dan tajamkanlah pisaumu serta senangkanlah hewan sembelihanmu.”

[سنن ابن ماجه/3170]

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ الْحَدَّادِيُّ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ، عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ، فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ، فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ، وَلْيُجِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، وَلْيُرِخْ ذَبِيحَتَهُ.»<sup>174</sup>

Telah menceritakan kepada kami Muḥammad ibn al-Muthanna berkata: telah menceritakan kepada kami ‘Abd al-Wahhāb berkata: telah menceritakan kepada kami Khālid al-Ḥadhadhā’, dari Abī Qilābah, dari Abī al-Ash‘ath al-Ṣan‘āniyy, dari Shaddād ibn Aws, sesungguhnya Nabi Ṣalla Allāhu ‘Alayhi wa Sallam bersabda: “Sesungguhnya Allah telah mewajibkan berbuat baik kepada segala sesuatu, jika kalian membunuh maka bunuhlah dengan baik, dan jika kalian menyembelih maka sembelihlah dengan baik, dan hendaklah salah seorang dari kalian menajamkan pisaunya serta memberikan kenyamanan (tidak menyiksa) kepada sembelihannya.”

## b. Biografi Perawi Hadis

### 1) Shaddād ibn Aws<sup>175</sup>

Nama lengkap : Shaddād ibn Aws ibn Thābit al-Anṣāriyy

<sup>173</sup> Abū ‘Abd al-Raḥman al-Kharasānī, *Sunan Al-Nasā’i* vol. 4, 260.

<sup>174</sup> Abū ‘Abd Allāh al-Qazwinī, *Sunan Ibn Mājah*, 536.

<sup>175</sup> Al-‘Asqalāniyy, *Tahdhīb Al-Tahdhīb* vol. 2..., 154.

Kunyah : Abū Ya'la  
 Tingkatan : Sahabat  
 Guru : Rasūl Allāh Saw  
 Murid : Abū al-Ash'ath al-Ṣan'ānī, Ya'la ibn Shaddād,  
 Muḥammad ibn Ya'la, 'Abd al-Raḥman ibn  
 Ghanm, Bushaīr ibn Ka'ab

Tahun lahir-wafat : 58 H

Tempat tinggal : Syam

2) Abī al-Ash'ath<sup>176</sup>

Nama lengkap : Sharāḥīl ibn Ādah

Kunyah : Abū al-Ash'ath al-Ṣan'ānī

Tingkatan : Tabi'in kalangan senior

Guru : Shaddād ibn Aws, Aws ibn Aws al-Thaqafī,  
 'Ubādah ibn al-Ṣamāt, Abū Hurairah, al-Nu'mān  
 ibn Bashīr

Murid : Abū Qilābah al-Jarmī, 'Abd al-Raḥman ibn Yazīd  
 ibn Jābir, Muslim ibn Yassar al-Makkī, Rāshid ibn  
 Dāwud

Tahun lahir-wafat : -

Tempat tinggal : Damaskus

Kritik ulama : Menurut Ibn Ḥajar, al-Dhahabi dan Ibn Ḥibbān, ia  
 adalah perawi *thiqqah*

---

<sup>176</sup> *Ibid.*, 156.

3) Abī Qilābah<sup>177</sup>

- Nama lengkap : ‘Abd Allāh ibn Zaīd ibn ‘Amrū
- Kunyah : Abū Qilābah al-Jarmī
- Tingkatan : Tabi’in kalangan pertengahan
- Guru : Abī al-Ash‘ath, Thābit ibn al-Ḍaḥāk, Anas ibn Mālik, ‘Abd Allāh ibn ‘Abbas, Zaīnab binti Ummu Salamah
- Murid : Khālid ibn Mihrān, Abū Rajā’ Salmān Mawla Abī Qilābah, Yaḥya ibn Abī Kathīr, Ghāilān ibn Jarīr
- Tahun lahir-wafat : w. 104/ 105 H
- Tempat tinggal : Basrah
- Kritik ulama : Menurut Abū Ḥātim , Ibn Ḥibbān dan al-‘Ajfī ia adalah perawi *thiqqah* dan menurut Ibn Ḥajar *thiqqah fāḍil*

4) Khālid al-Ḥadhā’<sup>178</sup>

- Nama lengkap : Khālid ibn Mihrān al-Ḥadhā’
- Kunyah : Abū al-Manāzil
- Tingkatan : Tabi’in
- Guru : Abū Qilābah, Abī ‘Uthmān al-Nahdī, Abū al-‘Āliyah, Sa‘īd ibn ‘Amrū, Ziyād ibn Kulaīb, ‘Abd Allāh ibn al-Ḥārith

---

<sup>177</sup> *Ibid.*, 339.

<sup>178</sup> *Ibid.*, 533.

Murid : Hushāim ibn Bashīr, Sufyān al-Thawrī, Shu'bah ibn al-Ḥajjāj, 'Abd al-Wahhāb al-Thaqafī, Bishr ibn al-Mufaḍḍal

Tahun lahir-wafat : w. 141/ 142 H

Tempat tinggal : Basrah

Kritik ulama : Menurut Ibn Ḥajar, Aḥmad ibn Ḥanbal, al-Nasā'ī, ia adalah perawi yang *thiqqah* dan menurut al-Dhahabi *thiqqah imām al-Ḥāfiẓ*

5) Hushāim<sup>179</sup>

Nama lengkap : Hushāim ibn Bashīr ibn al-Qāsim ibn Dīnār

Kunyah : Abū Mu'āwiyah

Tingkatan : Atba' Tab'iut Tabi'in

Guru : Khālīd ibn Mihrān, Bashīr ibn al-Qāsim, 'Abd al-Mālik ibn 'Umāir, Ya'la ibn 'Aṭā', Sulaymān al-Taymī, 'Amrū ibn Dīnār

Murid : Aḥmad ibn Manī', Mālik ibn Anas, Ibn al-Mubārak, Wakī', Yazīd ibn Hārūn, Sa'īd ibn Manṣūr, Ibn Abī Shaībah, Aḥmad ibn Ḥanbal

Tahun lahir-wafat : 104 H – 183 H

Tempat tinggal : -

Kritik ulama : Menurut Ibn Ḥajar, ia adalah perawi yang *thiqqah thabt* dan menurut al-Dhahabi *thiqqah imām*

---

<sup>179</sup> *Ibid.*, 280.

6) Aḥmad ibn Manī'<sup>180</sup>

Nama lengkap	: Aḥmad ibn Manī' ibn 'Abd al-Raḥman
Kunyah	: Abū Ja'far
Tingkatan	: Atba' Tab'iut Tabi'in
Guru	: Hushāim ibn Bashīr, Sufyān ibn 'Uyāinah, Ibn 'Ulayyah, Abī Bakr ibn Abī Shaībah, Ibn Abī Ḥāzim
Murid	: al-Tirmidhī, Abū Dāwud, al-Nasā'i, Mālik, Ibn Khuzāimah
Tahun lahir-wafat	: 160 H – 244 H
Tempat tinggal	: Baghdad
Kritik ulama	: Menurut al-Nasā'i dan Ibn Ḥibbān, ia adalah perawi yang <i>thiqqah</i> dan menurut Ibn Ḥajar <i>thiqqah ḥāfiẓ</i>

3. Hadis halal *lifestyle* dalam aspek cara berpakaian/ *fashion*

Pertama, hadis tentang perintah menjaga aurat.

[سنن الترمذي/2769]

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا بَهْزُ بْنُ حَكِيمٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ جَدِّي، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ عَوْرَاتُنَا مَا نَأْتِي مِنْهَا وَمَا نَدْرُ؟ قَالَ: احْفَظْ عَوْرَتَكَ إِلَّا مِنْ رَوْحِكَ أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ، فَقَالَ: الرَّجُلُ يَكُونُ مَعَ الرَّجُلِ؟ قَالَ: إِنْ اسْتَطَعْتَ أَنْ لَا يَرَاهَا أَحَدٌ فَاَفْعَلْ، قُلْتُ: وَالرَّجُلُ يَكُونُ خَالِيًا، قَالَ: فَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ يُسْتَحْيَا مِنْهُ.<sup>181</sup>

Telah menceritakan kepada kami Muḥammad ibn Bashshār berkata: telah menceritakan kepada kami Yaḥya ibn Sa'īd berkata: telah menceritakan kepada

<sup>180</sup> *Ibid.*, 48.

<sup>181</sup> Muḥammad ibn 'Īsa al-Tirmidhī, *Al-Jāmi' al-Kabīr Li al-Tirmidhī* vol. 4, 476.

kami Bahz ibn Ḥakīm berkata: telah menceritakan kepadaku ayahku, dari kakekku, berkata: Aku bertanya, “Wahai Rasulullah, aurat mana sajakah yang yang harus kami tutup dan yang kami biarkan (terbuka)? beliau menjawab, “Jagalah auratmu kecuali kepada istrimu atau budak yang kamu miliki.” Dia bertanya lagi, “Jika sesama lelaki?” beliau menjawab, "Jika kamu mampu supaya tidak terlihat oleh seorangpun, maka lakukanlah.” Aku bertanya, “Jika seseorang sendirian?” beliau menjawab, “Allah lebih patut dimalui.”

a. Takhrij hadis

[سنن أبي داود/4017]

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، حَدَّثَنَا أَبِي ح، وَحَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، نَحْوَهُ عَنْ بَهْرِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ: عَوْرَاتُنَا مَا نَأْتِي مِنْهَا وَمَا نَذَرُ؟ قَالَ أَحْفَظُ عَوْرَتَكَ إِلَّا مِنْ زَوْجَتِكَ أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِذَا كَانَ الْقَوْمُ بَعْضُهُمْ فِي بَعْضٍ؟ قَالَ: إِنْ اسْتَطَعْتَ أَنْ لَا يَرِيَنَّهَا أَحَدٌ فَلَا يَرِيَنَّهَا قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِذَا كَانَ أَحَدُنَا حَالِيًا؟ قَالَ: اللَّهُ أَحَقُّ أَنْ يُسْتَحْيَا مِنْهُ مِنَ النَّاسِ.<sup>182</sup>

Telah menceritakan kepada kami ‘Abd Allāh ibn Maslamah, telah menceritakan kepada kami ayahku, dalam jalur sanad lainnya disebutkan, telah menceritakan kepada kami Ibn Bashshār, telah menceritakan kepada kami Yaḥya sebagaimana dalam riwayatnya, dari Bahz ibn Ḥakīm, dari ayahnya, dari kakeknya berkata: “Aku bertanya, “Wahai Rasulullah, tentang aurat kami, siapakah yang boleh kami perlihatkan dan siapa yang tidak boleh?” beliau menjawab, “Jagalah auratmu kecuali kepada istri atau budak yang kamu miliki.” Ia berkata, "Aku bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana dengan suatu kaum saling bercampur dalam satu tempat (yang mereka saling melihat aurat antara satu dengan yang lain)?” beliau menjawab, “Jika kamu mampu, maka jangan sampai ada seorang pun yang melihatnya.” Ia berkata, “Aku bertanya, “Wahai Rasulullah, bagaimana jika salah seorang dari kami sedang sendiri?” beliau menjawab, “Allah lebih berhak untuk kamu malui darinya daripada manusia.”

[سنن الترمذي/2794]

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ، وَوَيْرِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَا: حَدَّثَنَا بَهْرُ بْنُ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ عَوْرَاتُنَا مَا نَأْتِي مِنْهَا وَمَا نَذَرُ؟ قَالَ: أَحْفَظُ عَوْرَتَكَ إِلَّا مِنْ زَوْجَتِكَ أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِذَا كَانَ الْقَوْمُ بَعْضُهُمْ فِي بَعْضٍ؟ قَالَ: إِنْ

<sup>182</sup> Sulāimān ibn al-Ash‘ath al-Sijistānī, *Sunan Abī Dāwūd*, 719.

اسْتَطَعَتْ أَنْ لَا يَرَاهَا أَحَدٌ فَلَا تُرِينَهَا، قَالَ: قُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِذَا كَانَ أَحَدُنَا حَالِيًا؟ قَالَ: فَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ يُسْتَحْيَا مِنْهُ مِنَ النَّاسِ.<sup>183</sup>

Telah menceritakan kepada kami Ahmad ibn Manī' berkata: telah menceritakan kepada kami Mu'ādh ibn Mu'ādh dan Yazīd ibn Hārūn, keduanya berkata: telah menceritakan kepada kami Bahz ibn Ḥakīm, dari ayahnya, dari kakeknya, berkata: Aku bertanya, "Wahai Rasulullah, aurat mana sajakah yang yang harus kami tutup dan yang kami biarkan (terbuka)? beliau menjawab, "Jagalah auratmu kecuali kepada istrimu atau budak yang kamu miliki." Dia bertanya lagi, "Jika sesama lelaki?" beliau menjawab, "Jika kamu mampu supaya tidak terlihat oleh seorangpun, maka lakukanlah." Aku bertanya, "Jika seseorang sendirian?" beliau menjawab, "Allah lebih patut dimalui daripada manusia."

[سنن ابن ماجه/1920]

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، وَأَبُو أُسَامَةَ، قَالَا: حَدَّثَنَا بَهْزُ بْنُ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، عَوْرَاتُنَا، مَا نَأْتِي مِنْهَا، وَمَا نَذُرُ؟ قَالَ: احْفَظْ عَوْرَتَكَ إِلَّا مِنْ زَوْجَتِكَ، أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ الْقَوْمُ بَعْضُهُمْ فِي بَعْضٍ؟ قَالَ: إِنْ اسْتَطَعْتَ أَنْ لَا تُرِيَهَا أَحَدًا، فَلَا تُرِينَهَا، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَإِنْ كَانَ أَحَدُنَا حَالِيًا؟ قَالَ: فَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ يُسْتَحْيَا مِنْهُ مِنَ النَّاسِ.<sup>184</sup>

Telah menceritakan kepada kami Abū Bakr ibn Abī Shaybah berkata: telah menceritakan kepada kami Yazīd ibn Hārūn dan Abū Usamah, keduanya berkata: telah menceritakan kepada kami Bahz ibn Ḥakīm, dari ayahnya, dari kakeknya, berkata: Aku bertanya, "Wahai Rasulullah, aurat mana sajakah yang yang harus kami tutup dan yang kami biarkan (terbuka)? beliau menjawab, "Jagalah auratmu kecuali kepada istrimu atau budak yang kamu miliki." Dia bertanya lagi, "Jika sesama lelaki?" beliau menjawab, "Jika kamu mampu supaya tidak terlihat oleh seorangpun, maka lakukanlah." Aku bertanya, "Jika seseorang sendirian?" beliau menjawab, "Allah lebih patut dimalui daripada manusia."

## b. Biografi Perawi Hadis

### 1) Mu'āwiyah ibn Ḥaydah<sup>185</sup>

Nama lengkap : Mu'āwiyah ibn Ḥaidah ibn Mu'āwiyah

<sup>183</sup> Muḥammad ibn 'Īsa al-Tirmidhī, *Al-Jāmi' al-Kabīr li al-Tirmidhī* vol. 4, 492.

<sup>184</sup> Abū 'Abd Allāh al-Qazwinī, *Sunan Ibn Mājah*, 333.

<sup>185</sup> Al-'Asqalāniyy, *Tahdhīb Al-Tahdhīb...*, 106.

Kunyah : -  
 Tingkatan : Sahabat  
 Guru : Rasūl Allāh Saw  
 Murid : Ḥakīm ibn Mu‘āwiyah, ‘Urwah ibn Ruwāim,  
 Ḥumaīd al-Muzanī

Tahun lahir-wafat : -

Tempat tinggal : Basrah

2) Ḥakīm ibn Mu‘āwiyah<sup>186</sup>

Nama lengkap : Ḥakīm ibn Mu‘āwiyah ibn Ḥaīdah

Kunyah : -

Tingkatan : Tabi’in

Guru : Mu‘āwiyah ibn Ḥaīdah

Murid : Bahz ibn Mu‘āwiyah ibn Ḥaīdah, Sa‘īd ibn Abī  
 Iyās, Abū Qaza‘ah

Tahun lahir-wafat : -

Tempat tinggal : Basrah

Kritik ulama : Menurut Ibn Ḥajar, ia adalah perawi yang *sadūq*  
 dan menurut al-Nasā’i adalah *laysa bihi ba’s*

3) Bahz ibn Ḥakīm<sup>187</sup>

Nama lengkap : Bahz ibn Mu‘āwiyah ibn Ḥaydah

Kunyah : Abū ‘Abd al-Malik al-Qushayrī

<sup>186</sup> *Ibid.*, 475.

<sup>187</sup> *Ibid.*, 251.

Tingkatan : Tabi'in

Guru : Ḥakīm ibn Mu'āwiyah, Mu'āwiyah ibn Ḥāidah,  
Zurārah ibn Awfa, Hishām ibn 'Urwah

Murid : Yaḥya ibn Sa'īd, Sulāimān al-Taymī, Ibn 'Awn,  
Jarīr ibn Ḥāzim, Ma'mar ibn Rashād, Abū Usāmah

Tahun lahir-wafat : w. 198 H

Tempat tinggal : Basrah

Kritik ulama : Menurut Yaḥya ibn Ma'in dan al-Nasā'i, ia adalah perawi yang *thiqqah* dan menurut Ibn Ḥajar adalah *sadūq*

#### 4) Yaḥya ibn Sa'īd<sup>188</sup>

Nama lengkap : Yaḥya ibn Sa'īd ibn Farūkh al-Qaṭṭān al-Taymī

Kunyah : Abū Sa'īd

Tingkatan : Tabi'ut Tabi'in

Guru : Bahz ibn Mu'āwiyah, Sulāimān al-Taymī, Ismā'īl ibn Abī Khālid, 'Ubayd Allāh ibn 'Umar, Hishām ibn 'Urwah

Murid : Muḥammad ibn Bashshār, Muḥammad ibn Yaḥya ibn Sa'īd, 'Amrū ibn 'Alī al-Fallās, Abū Bakr ibn Abī Shaībah

Tahun lahir-wafat : w. 198 H

Tempat tinggal : Basrah

<sup>188</sup> *Ibid.*, 357.

Kritik ulama : Menurut Abū Ḥātim dan Abū Zur'ah, ia adalah perawi *thiqqah ḥāfiẓ* dan menurut Ibn Ḥajar adalah *thiqqah mutqin*

5) Muḥammad ibn Bashshār<sup>189</sup>

Nama lengkap : Muḥammad ibn Bashshār ibn 'Uthmān ibn Dāwud

Kunyah : Abū Bakr

Tingkatan : Atba' Tabi'ut Tabi'in kalangan senior

Guru : Yaḥya ibn Sa'īd, 'Abd al-Wahhāb al-Thaqafī, Mu'ādh ibn Hishām, Ja'far ibn 'Awn, Ḥammād ibn Mas'adah

Murid : al-Bukhārī, Muslim, al-Nasā'i, Abū Dāwud, al-Tirmidhiyy, Abū Bakr al-Marwazī, Abū Zur'ah, Abū Ḥātim

Tahun lahir-wafat : w. 252 H

Tempat tinggal : Basrah

Kritik ulama : Menurut Ibn Ḥajar, ia adalah perawi *thiqqah* dan menurut al-Dhahabi *ḥāfiẓ*

Kedua, hadis tentang menyederhanakan pakaian.

[سنن ابن ماجه/3605]

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: أَنْبَأَنَا هَمَّامٌ، عَنْ فَتَادَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُلُّوا وَاشْرَبُوا وَتَصَدَّقُوا وَالْبَسُوا مَا لَمْ يُخَالِطْهُ إِسْرَافٌ، أَوْ مَخِيلَةٌ.<sup>190</sup>

<sup>189</sup> *Ibid.*, 519.

<sup>190</sup> Abū 'Abd Allāh al-Qazwiniy, *Sunan Ibn Mājah*, 601.

Telah menceritakan kepada kami Abū Bakr ibn Abī Shaībah berkata: telah menceritakan kepada kami Yazīd ibn Hārūn berkata: telah menceritakan kepada kami Hammām, dari Qatādah, dari ‘Amr ibn Shu‘aīb, dari ayahnya, dari kakeknya berkata: Rasūl Allāh bersabda: “Makan dan minumlah, bersedekah dan berpakaianlah kalian dengan tidak berlebih-lebihan atau kesombongan.”

a. Takhrij Hadis

[مصنف ابن أبي شيبة / 24877]

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُلُوا وَاشْرَبُوا وَتَصَدَّقُوا، وَالْبَسُوا، مَا لَمْ يُخَالِطُهُ إِسْرَافٌ وَلَا مَخِيلَةٌ.<sup>191</sup>

Telah menceritakan kepada kami Abū Bakr berkata: telah menceritakan kepada kami Yazīd ibn Hārūn berkata: telah menceritakan kepada kami Hammām, dari Qatādah, dari ‘Amr ibn Shu‘aīb, dari ayahnya, dari kakeknya berkata: Rasūl Allāh bersabda: “Makan dan minumlah, bersedekah dan berpakaianlah kalian dengan tidak berlebih-lebihan dan tidak sombong.”

[مسند إمام أحمد / 6695]

حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَحْبَرَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كُلُوا، وَاشْرَبُوا، وَتَصَدَّقُوا، وَالْبَسُوا، غَيْرَ مَخِيلَةٍ، وَلَا سَرْفٍ، وَقَالَ يَزِيدٌ مَرَّةً: فِي غَيْرِ إِسْرَافٍ، وَلَا مَخِيلَةٍ.<sup>192</sup>

Telah menceritakan kepada kami Yazīd ibn Hārūn berkata: telah mengabarkan kepada kami Hammām, dari Qatādah, dari ‘Amr ibn Shu‘aīb, dari ayahnya, dari kakeknya berkata: Rasūl Allāh bersabda: “Makan dan minumlah, bersedekah dan berpakaianlah kalian dengan tidak berlebih-lebihan dan tidak sombong.”

b. Biografi Perawi Hadis

1) ‘Abd Allāh ibn ‘Amrū<sup>193</sup>

Nama lengkap : ‘Abd Allāh ibn ‘Amrū ibn al-‘Aṣ ibn Wā’il

<sup>191</sup> Abū Bakr ibn Abī Shaībah, *Muṣannaf Abū Bakr Ibn Abī Shaībah* (Riyadh: Maktabah al-Rushd, 1409), 171.

<sup>192</sup> Aḥmad ibn Ḥanbal, *Musnad Al-Imām Aḥmad Ibn Ḥanbal*, 294.

<sup>193</sup> Al-‘Asqalāniyy, *Tahdhīb Al-Tahdhīb* vol. 2, 393.

Kunyah : Abū Muḥammad, Abū ‘Abd al-Raḥman  
 Tingkatan : Sahabat  
 Guru : Rasūl Allāh Saw, Abū Bakr, ‘Umar  
 Murid : Shu‘aīb ibn Muḥammad, Anas ibn Mālik, ‘Abd  
 Allāh ibn al-Ḥārith, Sa‘īd ibn al-Musayyib

Tahun lahir-wafat : w. 63 H

Tempat tinggal : Maru

2) Shu‘aīb<sup>194</sup>

Nama lengkap : Shu‘aīb ibn Muḥammad ibn ‘Abd Allāh ibn ‘Amrū

Kunyah : -

Tingkatan : Tabi’in

Guru : ‘Abd Allāh ibn ‘Amrū, ‘Abd Allāh ibn ‘Abbās,  
 ‘Abd Allāh ibn ‘Umar, Mu‘āwiyah, Muḥammad ibn  
 ‘Abd Allah

Murid : ‘Amrū ibn Shu‘aīb, ‘Umar ibn Shu‘aīb, Abū  
 Saḥābah, Salamah ibn Abī al-Ḥusām, ‘Uthman ibn  
 Ḥakīm

Tahun lahir-wafat : -

Tempat tinggal : Hijaz

Kritik ulama : Menurut Ibn Ḥibbān, ia tergolong perawi yang  
*thiqqah* sedangkan menurut al-Dhahabī adalah  
*sadūq*

<sup>194</sup> *Ibid.*, 175.

3) ‘Amrū ibn Shu‘aīb<sup>195</sup>

- Nama lengkap : ‘Amrū ibn Shu‘aīb ibn Muḥammad ibn ‘Abd Allāh
- Kunyah : Abū ‘Abd Allāh
- Tingkatan : Tabi’in
- Guru : Shu‘aīb ibn Muḥammad, Zāinab binti Muḥammad,  
Zāinab binti Abī Salamah, Sulāimān ibn Yassār
- Murid : Qatadah ibn Di‘āmah, ‘Amrū ibn Dīnar, Hishām  
ibn ‘Urwah, Ibrāhīm ibn Maīsarah, Abū Ishāq
- Tahun lahir-wafat : w. 118 H
- Tempat tinggal : Makkah dan Ta‘if
- Kritik ulama : Menurut al-Nasā’i dan al-‘Ajli, ia adalah perawi  
yang *thiqqah*

4) Qatadah ibn Di‘āmah<sup>196</sup>

- Nama lengkap : Qatadah ibn Di‘āmah ibn Qatādah ibn ‘Azīz
- Kunyah : Abū al-Khaṭṭāb al-Sadūsī
- Tingkatan : Tabi’in kalangan junior
- Guru : ‘Amrū ibn Shu‘aīb, Anas ibn Mālik, Abū al-Ṭufāil,  
Ṣafīyyah binti Shaībah, Abū Sa‘īd al-Khudrī
- Murid : Hammām ibn Yaḥya, Sulāimān al-Taīmī, Yazīd ibn  
Ibrāhīm, Sallām ibn Abī Muṭī’
- Tahun lahir-wafat : 61 H – 117 H

---

<sup>195</sup> *Ibid.*, 279.

<sup>196</sup> *Ibid.*, 428.

Tempat tinggal : Basrah  
 Kritik ulama : Menurut Ibn Hajar, ia adalah perawi *thiqqah thabt* dan menurut Muḥammad ibn Sa'd adalah *thiqqah ma'mūn*

5) Hammām ibn Yaḥya<sup>197</sup>

Nama lengkap : Hammām ibn Yaḥya ibn Dīnār al-Azdī al-'Awdhī  
 Kunyah : Abū 'Abd Allāh, Abū Bakr  
 Tingkatan : Tabi'in kalangan junior  
 Guru : Qatadah ibn Di'āmah, 'Aṭā' ibn Abī Rabbāh, Ishāq ibn Abī Ṭalḥah, Muḥammad ibn Juḥadah  
 Murid : Yazīd ibn Hārūn, Sufyān al-Thawrī, Ibn al-Mubārak, Ibn 'Ulayyah, Aḥmad ibn Ishāq  
 Tahun lahir-wafat : w. 163/ 164 H  
 Tempat tinggal : Basrah  
 Kritik ulama : Menurut Aḥmad ibn Ḥanbal, Yaḥya ibn Ma'īn, al-Ḥākim, ia adalah perawi yang *thiqqah*

6) Yazīd ibn Hārūn<sup>198</sup>

Nama lengkap : Yazīd ibn Hārūn ibn Zādī  
 Kunyah : Abū Khālid al-Wāsiṭī  
 Tingkatan : Tabi'ut tabi'in

<sup>197</sup> *Ibid.*, 284.

<sup>198</sup> *Ibid.*, 431.

Guru : Hammām ibn Yaḥya, Sulaīmān al-Taīmī, Ismā‘īl  
ibn Abī Khālid, Dāwud ibn Abī Hind

Murid : ‘Abd Allāh ibn Muḥammad ibn Abī Shaībah,  
Yaḥya ibn Ma‘īn, Abū Khaīthamah, Ibn Numāir

Tahun lahir-wafat : 117 H – 206 H

Tempat tinggal : Bukhara

Kritik ulama : Menurut Ibn Ḥajar, Yaḥya ibn Manī’, Ibn Hibbān  
dan Ibn Qāni’, ia adalah perawi yang *thiqqah*

7) Abū Bakr ibn Shaībah<sup>199</sup>

Nama lengkap : ‘Abd Allāh ibn Muḥammad ibn Abī Shaībah

Kunyah : Abū Bakr

Tingkatan : Atba’ tabi’ut tabi’in

Guru : Yazīd ibn Hārūn, Abū al-Aḥwaṣ, ‘Abd Allāh ibn  
Idrīs, Abū Bakr ibn ‘Ayyāsh, Ibn al-Mubāarak

Murid : Bukhāri, Muslim, Abū Dāwud, Ibn Mājah, Al-  
Nasā’i, Aḥmad ibn Ḥanbal

Tahun lahir-wafat : w. 235 H

Tempat tinggal : Kufah

Kritik ulama : Menurut Abū Ḥātim , ia adalah perawi yang  
*thiqqah*

---

<sup>199</sup> *Ibid.*, 419.

Ketiga, hadis tentang pakaian wanita yang menampakkan lekuk tubuh.

[صحيح مسلم/2128]

حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صِنْفَانِ مِنَ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا، قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَدْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ، وَنِسَاءٌ كَأَسِيَّاتِ عَارِيَّاتٍ مُمِيلَاتٍ مَائِلَاتٍ، رُءُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُحْتِ الْمَائِلَةِ، لَا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ، وَلَا يَجِدْنَ رِيحَهَا، وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا.<sup>200</sup>

Telah menceritakan kepadaku Zuhair ibn Harb, telah menceritakan kepada kami Jarir, dari Suhail, dari ayahnya, dari Abi Hurairah, berkata: Rasūl Allāh bersabda: “Dua golongan penghuni neraka yang belum pernah aku lihat; kaum membawa cambuk seperti ekor sapi, dengannya ia memukuli orang dan wanita-wanita yang berpakaian (tapi) telanjang, mereka berlenggak-lenggok dan condong (dari ketaatan), rambut mereka seperti punuk unta yang miring, mereka tidak masuk surga dan tidak akan mencium baunya, padahal sesungguhnya bau surga itu tercium dari perjalanan sejauh ini dan ini.”

a. Takhrij Hadis

[موطأ إمام مالك/7]

وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ قَالَ: «نِسَاءٌ كَأَسِيَّاتِ عَارِيَّاتٍ، مَائِلَاتٍ مُمِيلَاتٍ لَا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ، وَلَا يَجِدْنَ رِيحَهَا، وَرِيحُهَا يُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ حَمْسِمِائَةِ سَنَةٍ.»<sup>201</sup>

Dan telah menceritakan kepadaku dari Mālik, dari Muslim ibn Abi Maryam, dari Abi Ṣāliḥ, dari Abi Hurairah, sesungguhnya Rasūl Allāh bersabda: “Wanita-wanita yang berpakaian tetapi telanjang dan berjalan melenggak-lenggok tidak akan masuk surga ataupun mencium baunya, padahal bau surge tercium dari jarak perjalanan lima ratus tahun.”

[مسند إمام أحمد/9680]

حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ، عَنْ شَرِيكِ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صِنْفَانِ مِنْ أُمَّتِي مِنَ أَهْلِ النَّارِ، لَمْ أَرَهُمْ بَعْدُ، نِسَاءٌ كَأَسِيَّاتِ

<sup>200</sup> Muslim ibn al-Ḥajjāj, *Al-Musnad Al-Ṣaḥīḥ Al-Mukhtaṣar Bi Naqli 'Adli 'an al-'Adli Ilā Rasūl Allāh Ṣalla Allāhu 'Alaihi Wa al-Salam*, 1021.

<sup>201</sup> Mālik ibn Anas, *Muwatta' Imām Mālik* vol. 2 (Beirut: Dār Iḥya al-Turāth al-'Arabi, 1985), 913.

عَارِيَاتٍ، مَائِلَاتٍ مُمِيلَاتٍ، عَلَى رُءُوسِهِنَّ أَمْثَالُ أَسْنِمَةِ الْإِبِلِ، لَا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ، وَلَا يَجِدْنَ رِيحَهَا، وَرِجَالٌ مَعَهُمْ أَسْيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ، يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ.<sup>202</sup>

Telah menceritakan kepada kami Abū Dāwud al-Ḥafārī, dari Sharīk, dari Suhaīl ibn Abī Ṣāliḥ, dari ayahnya dari Abī Hurairah berkata: Rasūl Allāh bersabda: “Dua golongan dari umatku masuk ke dalam neraka yang aku belum pernah melihat sebelumnya; seorang wanita yang berpakaian tapi telanjang, jika berjalan selalu melenggak-lenggok, di kepala mereka terdapat gulungan sanggul semacam punuk unta, mereka tidak akan masuk surga dan tidak pula mendapatkan baunya. Dan kaum lelaki yang di tangannya memegang cambuk seperti ekor sapi, dengan cambuk itu mereka memukuli manusia.”

[صحيح ابن حبان/7461]

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: صِنْفَانِ مِنْ أُمَّتِي لَمْ أَرَهُمَا: قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ مِثْلُ أَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ وَنِسَاءٌ كَأَسْيَاطِ عَارِيَاتٍ مَائِلَاتٍ مُمِيلَاتٍ رُءُوسُهُنَّ مِثْلُ أَسْنِمَةِ الْبُحْتِ الْمَائِلَةِ لَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، وَلَا يَجِدُونَ رِيحَهَا، وَإِنَّ رِيحَهَا لَتُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا.<sup>203</sup>

Telah mengabarkan kepada kami ‘Abd Allāh ibn Muḥammad al-Azdī, berkata: telah menceritakan kepada kami Ishāq ibn Ibrāhīm, berkata: telah mengabarkan kepada kami Jarīr ibn ‘Abd al-Ḥamīd, dari Suhaīl ibn Abī Ṣāliḥ, dari ayahnya, dari Abī Hurairah, dari Rasūl Allāh, bersabda: “Dua golongan penghuni neraka yang belum pernah aku lihat; kaum membawa cambuk seperti ekor sapi, dengannya ia memukuli orang dan wanita-wanita yang berpakaian (tapi) telanjang, mereka berlenggak-lenggok dan condong (dari ketaatan), rambut mereka seperti punuk unta yang miring, mereka tidak masuk surga dan tidak akan mencium baunya, padahal sesungguhnya bau surga itu tercium dari perjalanan sejauh ini dan ini.”

### c. Biografi Perawi Hadis

#### 1) Abū Hurairah<sup>204</sup>

Nama lengkap : ‘Abd al-Raḥman ibn Ṣakhr al-Dūsī al-Yamānī

Kunyah : Abū Hurairah

<sup>202</sup> Aḥmad ibn Ḥanbal, *Musnad Al-Imām Aḥmad Ibn Ḥanbal* vol. 15, 426.

<sup>203</sup> Muḥammad ibn Ḥibbān, *Ṣaḥīḥ Ibn Ḥibbān* vol. 15 (Beirut: Muassasah al-Risālah, 1993), 500.

<sup>204</sup> Al-‘Asqalāniyy, *Tahdhīb Al-Tahdhīb* vol. 4..., 601.

Tingkatan : Sahabat  
 Guru : Rasūl Allāh Saw, Abū Bakr, ‘Umar, al-Faḍl ibn ‘Abbās ibn ‘Abd al-Muṭṭallib, Ubāī ibn Ka‘ab, ‘Āishah, Usāmah ibn Zaīd, Baṣrah ibn Abī Baṣrah  
 Murid : Abū Ṣāliḥ, ‘Abd al-Raḥman ibn Hurmuz, ‘Abd Allāh ibn ‘Abbās, ‘Abd Allāh ibn ‘Umar, Anas ibn Mālīk, Marwān ibn al-Ḥakam

Tahun lahir-wafat : w. 57 H

Tempat tinggal : Madinah

2) Abū Ṣāliḥ<sup>205</sup>

Nama lengkap : Dhakwān

Kunyah : Abū Ṣāliḥ

Tingkatan : Tabi’in

Guru : Abū Hurairah, Abī al-Dardā’, Abī Sa‘īd al-Khudrī, ‘Abd Allāh ibn ‘Abbās, ‘Abd Allāh ibn ‘Umar

Murid : Suḥāil ibn Abū Ṣāliḥ, ‘Aṭā’ ibn Abī Rabbāḥ, Zaīd ibn Aslam, Abī Bakr ibn ‘Abd al-Raḥman

Tahun lahir-wafat : w. 101 H

Tempat tinggal : Madinah

Kritik ulama : Menurut Ibn Ḥajar dan al-Dhahabi, ia adalah perawi yang *thiqqah*

---

<sup>205</sup> *Ibid.*, 579.

3) Suhaīl<sup>206</sup>

Nama lengkap	: Suhaīl ibn Abū Ṣāliḥ
Kunyah	: Abū Yazīd
Tingkatan	: Tabi'in
Guru	: Abū Ṣāliḥ, Sa'īd ibn al-Musayyib, al-Ḥārith ibn Makhlad, 'Abd Allāh ibn Dīnār, Abī al-Ḥabbāb
Murid	: Jarīr ibn 'Abd al-Ḥamīd, Rabī'ah, al-A'mash, Yaḥya ibn Sa'īd al-Anṣārī, Shu'bah ibn al-Ḥajjāj
Tahun lahir-wafat	: w. 138 H
Tempat tinggal	: Madinah
Kritik ulama	: Menurut al-Nasā'i dan Ibn Ḥibbān, ia adalah perawi yang <i>thiqqah</i>

4) Jarīr ibn 'Abd al-Ḥamīd<sup>207</sup>

Nama lengkap	: Jarīr ibn 'Abd al-Ḥamīd ibn Qarṭ
Kunyah	: Abū 'Abd Allāh
Tingkatan	: Tabi'ut tabi'in
Guru	: Suhaīl ibn Abū Ṣāliḥ, Sulāimān al-Taimī, 'Abd al-Malik ibn 'Umair, Abī Ishāq al-Shaībanī
Murid	: Zuhair ibn Ḥarb, Ishāq ibn Rahawāih, Qutaibah, Muḥammad ibn Qudamah
Tahun lahir-wafat	: 107 H – 188 H

---

<sup>206</sup> *Ibid.*, 128.

<sup>207</sup> *Ibid.*, 297.

Tempat tinggal : Kufah  
 Kritik ulama : Menurut Abū Ḥātim dan al-Nasā'i, ia adalah perawi yang *thiqqah*

5) Zuhāir ibn Ḥarb<sup>208</sup>

Nama lengkap : Zuhāir ibn Ḥarb ibn Shaddād  
 Kunyah : Abī Khaīthamah  
 Tingkatan : Atba' tabi'ut tabi'in  
 Guru : Jarīr ibn 'Abd al-Ḥamīd, 'Abd Allāh ibn Idrīs, Sufyān ibn 'Uyāinah, Ḥafṣ ibn Ghiyāth  
 Murid : Bukhārī, Muslim, Abū Dāwud, Ibn Mājah, Abū Bakr ibn Abī Khaīthamah, Abū Ḥātim  
 Tahun lahir-wafat : 160 H – 234 H  
 Tempat tinggal : Baghdad  
 Kritik ulama : Menurut Ibn Ḥajar, ia adalah perawi yang *thiqqah thabt* dan menurut al-Nasā'i *thiqqah ma'mūn*

**C. Pemahaman Masyarakat Lingkungan Bukit Mas Residence, Kecamatan Giri, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur Tentang Halal Lifestyle**

Perkembangan zaman membuat gaya hidup yang diterapkan oleh masyarakat sekitar bervariasi. Hal tersebut didapatkan oleh mereka dari mencontoh perilaku masyarakat sekitar lainnya, orang-orang yang dikenal melalui dunia maya, artikel-artikel yang diunggah di internet dan lain sebagainya. Namun, sebagai umat

<sup>208</sup> *Ibid.*, 637.

Islam membutuhkan pola pikir kritis terhadap gaya hidup yang akan diterapkan. Apakah gaya hidup tersebut sudah sesuai dengan nilai-nilai positif yang terkandung dalam Alquran dan hadis atau justru membawa kepada hal yang negatif.

Untuk mengetahui bagaimana pemahaman masyarakat terkait halal *lifestyle* atau gaya hidup halal dalam kehidupan sehari-hari, penulis mencoba untuk melakukan wawancara atau *interview* kepada masyarakat lingkungan Bukit Mas Residence. Wawancara dilakukan pada hari Jumat dan Sabtu pada tanggal 13-14 Januari 2023. Dari sepuluh informan yang telah diwawancarai menghasilkan berbagai pemahaman yang beragam. Berikut adalah hasil dari wawancara terhadap sepuluh informan dari masyarakat lingkungan Bukit Mas Residence:

Pertama, menurut Ibu Lilis Hidayati, gaya hidup halal sudah lama ia lakukan dan diterapkan dalam kegiatan sehari-hari. Contohnya seperti memilih makanan, minuman dan menerapkan cara berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Kewajibannya sebagai muslimah untuk bergaya hidup halal sebagaimana yang telah dianjurkan oleh Allah Swt dalam Alquran dan hadis. Selain itu, dalam menerapkan gaya hidup halal ini, menurut Ibu Lilis sebagai bentuk rasa cinta dan syukur kepada Allah Swt serta memberikan kemanfaatan yang sangat banyak seperti mendapatkan ketenangan jasmani serta rohani dan dapat mendatangkan keberkahan dalam hidupnya.<sup>209</sup>

Hal ini juga selaras disampaikan oleh informan lainnya. Menerapkan gaya hidup halal sebagaimana yang telah Allah Swt perintahkan akan mendapatkan

---

<sup>209</sup> Lilis Hidayati, *Wawancara*, Banyuwangi, 13 Januari 2023.

ketenangan jasmani dan rohani. Selain Ibu Lilis terdapat tambahan pemahaman dari Ibu Devi Djatmiko Putri. Menurut Ibu Devi, hidup bermasyarakat membuatnya melihat berbagai macam gaya hidup yang diterapkan. Namun, sebagai seorang muslim, tentu gaya hidup yang paling membuatnya hidup dengan tenang sebagaimana gaya hidup yang telah Allah Swt dan Rasulullah Saw anjurkan seperti makan makanan atau minuman yang baik. Walaupun saat ini, menjadi sebuah tantangan yang tidak mudah untuk memilih makanan dan minuman dengan kriteria syariat Islam, terkhusus saat di luar rumah. Sehingga sebelum kita menerapkan gaya hidup halal, alangkah baiknya untuk memperbanyak edukasi terkait apa saja gaya hidup yang sesuai dengan syariat Islam.<sup>210</sup>

Selain mendapatkan ketenangan jasmani, rohani dan mendapatkan keberkahan dalam hidupnya, informan yang lain juga berpendapat bahwa gaya hidup halal merupakan gaya hidup yang dapat diterapkan oleh muslim dan muslimah untuk mendapatkan hidup yang aman dan tentram. Salah satunya informan yang berpendapat demikian adalah Ibu Vina Indriyani. Menurut Ibu Vina, gaya hidup halal adalah gaya hidup yang memang dipersiapkan untuk umat Islam. Selain berhubungan dengan sikap taat seorang hamba kepada Tuhan-Nya, gaya hidup halal memang membawa nilai manfaat yang banyak. Salah satunya adalah merasakan hidup yang aman dan tentram. Menurutnya, sebelum menerapkan gaya hidup halal, ia sulit merasakan aman. Selalu ada kekhawatiran atau was-was setiap kali melakukan sesuatu. Ketika ia mencoba untuk menelaah kembali kewajiban-

---

<sup>210</sup> Devi Djatmiko Putri, *Wawancara*, Banyuwangi. 13 Januari 2023.

kewajiban umat Islam dalam Alquran maupun hadis, ia merasa gaya hidup halal memberikan rasa ketentraman dalam kegiatannya sehari-hari.<sup>211</sup>

Dari wawancara yang telah dilakukan kepada sepuluh informan dari masyarakat lingkungan Bukit Mas Residence ini, menyepakati bahwa halal *lifestyle* atau gaya hidup halal merupakan sebuah gaya hidup yang wajib diterapkan oleh umat Islam sebagaimana yang telah Allah Swt perintahkan dalam Alquran dan sabda Nabi Muhammad Saw. Selain itu, umat Islam yang memilih gaya hidup halal sebagai gaya hidup yang mereka terapkan dalam kegiatan sehari-hari merupakan salah satu bentuk ketaatan, rasa cinta serta syukur seorang hamba kepada Tuhan-Nya. Adapun tujuan dalam menerapkan gaya hidup halal yaitu *pertama*, agar mendapatkan ketenangan jasmani. *Kedua*, agar mendapatkan keberkahan dan *ketiga*, agar dapat menikmati hidup dengan hati yang aman dan tentram.

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

---

<sup>211</sup> Vina Indriyani, *Wawancara*, Banyuwangi. 14 Januari 2023.

**BAB IV**

**ANALISIS HADIS-HADIS NABI SAW TENTANG HALAL**

**LIFESTYLE DI LINGKUNGAN MASYARAKAT BUKIT MAS**

**RESIDENCE, KECAMATAN GIRI, KABUPATEN**

**BANYUWANGI, JAWA TIMUR**

**A. Kualitas Hadis-Hadis Nabi Saw Tentang Halal *Lifestyle* dari Segi Sanad dan Matan**

Pada bab sebelumnya, penulis telah menampilkan hadis-hadis halal *lifestyle* dari aspek ekonomi, makanan dan minuman dan cara berpakaian beserta takhrij hadis dan biografi perawi hadis. Kemudian, pada bab ini penulis akan menampilkan kualitas ke-*hujjah*-an dari hadis-hadis halal *lifestyle* baik segi sanad maupun matan guna untuk menyempurnakan penelitian ini.

1. Hadis halal *lifestyle* dalam aspek ekonomi

- a. Kritik sanad dan matan hadis tentang haramnya transaksi yang mengandung unsur riba

[صحيح البخاري/2766]

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ الْمَدِينِيِّ، عَنْ أَبِي الْعَيْثِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُحَرَّمَاتِ،

قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا هُنَّ؟ قَالَ: الشِّرْكُ بِاللَّهِ، وَالسِّحْرُ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، وَأَكْلُ الرِّبَا، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، وَالتَّوَلَّى يَوْمَ الرَّحْفِ، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ.<sup>212</sup>

Telah menceritakan kepada kami ‘Abd al-‘Azīz ibn ‘Abd Allāh, berkata: telah menceritakan kepadaku Sulaīmān ibn Bilāl, dari Thawr ibn Zaīd al-Madinī, dari Abī al-Ghaīth, dari Abī Hurairah Raḍīya Allāhu ‘anhu, dari Nabi Ṣalla Allāhu ‘Alaihi wa sallam bersabda: “Jauhilah tujuh perkara yang membinasakan.” Para sahabat bertanya, “Wahai Rasūl Allāh, apakah itu? Beliau bersabda, “Syirik kepada Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan haq, memakan riba, makan harta anak yatim, kabur dari medan peperangan dan menuduh seorang wanita mukmin yang suci berbuat zina.”

Hadis di atas merupakan hadis riwayat Imam al-Bukhārī melalui jalur sahabat Abū Hurairah. Diketahui bahwa hadis tersebut sanadnya bersambung dari Rasulullah Saw sampai ‘Abd al-‘Azīz ibn ‘Abd Allāh, tidak ditemukannya komentar *jarḥ* dari para kritikus hadis dan juga tidak ditemukan *shadh* dan *illat* pada periwayatan hadis tersebut. Matan hadis tersebut juga tidak bertentangan dengan ayat Alquran, hadis *ṣaḥīḥ* lainnya, akal sehat, data sejarah dan ilmu pengetahuan. Maka, kualitas sanad dan matan dari hadis riwayat Imam al-Bukhārī di atas berstatus hadis *ṣaḥīḥ li dhatih*.

b. Kritik sanad dan matan hadis tentang dampak dari kebiasaan berhutang

[مسند إمام أحمد/17320]

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَمْرِو بْنِ عَمْرٍو الْمَعْفَرِيُّ، عَنْ شُعَيْبِ بْنِ زُرْعَةَ الْمَعْفَرِيِّ، حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ، يَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «لَا تُخَيِّفُوا أَنْفُسَكُمْ بَعْدَ أَمْنِهَا» قَالُوا: وَمَا ذَاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: الدَّيْنُ.<sup>213</sup>

<sup>212</sup> Muḥammad ibn Isma‘īl al-Bukhārī, *Al-Jāmi’ al-Musnad al-Ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar Min Umūri Rasūl Allāh Ṣallā Allāh ‘Alaihi Wa Sallam Wa Sunanihi Wa Ayyāmihi* vol. 2, 295.

<sup>213</sup> Aḥmad ibn Muḥammad ibn Ḥanbal, *Musnad Al-Imām Aḥmad Ibn Ḥanbal* vol. 28..., 557.

Telah menceritakan kepada kami Yahya ibn Ghailān, telah menceritakan kepada kami Rishdīn, telah menceritakan kepada kami Bakr ibn ‘Amr al-Ma‘āfirī, dari Shu‘aib ibn Zur‘ah al-Ma‘āfirī, ia menceritakan kepadanya bahwa ia mendengar ‘Uqbah ibn ‘Amir berkata: Rasūl Allāh Ṣalla Allāhu ‘Alayhi wa Sallam bersabda: “Janganlah kalian menakut-nakuti kalian sendiri setelah adanya rasa aman.” Para sahabat bertanya, “Apakah itu wahai Rasūl Allāh?” beliau menjawab, “Yaitu dengan hutang.”

Hadis di atas merupakan hadis riwayat Imam Aḥmad ibn Ḥanbal melalui jalur sahabat ‘Uqbah ibn ‘Amir. Diketahui bahwa hadis tersebut sanadnya bersambung dari Rasulullah Saw sampai Yahya ibn Ghailān dan tidak terdeteksi adanya *shadh* dan *illat* pada periwayatan hadis tersebut. Namun terdapat salah satu perawi yang bernama Rishdīn ibn Sa‘ad dinilai *ḍa‘īf* oleh beberapa kritikus. Sehingga sanad pada hadis tersebut berkualitas *ḍa‘īf* dan akan naik derajatnya menjadi hadis *ḥasan li ghairihi* dengan adanya hadis-hadis *ṣaḥīḥ* lainnya sebagai pembanding. Pada matan hadis tersebut tidak bertentangan dengan ayat Alquran, hadis *ṣaḥīḥ* lainnya, akal sehat, data sejarah dan ilmu pengetahuan.

c. Kritik sanad dan matan hadis tentang menggunakan harta sesuai kebutuhan

[صحیح مسلم/994]

حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الرَّهْرَائِيُّ، وَقَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، كِلَاهُمَا عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ: أَبُو الرَّبِيعِ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، حَدَّثَنَا أَبُو بَرْدٍ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ، عَنْ ثَوْبَانَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَفْضَلُ دِينَارٍ يُنْفِقُهُ الرَّجُلُ، دِينَارٌ يُنْفِقُهُ عَلَى عِيَالِهِ، وَدِينَارٌ يُنْفِقُهُ الرَّجُلُ عَلَى دَابَّتِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَدِينَارٌ يُنْفِقُهُ عَلَى أَصْحَابِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ» قَالَ أَبُو قِلَابَةَ: "وَبَدَأَ بِالْعِيَالِ، ثُمَّ قَالَ أَبُو قِلَابَةَ: وَأَيُّ رَجُلٍ أَعْظَمُ أَجْرًا، مِنْ رَجُلٍ يُنْفِقُ عَلَى عِيَالٍ صِغَارٍ، يُعْفُوهُمْ أَوْ يَنْفَعُهُمُ اللَّهُ بِهِ، وَيُعِينِهِمْ.

214"

<sup>214</sup> Muslim ibn al-Ḥajjāj, *Al-Musnad Al-Ṣaḥīḥ Al-Mukhtaṣar Bi Naqli ‘Adli ‘an al-‘Adli Ilā Rasul Allāh Ṣalla Allāhu ‘Alaihi Wa al-Salam*, 444.

Telah menceritakan kepada kami Abū al-Rabī' al-Zahrānī dan Qutaībah ibn Sa'īd, keduanya dari Ḥammād ibn Zāid, Abū al-Rabī' berkata telah menceritakan kepada kami Ḥammād, telah menceritakan kepada kami Ayyūb dari Abī Qilābah, dari Abī Asmā', dari Thawbān, berkata: Rasūl Allāh bersabda: "Sebaik-baik dinar (uang atau harta) yang dinafkahkan seseorang, ialah yang dinafkahkan untuk keluarganya, untuk ternak yang dipeliharanya, untuk kepentingan membela agama Allah, dan nafkah untuk para sahabatnya yang berperang di jalan Allah." Abū Qilābah berkata, "Beliau memulainya dengan keluarga. Kemudian Abū Qilābah berkata, Dan laki-laki manakah yang lebih besar pahalanya dari seorang laki-laki yang berinfak kepada keluarga kecil, memuliakan mereka yang dengannya Allah memberikan manfaat dan memberikan kecukupan bagi mereka?"

Hadis di atas merupakan hadis riwayat Imam Muslim melalui jalur sahabat Thawbān ibn Bajdad. Diketahui bahwa hadis tersebut sanadnya bersambung dari Rasulullah Saw sampai Abū al-Rabī' al-Zahrānī dan Qutaībah ibn Sa'īd, tidak ditemukannya komentar *jarh* dari para kritikus hadis dan juga tidak ditemukan *shadh* dan *'illat* pada periwayatan hadis tersebut. Matan hadis tersebut juga tidak bertentangan dengan ayat Alquran, hadis *ṣaḥīḥ* lainnya, akal sehat, data sejarah dan ilmu pengetahuan. Maka, kualitas sanad dan matan dari hadis riwayat Imam Muslim di atas berstatus hadis *ṣaḥīḥ li dhatih*.

#### d. Analisis Pemahaman

Istilah dosa tidaklah terdengar asing oleh seluruh umat manusia di muka bumi. Dosa merupakan perbuatan yang melanggar hukum yang telah ditetapkan oleh tuhan. Di dalam Islam, dosa terbagi menjadi dua, yaitu dosa besar (*al-Kabā'ir*) dan dosa kecil (*al-Ṣaghā'ir*). Adapun ayat-ayat Alquran yang menunjukkan adanya dosa besar dan dosa kecil seperti yang tertuang

dalam firman Allah Swt surat al-Syura ayat 37<sup>215</sup>, al-Nisa' ayat 31<sup>216</sup>, al-Najm ayat 32<sup>217</sup>. Adapun definisi dari dosa besar adalah segala sesuatu yang dilarang atau segala sesuatu yang menyelisihi perintah Allah Swt. Dosa besar ialah dosa-dosa yang tertulis secara jelas dalam Alquran dan hadis dan telah dimutlakkan bahwa dosa tersebut merupakan dosa besar. Sedangkan dosa kecil ialah dosa-dosa yang dapat diampuni dengan melakukan berbagai amalan seperti salat lima waktu, berpuasa, haji atau umrah, wudhu' dan amalan-amalan salih lainnya.<sup>218</sup>

Dalam sabda Rasulullah Saw di atas menerangkan bahwa terdapat tujuh macam yang termasuk dalam golongan dosa besar. Hakikatnya, dosa besar tidak hanya sebatas yang disebutkan dalam hadis tersebut. Menurut Ibn 'Abbās, jumlah dosa besar sebanyak tujuh puluh macam dan yang meriwayatkan hadis tentang macam-macam dosa tersebut kurang lebih tujuh ratus macam. Dosa-dosa yang disebutkan oleh Rasulullah Saw dalam hadis di atas merupakan perbuatan keji yang paling sering dilakukan terutama pada saat zaman jahiliyyah.<sup>219</sup>

Salah satu dari dosa besar yang telah disebutkan oleh Rasulullah Saw dalam hadis di atas yaitu riba.

<sup>215</sup> وَالَّذِينَ يَحْتَبُونَ كَيْدَ الْإِيمَانِ... Alquran, 42:37.

<sup>216</sup> إِنَّ يَحْتَبُوا كَيْدَ... Alquran, 4:31.

<sup>217</sup> وَالَّذِينَ يَحْتَبُونَ كَيْدَ الْإِيمَانِ... Alquran, 53:32.

<sup>218</sup> Yahya ibn Sharaf al-Nawawī, *Sharḥ Al-Nawawīyy 'ala Muslim* (Riyadh: Bayt al-Afkār, t.t), 150.

<sup>219</sup> Ibid.

الأصل فيه الزيادة: وهو في الشرع: الزيادة على أصل المال من غير عقد تباع.<sup>220</sup>

Prinsip utama dalam sebuah riba adalah adanya penambahan. Menurut syar'i, riba adalah penambahan dari harga pokok tanpa adanya transaksi bisnis yang nyata.

Pendapat Badr al-Ddīn al-'Aynī tersebut sama halnya seperti pendapat Imam al-Nawawīyy.

طَلَبِ الزِّيَادَةِ فِي الْمَالِ بِزِيَادَةِ الْأَجَلِ وَكَانَ أَحَدُهُمْ إِذَا حَلَّ أَجَلُ دَيْنِهِ وَمَنْ يُؤَفِّهِ الْعَرِيمُ أضعفَ لَهُ الْمَالُ وَأضعفَ الْأَجَلُ ثُمَّ يَفْعَلُ كَذَلِكَ عِنْدَ الْأَجَلِ الْآخِرِ وَهُوَ مَعْنَى قَوْلِهِ تَعَالَى (لا تأكلوا الربا أضعافاً مضاعفة)<sup>221</sup>

Bentuk riba yang dilarang dalam Alquran dan Sunnah adalah adanya penambahan atas harta pokok yang disebabkan perpanjangan jangka waktu. Jika orang yang berhutang tersebut tidak dapat melunasi saat waktu telah jatuh tempo, maka uang dan jangka waktunya akan menjadi berlipat ganda. Kemudian orang yang berhutang akan mengulangi hal yang sama. Seperti yang telah Allah firmankan dalam Surat al-'Imran ayat 130 (Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda).

Praktik riba terbagi menjadi empat jenis, di antaranya adalah:

وَهُوَ ثَلَاثَةٌ أَنْوَاعٍ:

رِبَا الْفَضْلِ: وَهُوَ الْبَيْعُ مَعَ زِيَادَةِ أَحَدِ الْعَوْضَيْنِ الْمُتَّفَقِي الْجِنْسِ عَلَى الْآخَرِ.  
 وَرِبَا الْيَدِ: وَهُوَ الْبَيْعُ مَعَ تَأْخِيرِ قَبْضِهِمَا أَوْ قَبْضِ أَحَدِهِمَا عَنِ التَّفَرُّقِ مِنَ الْمَجْلِسِ أَوْ التَّخَايُرِ فِيهِ بِشَرْطِ اتِّحَادِهِمَا عِلَّةً بِأَنْ يَكُونَ كُلُّ مِنْهُمَا مَطْعُومًا أَوْ كُلُّ مِنْهُمَا نَقْدًا وَإِنْ اختلفَ الْجِنْسُ.  
 وَرِبَا النِّسَاءِ: وَهُوَ الْبَيْعُ لِلْمَطْعُومِينَ أَوْ لِلنَّقْدِينَ الْمُتَّفَقِي الْجِنْسِ أَوْ الْمُخْتَلَفِي لِأَجْلِ وَلَوْ لِحْطَّةً وَإِنْ اسْتَوِيَا وَتَقَابَصَا فِي الْمَجْلِسِ. وَزَادَ الْمُتَوَلَّى نَوْعًا رَابِعًا وَهُوَ رِبَا الْقَرْضِ.<sup>222</sup>

Riba terbagi menjadi tiga:

Pertama, *riba al-Faḍl* yaitu penukaran barang (ribawi) yang sejenis namun dari salah satu barang tersebut terdapat takaran yang berbeda dari barang lainnya. Kedua, *riba al-yad* yaitu transaksi jual beli yang mengalami

<sup>220</sup> Maḥmūd ibn Aḥmad Badr al-Ddīn al-'Aynīyy, 'Umdah al-Qāriyy Sharḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārīyy vol. 11 (Beirut: Dār Iḥya al-Turāth al-'Arabi, t.t), 199.

<sup>221</sup> Yaḥya ibn Sharaf al-Nawawīyy, *Al-Majmū' Sharḥ al-Muhadhdhab* vol. 9 (Beirut: Dār al-Fikr, t.t), 391.

<sup>222</sup> Shihāb al-Ddīn ibn Ḥajar al-Haytamiyy, *Al-Zawājir 'an Iqtirāf al-Kabā'ir* vol. 1 (Beirut: Dār al-Fikr, 1987), 368–369.

penundaan ketika penerimaan kedua barang dari salah satu pihak. Ketiga, *riba nasā'i* atau *nasi'ah* yaitu penangguhan penyerahan atau penyerahan barang dengan jenis ribawi lainnya. Syaikh al-Mutawalliyy menambahkan jenis keempat yaitu *riba al-qarḍ* (tambahan tertentu yang disyaratkan kepada *muqtarid* atau orang yang berhutang).

Adapun barang-barang ribawi yang dimaksud adalah sebagaimana sabda

Rasulullah Saw berikut:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ الْعَبْدِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو الْمُتَوَكِّلِ النَّاجِيُّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَمَنْ زَادَ، أَوْ اسْتَرَادَ، فَقَدْ أَرَبَى، الْأَحَدُ وَالْمُعْطَى فِيهِ سَوَاءٌ.<sup>223</sup>

Telah menceritakan kepada kami Abū Bakr ibn Abī Shaībah, telah menceritakan kepada kami Wakī', telah menceritakan kepada kami Ismā'il ibn Muslim al-'Abdī, telah menceritakan kepada kami Abū al-Mutawakkil al-Nājī, dari Abī Sa'īd al-Khudrī, berkata: Rasūl Allāh Ṣalla Allāhu 'Alāihi wa Sallam bersabda: "Emas ditukar dengan emas, perak ditukar dengan perak, gandum ditukar dengan gandum, jawawut (gandum jenis murah) ditukar dengan jawawut (gandum jenis murah), kurma ditukar dengan kurma, garam ditukar dengan garam, (tidak mengapa) jika sama timbangannya atau takarannya dan dilangsungkan serah terima secara tunai. Barang siapa yang melebihkan atau minta dilebihkan, maka ia telah melakukan praktik riba, baik yang mengambil maupun yang memberi."

Praktik riba telah dikenal jauh sebelum masa Rasulullah Saw. Masyarakat Arab pada zaman jahiliyyah biasa dengan praktik riba pinjaman. Apabila orang yang memiliki hutang namun belum bisa membayarnya pada waktu jatuh tempo, maka orang tersebut akan melipat gandakan uang yang ia pinjam. Selain itu, mereka juga meminjam dengan pembayaran tertunda dengan syarat wajib membayar bunga sesuai kesepakatan antar dua belah pihak. Dari keempat jenis riba yang telah disebutkan di atas, *riba nasi'ah*

<sup>223</sup> Muslim ibn al-Ḥajjāj, *Al-Musnad Al-Ṣaḥīḥ Al-Mukhtaṣar Bi Naqli 'Adli 'an al-'Adli Ilā Rasūl Allāh Ṣalla Allāhu 'Alāihi Wa al-Salam*, 745.

merupakan jenis riba yang populer pada zaman jahiliyyah. Praktik riba yang dilakukan oleh masyarakat Arab tersebut tentu tidak dilakukan satu kali saja, namun berulang kali sampai hutang mereka berlipat ganda. Bentuk riba yang semacam ini secara jelas telah tertulis dalam Alquran dan hadis Nabi Saw bahwa hukumnya adalah haram.<sup>224</sup>

## 2. Hadis halal *lifestyle* dalam aspek makanan dan minuman

### a. Kritik sanad dan matan hadis tentang makanan dan minuman yang diharamkan

[صحیح مسلم/1581]

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ: إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ، وَالْمَيْتَةِ، وَالْحَنْزِيرِ، وَالْأَصْنَامِ، فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ، فَإِنَّهُ يُطْلَى بِهَا السُّفُنُ، وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ، وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ، فَقَالَ: لَا، هُوَ حَرَامٌ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ: قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ، إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمَّا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ شُحُومَهَا أَجْمَلُوهَا، ثُمَّ بَاعُوهَا فَأَكَلُوا مِمَّنَّه.<sup>225</sup>

Telah menceritakan kepada kami Qutaibah ibn Sa'īd, telah menceritakan kepada kami Layth, dari Yazīd ibn Abī Ḥabīb, dari 'Aṭā' ibn Abī Rabāḥ, dari Jābir ibn 'Abd Allāh, bahwa dia mendengar Rasūl Allāh Ṣalla Allāh 'Alāihi wa Sallam bersabda ketika penaklukan kota Makkah, "Sesungguhnya Allah dan rasul-Nya telah melarang jual beli khamar, bangkai, daging babi serta jual beli arca." Ada seseorang yang bertanya, "Wahai Rasūl Allāh Ṣalla Allāh 'Alayhi wa Sallam, bagaimana pendapat Anda dengan minyak (lemak) yang terdapat dalam bangkai? Sebab lemak tersebut bisa digunakan untuk melumasi perahu, untuk meminyaki kulit dan menyalakan lampu?" Lalu beliau bersabda, "Tidak boleh, hal itu tetaplah haram." Kemudian Rasūl Allāh Ṣalla Allāh 'Alayhi wa Sallam melanjutkan sabdanya, "Semoga Allah melaknat orang-orang Yahudi, ketika Allah 'Azza wa Jalla mengharamkan

<sup>224</sup> M. Quraish Shihab, *Syariah: Ekonomi Bisnis Dan Bunga Bank* (Tangerang Selatan: Lentera Hati, 2021), 152.

<sup>225</sup> Muslim ibn al-Ḥajjāj, *Al-Musnad Al-Ṣaḥīḥ Al-Mukhtaṣar Bi Naqli 'Adli 'an al-'Adli Ilā Rasul Allāh Ṣalla Allāhu 'Alāihi Wa al-Salam*, 742.

lemak bangkai, ternyata mereka tetap mengolahnya juga, kemudian mereka menjualnya dan hasil penjualannya mereka makan.”

Hadis di atas merupakan hadis riwayat Imam Muslim melalui jalur sahabat Jābir ibn ‘Abd Allah. Diketahui bahwa hadis tersebut sanadnya bersambung dari Rasulullah Saw sampai Qutaibah ibn Sa‘īd, tidak ditemukannya komentar *jarh* dari para kritikus hadis dan juga tidak ditemukan *shadh* dan *‘illat* pada periwayatan hadis tersebut. Maka, kualitas sanad dan matan dari hadis riwayat Imam Muslim di atas berstatus hadis *sahīh li dhatih*.

b. Kritik sanad dan matan hadis tentang larangan mengonsumsi khamr

[صحيح مسلم/2003]

حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الْعَتَكِيُّ، وَأَبُو كَامِلٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُلُّ مُسْكِرٍ حَمْرٌ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ، وَمَنْ شَرِبَ الْحَمْرَ فِي الدُّنْيَا فَمَاتَ وَهُوَ يُدْمِنُهَا لَمْ يَتُبْ، لَمْ يَشْرُهَا فِي الْآخِرَةِ.<sup>226</sup>

Telah menceritakan kepada kami Abū al-Rabī’ al-‘Atakī dan Abū Kāmil, keduanya berkata: telah menceritakan kepada kami Ḥammād ibn Zayd, telah menceritakan kepada kami Ayyūb, dari Nāfi’, dari Ibn ‘Umar, berkata: Rasūl Allāh Ṣalla Allāh ‘Alāihī wa Sallam bersabda: “Setiap yang memabukkan adalah khamr dan setiap yang memabukkan adalah haram. Barang siapa minum khamr di dunia, kemudian ia mati, sedangkan ia biasa meminumnya, niscaya tidak akan diterima tobatnya dan tidak akan meminumnya di akhirat.”

Hadis di atas merupakan hadis riwayat Imam Muslim melalui jalur sahabat ‘Abd Allāh ibn ‘Umar. Diketahui bahwa hadis tersebut sanadnya bersambung dari Rasulullah Saw sampai Abū al-Rabī’ al-‘Atakī dan Abū Kāmil, tidak ditemukannya komentar *jarh* dari para kritikus hadis dan juga

<sup>226</sup> Muslim ibn al-Ḥajjāj, *Al-Musnad Al-Ṣaḥīḥ Al-Mukhtaṣar Bi Naqli ‘Adli ‘an al-‘Adli Ilā Rasul Allāh Ṣalla Allāhu ‘Alāihī Wa al-Salam*, 965.

tidak ditemukan *shadh* dan *'illat* pada periwayatan hadis tersebut. Maka, kualitas sanad dan matan dari hadis riwayat Imam Muslim di atas berstatus hadis *sahīh li dhatih*.

- c. Kritik sanad dan matan hadis tentang perintah untuk memerhatikan proses penyembelihan

[سنن الترمذي/1409]

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ الصَّنَعَانِيِّ، عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَةَ، وَلِئِجْدَ أَحَدِكُمْ شَفْرَتَهُ، وَلِئِخْرَ ذَبِيحَتِهِ.»<sup>227</sup>

Telah menceritakan kepada kami Aḥmad ibn Manī', berkata: telah menceritakan kepada kami Hushaīm, berkata: telah menceritakan kepada kami Khālid, dari Abī Qilābah, dari Abī al-Ash'ath al-Ṣan'anī, dari Shaddād ibn Aws, sesungguhnya Nabi Ṣalla Allāhu 'Alāihi wa Sallam bersabda: "Sesungguhnya Allah telah mewajibkan berbuat baik kepada segala sesuatu, jika kalian membunuh maka bunuhlah dengan baik, dan jika kalian menyembelih maka sembelihlah dengan baik, dan hendaklah salah seorang dari kalian menajamkan pisaunya serta memberikan kenyamanan (tidak menyiksa) kepada sembelihannya."

Hadis di atas merupakan hadis riwayat Imam al-Tirmidhī melalui jalur sahabat Shaddād ibn Aws. Diketahui bahwa hadis tersebut sanadnya bersambung dari Rasulullah Saw sampai Aḥmad ibn Manī', tidak ditemukannya komentar *jarḥ* dari para kritikus hadis dan juga tidak ditemukan *shadh* dan *'illat* pada periwayatan hadis tersebut. Maka, kualitas sanad dan matan dari hadis riwayat Imam Muslim di atas berstatus hadis *sahīh li dhatih*.

<sup>227</sup> Muḥammad ibn 'Īsa al-Tirmidhī, *Al-Jāmi' al-Kabīr Li al-Tirmidhī* vol. 3..., 78.

#### d. Analisis pemahaman

Mengonsumsi makanan merupakan salah satu cara untuk menjaga kelangsungan hidup yang dibutuhkan oleh setiap makhluk hidup. Agama Islam tidak hanya memberikan perintah perihal salat, puasa, zakat dan ibadah-ibadah lainnya. Sebab makan dan minum juga merupakan kebutuhan manusia untuk dapat melangsungkan ibadah kepada Allah Swt. Allah Swt memerintahkan kepada orang-orang mukmin untuk mengonsumsi makanan yang baik. Allah Swt berfirman:

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُوهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ  
(٤) 228

Mereka bertanya kepadamu (Muhammad), “Apakah yang diharamkan bagi mereka?” Katakanlah, “Yang diharamkan bagimu (adalah makanan) yang baik-baik dan (buruan yang ditangkap) oleh binatang pemburu yang telah kamu latih untuk berburu, yang kamu latih menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Maka makanlah apa yang ditangkapnya untukmu dan sebutlah nama Allah (ketika melepaskannya). Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat cepat perhitungan-Nya.”<sup>229</sup>

Selain perintah untuk mengonsumsi makanan yang baik, Allah Swt juga menyebutkan jenis-jenis makanan haram yang harus dihindari.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالِدَمُّ وَالْحُنْزِيرُ وَمَا أُهْلِيَ لِعَیْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِیْحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النَّصَبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ يَوْمَ يَبْسُ الدِّينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَحْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٣) 230

<sup>228</sup> Alquran, 5:4.

<sup>229</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, 107.

<sup>230</sup> Alquran, 5:3.

Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih bukan atas (nama) Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan (diharamkan pula) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan pula) mengundi nasib dengan azlam (anak panah), (karena) itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah Aku cukupkan nikmat-Ku bagimu, dan telah Aku ridai Islam sebagai agamamu. Tetapi barangsiapa terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.<sup>231</sup>

Istilah *al-Ṭayyibāt* merupakan bentuk jamak dari *Ṭayyibah*, biasa digunakan dalam memaknai sesuatu yang baik saat dirasakan oleh pancra indera dan jiwa. Kata *Ṭayyibah* pun juga mencakup istilah bersih dan halal. Sedangkan lawan kata dari *al-Ṭayyibāt* adalah *al-Khabāith*. *Al-Khabāith* merupakan bentuk jamak dari *khabith* yang berarti sesuatu yang tidak disukai sebab mengandung hal yang membahayakan sebab dapat merusak pancra indera, akal, material sampai spiritual.<sup>232</sup>

Terdapat faktor-faktor yang menjadikan makanan atau minuman tersebut diharamkan oleh Allah Swt.<sup>233</sup>

#### 1) Membahayakan tubuh

Kesehatan tubuh merupakan hal yang patut disyukuri oleh umat manusia. Tanpa memiliki tubuh yang sehat, manusia tidak dapat melaksanakan aktivitas sehari-hari sehingga kesehatan tubuh yang dimiliki saat ini patut dijaga dan tidak boleh disalah gunakan. Allah Swt

<sup>231</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, 107.

<sup>232</sup> Abdul Wahab Thawilah, *Fiqh Al-Aṭ'amah* terj. Khalifurrahman Fath dan Solihin (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2012), 31.

<sup>233</sup> *Ibid.*, 32.

tidak akan mengharamkan anjing, babi, bangkai, khamr dan lain sebagainya tanpa sebab. Mengonsumsi makanan-makanan tersebut telah terbukti bahwa akan membahayakan tubuh. Seperti contoh mengonsumsi daging babi. Saat ini daging babi diolah dengan berbagai macam bentuk. Nyatanya, hewan tersebut merupakan hewan pembawa penyakit sebab mengandung banyak macam parasit yang dapat menyebabkan penyakit cacingan. Adapun yang terdapat pada tubuh babi adalah cacing *Taenia solium*, apabila cacing tersebut masuk dalam peredaran darah manusia akan menyebabkan beberapa gangguan organ dalam manusia seperti rusaknya ota, hati, saraf tulang dan paru-paru. Cacing *Trichinella spiralis* yang dapat merusak otot-otot, pernafasan, pembesaran kelenjar limpha, radang otak dan selaput otak dan gangguan pencernaan. Masih banyak lagi cacing-cacing yang dapat membahayakan tubuh manusia.<sup>234</sup>

Selain bahaya yang terdapat dalam daging babi, daging anjing juga memiliki dampak buruk bagi kesehatan manusia. Penularan penyakit rabies oleh anjing merupakan penyakit nomor satu di Indonesia yaitu sebanyak 98% dan 2% lainnya berasal dari kucing dan monyet. Sehingga Indonesia perlu penanganan serius terhadap pola konsumsi warga Indonesia terhadap daging anjing. Selain itu, anjing memiliki kandungan natrium yang sangat tinggi. Mengonsumsi daging anjing sebanyak 100 gram akan menghasilkan sebanyak 1,06 miligram natrium. Apabila daging

---

<sup>234</sup> Alvi Jauharotus Syukriya dan Hayyun Durrotul Faridah, "Kajian Ilmiah Dan Teknologi Sebab Larangan Suatu Makanan Dalam Syariat Islam," *Journal of Halal Product and Research* Vol. 2, No. 1 (Mei, 2019): 48.

tersebut dikonsumsi secara lanjut, maka akan menyebabkan penyakit hipertensi atau tekanan darah tinggi yang akan berisiko pada penyakit jantung bahkan sampai menyebabkan kematian. Sama halnya dengan babi, terdapat cacing pita di dalam tubuh anjing yang dapat berisiko mengganggu saluran pencernaan manusia.<sup>235</sup>

## 2) Membahayakan akal

Akal merupakan suatu alat yang berfungsi sebagai alat berpikir manusia, yang terletak pada otak. Diciptakannya akal oleh Allah Swt sebagai pembeda dari makhluk hidup lainnya. Sebab manusia dapat berjalan dinamis dengan memiliki akal pikiran, syahwat serta hawa nafsu. Maka dari itu Allah menyebutkan bahwa manusia diciptakan dengan bentuk yang sebaik-baiknya.<sup>236</sup>

Allah Swt mengharamkan segala jenis makanan dan minuman yang dapat membahayakan akal atau hilangnya kesadaran baik dengan kadar yang memabukkan sedikit atau tidak. Salah satunya adalah konsumsi khamr atau minuman keras dengan segala jenisnya. Larangan mengonsumsi khamr telah tertulis secara jelas di dalam Alquran maupun hadis Nabi Saw sebab khamr akan berdampak pada hal-hal yang buruk, berbahaya dan tidak ada kemanfaatan di dalamnya. Seperti salah satu perkataan ulama, ia menyebutkan bahwa khamr adalah “*ummu al-*

<sup>235</sup> Maya Herzalia, “Peran Dan Fungsi Dog Meat Free Indonesia (DMFI) Dalam Menangani Kasus Perdagangan Daging Anjing Di Indonesia,” *Journal of International Relations* Vol. 6, No. 4 (2020): 612.

<sup>236</sup> (٤) لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ, Alquran, 95:4.

*Khabā'ith*" yang artinya khamr adalah ibu dari kejahatan, yaitu mengonsumsi khamr merupakan langkah awal dari seseorang untuk mudah melakukan tindak kejahatan.

...لَأَنَّ الْخَمْرَ أُمُّ الْخَبَائِثِ فَلَا يُشَبَّهُهُ مَا أَحَبَّهُ اللَّهُ بِمَا أَبْغَضَهُ وَقَضَىٰ بِحُبِّهِ وَنَجَاسَتِهِ.<sup>237</sup>

Karena khamr adalah ibu dari segala bentuk kejahatan. Apa yang dicintai Allah tidak akan menyerupai apa yang Dia benci dan apa yang telah Dia tetapkan itu disebabkan oleh kejahatan dan kenajisannya.

Mengonsumsi khamr berdampak hilangnya akal. Dari hilangnya akal, manusia dapat melakukan perbuatan-perbuatan keji tanpa sadar sebab khamr telah menutup akal sehatnya seperti tindakan asusila, perkelahian, mencuri dan lain-lain. Dampak yang ditimbulkan oleh peminum khamr juga dapat menghilangkan akal seseorang untuk mengingat Allah Swt dan tidak menjankan perintah-perintah Nya.

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ<sup>238</sup> (٩١)

Dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu, dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan salat, maka tidakkah kamu mau berhenti?<sup>239</sup>

Ayat Alquran di atas memberikan peringatan kepada para peminum khamr untuk melanjutkan atau berhenti melakukan perilaku buruk tersebut. Sebab mengonsumsi khamr dapat memberikan dampak yang amat fatal yaitu melalaikan perintah-perintah Allah Swt. Sehingga

<sup>237</sup> 'Izz al-Dīn 'Abd al-'Azīz ibn 'Abd al-Salām, *Qawā'id al-Aḥkām Fī Maṣāliḥ al-Anām* vol. 2 (Cairo: Maktabah al-Kulliyāt al-Azhariyyah, 1991), 219.

<sup>238</sup> Alquran, 5:91.

<sup>239</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, 123.

menjauhi khamr dan segala jenisnya merupakan hal yang wajib karena dapat membahayakan akal diri sendiri dan juga membuat kegaduhan di lingkungan masyarakat.<sup>240</sup>

### 3) Bersifat buas

Rasulullah Saw telah melarang mengonsumsi binatang buas dalam beberapa riwayat. Berikut adalah salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari melalui jalur sahabat Abī Tha’labah:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَحْبَبْنَا مَالِكًا، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ، عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبَاعِ.<sup>241</sup>

Telah menceritakan kepada kami ‘Abd Allāh ibn Yūsuf, telah mengabarkan kepada kami Mālik, dari Ibn Shihāb, dari Abī Idrīs al-Khawlanīyy, dari Abī Tha’labah Raḍiya Allāhu ‘anhu, sesungguhnya Rasūl Allāh Ṣalla Allāhu ‘Alayhi wa Sallam melarang memakan daging binatang buas yang bertaring.

Binatang buas merupakan binatang dengan kebiasaan menyerang, melukai serta memangsa binatang lain untuk dimakan bangkainya seperti singa, harimau, ular, elang, buaya dan lain sebagainya. Adapun faktor diharamkannya mengonsumsi binatang buas di antaranya adalah pertama, binatang buas memakan bangkai dan benda-benda najis. Makanan yang telah mereka makan akan berpengaruh buruk bagi tubuh manusia apabila dikonsumsi. Kedua, daging binatang buas cenderung keras sebab mereka memiliki otot yang besar dan kuat di dalam organ tubuhnya. Sehingga

<sup>240</sup> Hamidullah Mahmud, “Hukum Khamr Dalam Perspektif Islam,” *Jurnal Maddika: Journal of Islamic Family Law* 1, no. 1 (2020): 41.

<sup>241</sup> Muḥammad ibn Ismā’īl al-Bukhārīyy, *Al-Jāmi’ al-Musnad al-Ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar Min Umūri Rasūl Allāh Ṣallā Allāh ‘Alayhi Wa Sallam Wa Sunanihi Wa Ayyāmihī* vol. 4, 462.

daging dari binatang buas sulit untuk dicerna. Ketiga, karakter binatang buas mengakar di dalam tubuhnya. Sifatnya yang menyerang, melukai dan memangsa akan berpengaruh dalam tubuh manusia. Sehingga tidak jarang melihat manusia yang terbiasa mengonsumsi daging-daging binatang buas memiliki sifat yang sama dengan binatang buas tersebut.<sup>242</sup>

#### 4) Bersifat najis

Terdapat empat jenis binatang darat yang haram dikonsumsi sebab tergolong najis yaitu anjing, babi, bangkai dan binatang hasil perkawinan antara binatang yang haram dikonsumsi dan binatang yang halal. Adapun bangkai yang dimaksud adalah binatang yang mati disebabkan oleh cara penyembelihan yang tidak mengikuti tuntunan syariat. Hal tersebut disebabkan binatang tersebut lemah, sudah berumur atau terserang penyakit. Sehingga dikhawatirkan penyakit yang diderita oleh binatang tersebut dapat menular kepada manusia yang mengonsumsinya.<sup>243</sup>

Terdapat dua bangkai yang halal dimakan yaitu bangkai ikan dan belalang.

Seperti dalam sabda Rasulullah Saw:

حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "أُجِلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ: الْحَوْتُ، وَالْجِرَادُ"<sup>244</sup>

Telah menceritakan kepada kami Abū Muṣab berkata: telah menceritakan kepada kami ‘Abd al-Raḥman ibn Zaīd ibn Aslam, dari ayahnya, dari ‘Abd Allāh ibn ‘Umar, sesungguhnya Rasūl Allāh Ṣalla Allāhu ‘Alāihi wa Sallam bersabda: “Telah dihalalkan bagi kita dua jenis bangkai: bangkai ikan dan belalang.”

<sup>242</sup> Thawilah, *Fiqh Al-Aḥ’amah*, 34–35.

<sup>243</sup> *Ibid.*, 177.

<sup>244</sup> Abū ‘Abd Allāh al-Qazwiniy, *Sunan Ibn Mājah*, 544.

Ikan dan belalang tidak perlu disembelih untuk dimakan. Keduanya diambil ketika masih hidup, kemudian mati, tidak mengubah status dari halal menjadi haram. Ketika menjadi bangkai, ikan dan belalang tidak bersifat najis, berbeda dengan binatang darat yang dihukumi haram untuk dimakan. Sebab ikan dan belalang yang mati, darah yang ada di dalam tubuhnya tidak mengendap sehingga tidak menimbulkan penyakit bagi yang akan mengonsumsinya.

#### 5) Bersifat menjijikkan

Selain pengharaman makanan dan minuman dikarenakan membahayakan tubuh, menghilangkan akal, binatang buas dan bersifat najis, makanan yang bersifat menjijikkan juga haram untuk dikonsumsi. Terdapat pendapat yang berbeda-beda dalam menentukan kategori makanan yang menjijikkan atau tidak.

*Pertama*, makanan atau minuman hanya terbagi menjadi dua yaitu yang halal dikonsumsi sesuai dengan yang telah dihalalkan oleh Allah Swt dan yang haram dikonsumsi sesuai dengan yang telah diharamkan oleh Allah Swt. Allah Swt berfirman:

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَاَلَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ  
أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (١٥٧)<sup>245</sup>

(Yaitu) orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang ummi (tidak bisa baca tulis) yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada pada mereka, yang menyuruh mereka berbuat yang makruf dan

<sup>245</sup> Alquran, 7:157.

mencegah dari yang mungkar, dan yang menghalalkan segala yang baik bagi mereka dan mengharamkan segala yang buruk bagi mereka, dan membebaskan beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Adapun orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (Al-Qur'an), mereka itulah orang-orang beruntung.<sup>246</sup>

Dari dalil tersebut sudah jelas mengenai makanan mana yang halal untuk dikonsumsi adalah makanan yang *tayyib* dan makanan yang haram dikonsumsi adalah makanan yang *khābith*. Tidak ada seorang pun yang dapat menentukan bahwa makanan tersebut tergolong menjijikkan atau tidak sebab yang dapat menentukan baik dan buruknya hanyalah Allah Swt.<sup>247</sup>

*Kedua*, yang dapat menentukan makanan tersebut tergolong makanan yang menjijikkan adalah diri sendiri karena cita rasa masing-masing orang berbeda. Hal ini berhubungan dengan karakter dan lingkungan yang memiliki pemahaman yang beragam.<sup>248</sup>

*Ketiga*, apabila suatu makanan atau minuman halal dan haram tidak disebutkan baik dalam Alquran maupun hadis maka akan dikembalikan kepada masyarakat Arab. Masyarakat Arab yang dimaksud adalah penduduk yang tinggal berdekatan dengan Rasulullah Saw. Sehingga jika mereka menemui suatu kesulitan, hal yang pertama kali mereka lakukan adalah bertanya kepada Rasulullah Saw. Jika suatu yang dikategorikan baik oleh bangsa Arab maka halal untuk dikonsumsi. Begitu juga

<sup>246</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, 170.

<sup>247</sup> Thawilah, *Fiqh Al-Aṭ'amah*, 37.

<sup>248</sup> *Ibid.*, 38.

sebaliknya, apabila mereka menganggap makanan tersebut buruk maka haram untuk dikonsumsi.<sup>249</sup>

وَكُلُّ حَيَوَانٍ اسْتَطَابَتْهُ الْعَرَبُ فَهُوَ حَالَالٌ إِلَّا مَا وَرَدَ الشَّرْعُ بِتَحْرِيمِهِ، وَكُلُّ حَيَوَانٍ اسْتَحْبَشَتْهُ الْعَرَبُ فَهُوَ حَرَامٌ إِلَّا مَا وَرَدَ الشَّرْعُ بِإِبَاحَتِهِ.<sup>250</sup>

Semua binatang yang dianggap baik oleh orang Arab maka binatang tersebut halal kecuali jika syariat mengharamkannya. Dan semua binatang yang dianggap buruk oleh orang Arab, maka binatang tersebut haram kecuali jika syariat membolehkannya.

Mengenai kategori makanan yang menjijikkan, dikembalikan lagi kepada bagaimana tanggapan masyarakat umum. Untuk menentukan makanan yang baik dan buruk adalah apakah makanan tersebut mengandung bahaya untuk tubuh atau tidak serta sesuatu yang dianggap oleh satu kaum yang menganggap makanan itu buruk, namun dianggap sebagai makanan yang baik oleh kaum lainnya.

#### 6) Tidak diizinkan syariat

Kriteria kehalalan tidak hanya meliputi zat yang ada di dalam tubuh binatang tersebut. Terdapat kriteria yang harus dipenuhi seperti cara memperolehnya. Apabila makanan atau minuman tersebut diperoleh secara riba, judi, mencuri, merampas hak orang lain maka hal tersebut dapat berubah menjadi haram karena diperoleh dari cara yang tidak halal. Kedua, cara memprosesnya contoh seperti disembelih tanpa menyebut nama Allah Swt. Allah Swt berfirman:

<sup>249</sup> Ibid.

<sup>250</sup> Mustāfa Dīb al-Bughā, *Al-Tahdhīb Fī Adillah Matn al-Ghāyah Wa al-Taqrīb* (Beirut: Dār Ibn Kathīr, 1989), 241.

قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ  
لَحْمَ خَنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهْلًا لِعَبِيرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ  
عَفُورٌ رَحِيمٌ (١٤٥)<sup>251</sup>

Katakanlah, “Tidak kudapati di dalam apa yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan memakannya bagi yang ingin memakannya, kecuali daging hewan yang mati (bangkai), darah yang mengalir, daging babi karena semua itu kotor atau hewan yang disembelih bukan atas (nama) Allah. Tetapi barangsiapa terpaksa bukan karena menginginkan dan tidak melebihi (batas darurat) maka sungguh, Tuhanmu Maha Pengampun, Maha Penyayang.”<sup>252</sup>

Rasulullah Saw juga bersabda demikian. Bahwa beliau tidak akan makan makanan yang tidak menyebut nama Allah swt ketika akan disembelih.

حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي ابْنَ الْمُحْتَارِ، أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، قَالَ:  
أَخْبَرَنِي سَالِمٌ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ، يُحَدِّثُ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَّهُ لَقِيَ زَيْدَ  
بْنَ عَمْرٍو بْنِ نُقَيْلٍ بِأَسْفَلِ بَلَدِ حِمْيَرَ، وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يُنَزَلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
الْوَحْيِ، فَقَدَّمَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُفْرَةً فِيهَا لَحْمٌ، فَأَبَى أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا، ثُمَّ  
قَالَ: إِنِّي لَا أَكُلُ بِمَاءٍ تَذْبُحُونَ عَلَيَّ أَنْصَابِكُمْ، وَلَا أَكُلُ إِلَّا بِمَا دُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ.<sup>253</sup>

Telah menceritakan kepada kami Mu‘alla ibn As‘ad, telah menceritakan kepada kami ‘Abd al-‘Azīz yaitu Ibn al-Mukhtār, telah mengabarkan kepada kami Mūsa ibn ‘Uqbah, berkata: telah mengabarkan kepadaku Sālim, ia mendengar ‘Abd Allāh menceritakan, dari Rasūl Allāh: Bahwasanya beliau berjumpa dengan Zaīd bin ‘Amr bin Nufāil di bawah Baldah dan itu adalah ketika belum turun wahyu kepada Rasūl Allāh, kemudian menyodorkan kepadanya nampan berisi daging, namun ia enggan untuk memakannya. Beliau pun bersabda: “Sesungguhnya aku tidak makan apa yang kalian sembah untuk sesembahan kalian, dan aku juga tidak makan sesuatu yang tidak disebut nama Allah atasnya.”

<sup>251</sup> Alquran, 6:145.

<sup>252</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur‘an Dan Terjemahan*, 147.

<sup>253</sup> Muḥammad ibn Ismā‘īl al-Bukhārīyy, *Al-Jāmi‘ al-Musnad al-Ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar Min Umūri Rasūl Allāh Ṣallā Allāh ‘Alayhi Wa Sallam Wa Sunanihi Wa Ayyāmihī* vol. 3, 457.

### 3. Hadis halal *lifestyle* dalam aspek cara berpakaian/ *fashion*

#### a. Kritik sanad dan matan hadis tentang perintah menjaga aurat

[2769/سنن الترمذي]

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا بَهْزُ بْنُ حَكِيمٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ جَدِّي، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ عَوْرَاتُنَا مَا نَأْتِي مِنْهَا وَمَا نَنْدُرُ؟ قَالَ: احْفَظْ عَوْرَتَكَ إِلَّا مِنْ زَوْجَتِكَ أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ، فَقَالَ: الرَّجُلُ يَكُونُ مَعَ الرَّجُلِ؟ قَالَ: إِنْ اسْتَطَعْتَ أَنْ لَا يَرَاهَا أَحَدٌ فَافْعَلْ، قُلْتُ: وَالرَّجُلُ يَكُونُ حَالِيًّا، قَالَ: فَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ يُسْتَحْيَا مِنْهُ.<sup>254</sup>

Telah menceritakan kepada kami Muḥammad ibn Bashshār berkata: telah menceritakan kepada kami Yaḥya ibn Sa‘īd berkata: telah menceritakan kepada kami Bahz ibn Ḥakīm berkata: telah menceritakan kepadaku ayahku, dari kakekku, berkata: Aku bertanya, “Wahai Rasulullah, aurat mana sajakah yang yang harus kami tutup dan yang kami biarkan (terbuka)? Beliau menjawab, “Jagalah auratmu kecuali kepada istrimu atau budak yang kamu miliki.” Dia bertanya lagi, “Jika sesama lelaki?” beliau menjawab, “Jika kamu mampu supaya tidak terlihat oleh seorangpun, maka lakukanlah.” Aku bertanya, “Jika seseorang sendirian?” beliau menjawab, “Allah lebih patut dimalui.”

Hadis di atas merupakan hadis riwayat Imam al-Tirmidhiyy melalui jalur sahabat Mu‘āwiyah ibn Ḥaīdah. Diketahui bahwa hadis tersebut sanadnya bersambung dari Rasulullah Saw sampai Muḥammad ibn Bashshār. Namun, pada periwayatan hadis tersebut terdapat perawi yang *sadūq*<sup>255</sup> yaitu Ḥakīm ibn Mu‘āwiyah. Maka, kualitas dari hadis riwayat Imam Muslim di atas berstatus hadis *ḥasan li dhatih*.

<sup>254</sup> Muḥammad ibn ‘Īsa al-Tirmidhī, *Al-Jāmi’ al-Kabīr Li al-Tirmidhī* vol. 4..., 476.

<sup>255</sup> *Sadūq* merupakan martabat kelima dari tingkatan ta’dil. Adapun martabat lainnya adalah *laysa bihi ba’sun, lā ba’sa bih, ma’mūnun, khiyār al-khalq dan maḥalluhu al-sidqu*. Sebagian ulama hadis sepakat bahwa perawi-perawi hadis yang mendapatkan julukan seperti martabat kelima menunjukkan bahwa hafalan hadisnya yang kurang kuat dan periwayatan hadisnya tidak dapat digunakan sebagai *ḥujjah* sampai adanya penelitian lebih lanjut. Namun, sebagian ulama hadis lainnya berpendapat bahwa martabat tersebut masih dapat digunakan *ḥujjah* dan status hadisnya menjadi hadis *ḥasan li dhatihi*. Lihat di ‘Itr, *Manhaj Al-Naqd Fī ‘Ulūm al-Ḥadīth*, 110–111.

b. Kritik sanad dan matan hadis tentang menyederhanakan pakaian

[سنن ابن ماجه/3605]

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: أَنْبَأَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُلُوا وَاشْرَبُوا وَتَصَدَّقُوا وَابْسُوا مَا لَمْ يُخَالِطْهُ إِسْرَافٌ، أَوْ مَخِيلَةٌ.<sup>256</sup>

Telah menceritakan kepada kami Abū Bakr ibn Abī Shaībah berkata: telah menceritakan kepada kami Yazīd ibn Hārūn berkata: telah menceritakan kepada kami Hammām, dari Qatādah, dari ‘Amr ibn Shu‘aīb, dari ayahnya, dari kakeknya berkata: Rasūl Allāh bersabda: “Makan dan minumlah, bersedekah dan berpakaianlah kalian dengan tidak berlebih-lebihan atau kesombongan.”

Hadis di atas merupakan hadis riwayat Ibn Mājah melalui jalur sahabat ‘Abd Allāh ibn ‘Amrū ibn al-‘Aṣ. Diketahui bahwa hadis tersebut sanadnya bersambung dari Rasulullah Saw sampai Abū Bakr ibn Abī Shaībah, tidak ditemukannya komentar *jarḥ* dari para kritikus hadis dan juga tidak ditemukan *shadh* dan *illat* pada periwayatan hadis tersebut. Maka, kualitas sanad dan matan dari hadis riwayat Ibn Mājah di atas berstatus hadis *ṣaḥīḥ li dhatih*.

c. Kritik sanad dan matan hadis tentang pakaian wanita yang menampakkan lekuk tubuh

[صحيح مسلم/2128]

حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صِنْفَانِ مِنَ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا، قَوْمٌ مَعَهُمْ سَيَاطُ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ، وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلَاتٌ مَائِلَاتٌ، رُؤُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُحْتِ الْمَائِلَةِ، لَا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ، وَلَا يَجِدْنَ رِجْلَهَا، وَإِنَّ رِجْلَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا.<sup>257</sup>

<sup>256</sup> Abū ‘Abd Allāh al-Qazwiniy, *Sunan Ibn Mājah*, 601.

<sup>257</sup> Muslim ibn al-Ḥajjāj, *Al-Musnad Al-Ṣaḥīḥ Al-Mukhtaṣar Bi Naqli ‘Adli ‘an al-‘Adli Ilā Rasul Allāh Ṣalla Allāhu ‘Alaihi Wa al-Salam*, 1021.

Telah menceritakan kepadaku Zuhāir ibn Ḥarb, telah menceritakan kepada kami Jarīr, dari Suhāil, dari ayahnya, dari Abī Hurāirah, berkata: Rasūl Allāh bersabda: “Dua golongan penghuni neraka yang belum pernah aku lihat; kaum membawa cambuk seperti ekor sapi, dengannya ia memukuli orang dan wanita-wanita yang berpakaian (tapi) telanjang, mereka berlenggak-lenggok dan condong (dari ketaatan), rambut mereka seperti punuk unta yang miring, mereka tidak masuk surga dan tidak akan mencium baunya, padahal sesungguhnya bau surga itu tercium dari perjalanan sejauh ini dan ini.”

Hadis di atas merupakan hadis riwayat Imam Muslim melalui jalur sahabat Abū Hurāirah. Diketahui bahwa hadis tersebut sanadnya bersambung dari Rasulullah Saw sampai Abū Bakr ibn Abī Shaībah, tidak ditemukannya komentar *jarḥ* dari para kritikus hadis dan juga tidak ditemukan *shadh* dan *‘illat* pada periwayatan hadis tersebut. Maka, kualitas sanad dan matan dari hadis riwayat Imam Muslim di atas berstatus hadis *ṣaḥīḥ li dhatih*.

#### d. Analisis pemahaman

Dalam Lisān al-‘Arab, definisi *‘awrah* adalah:

وَكُلُّ عَيْبٍ وَحَلَلٍ فِي شَيْءٍ، فَهُوَ عَوْرَةٌ وَشَيْءٌ مُعْوَرٌ وَعَوْرٌ.<sup>258</sup>

Setiap aib dan kecacatan pada sesuatu disebut dengan aurat dan sesuatu yang terbuka.

Abū Ibrāhīm dalam Mu’jam Dīwān al-Adab menyatakan:

وَالْعَوْرَةُ: سَوَاءٌ الْإِنْسَانِ. وَكُلُّ مَوْضِعٍ يُتَحَوَّفُ مِنْهُ فَهُوَ عَوْرَةٌ.<sup>259</sup>

Aurat adalah keburukan manusia dan setiap tempat yang ditakuti termasuk aurat.

<sup>258</sup> Jamāl al-Ddīn ibn Manzūr, *Lisān Al-‘Arab* vol. 4 (Beirut: Dār Ṣādir, 1414), 616.

<sup>259</sup> Ishāq ibn Ibrāhīm al-Fārābiyy, *Mu’jam Dīwān al-Adab* vol. 3 (Cairo: Dār al-Sha’ab, 2003), 308.

Kata “aurat” tidak hanya ada di dalam kamus-kamus berbahasa Arab, melainkan kamus berbahasa Indonesia. Aurat adalah bagian badan yang tidak boleh terlihat menurut hukum Islam.<sup>260</sup>

Di dalam Alquran, kata aurat disebut sebanyak empat kali.<sup>261</sup> Pertama, dalam surat al-Nur ayat 31. Ayat tersebut menjelaskan bahwa aurat berarti sesuatu yang wajib ditutupi dan juga menyebutkan mahram-mahram wanita yang diperbolehkan untuk melihatnya.

...وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَائِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ... (٣١)<sup>262</sup>

Dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau para perempuan sesama Islam) mereka, atau hamba sahaya yang mereka miliki, atau para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan.<sup>263</sup>

Kedua, kata aurat juga terdapat dalam surat al-Nur ayat 51. Kata aurat pada ayat tersebut menjelaskan bahwa terdapat tiga waktu yang tidak pantas untuk dikunjungi dan harus meminta izin sebab ketiga waktu tersebut merupakan waktu-waktu yang biasanya aurat yang tidak boleh dilihat orang lain terbuka.

<sup>260</sup> “Arti Kata Aurat - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” diakses pada 5 Februari 2023, <https://kbbi.web.id/aurat>.

<sup>261</sup> Nuraini dan Dhiauddin, *Islam Dan Batas Aurat Wanita* (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2013), 6.

<sup>262</sup> Alquran, 24:31.

<sup>263</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, 353.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنَكُمْ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهْرِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ثَلَاثَ عَوْرَاتٍ لَكُمْ... (٥٨) 264

Wahai orang-orang yang beriman! Hendaklah hamba sahaya (laki-laki dan perempuan) yang kamu miliki, dan orang-orang yang belum balig (dewasa) di antara kamu, meminta izin kepada kamu pada tiga kali (kesempatan) yaitu, sebelum salat Subuh, ketika kamu menanggalkan pakaian (luar)mu di tengah hari, dan setelah salat Isya. (Itulah) tiga aurat (waktu) bagi kamu.<sup>265</sup>

Ketiga, kata aurat disebutkan sebanyak dua kali dalam surat al-Ahzab ayat 13 yang berarti terbuka atau tidak terdapat penjaga.

... وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ... (١٣) 266

Dan sebagian dari mereka meminta izin kepada Nabi (untuk kembali pulang) dengan berkata, “Sesungguhnya rumah-rumah kami terbuka (tidak ada penjaga).”<sup>267</sup>

Allah Swt mewajibkan umat Islam baik laki-laki maupun perempuan untuk menutup auratnya. Bagi perempuan, batasan aurat bagi mereka adalah seluruh anggota tubuh kecuali dua anggota tubuh saja yaitu wajah dan telapak tangan. Sebagaimana sabda Rasulullah Saw:

حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ كَعْبٍ الْأَنْطَاكِيُّ، وَمُؤَمَّلُ بْنُ الْفَضْلِ الْحَرَابِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ بَشِيرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ خَالِدٍ، قَالَ: يَعْقُوبُ بْنُ دُرَيْكٍ: عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ، دَخَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهَا ثِيَابٌ رِقَاقٌ، فَأَعْرَضَ عَنْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَالَ: «يَا أَسْمَاءُ، إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَعَتِ الْمَحِيضَ لَمْ تَصْلُحْ أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلَّا هَذَا وَهَذَا» وَأَشَارَ إِلَى وَجْهِهِ وَكَفَّيْهِ. 268

Telah menceritakan kepada kami Ya'qūb ibn Ka'ab al-Anṭākī dan Muammal ibn al-Faḍl al-Ḥarrānī, keduanya berkata: telah menceritakan kepada kami al-Walīd, dari Sa'īd ibn Bashir, dari Qatādah, dari Khālīd,

<sup>264</sup> Alquran, 24:58.

<sup>265</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, 357.

<sup>266</sup> Alquran, 33:13.

<sup>267</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, 419.

<sup>268</sup> Sulaimān ibn al-Ash'ath al-Sijistānī, *Sunan Abī Dāwūd*, 734.

berkata: Ya'qūb ibn Durayk dari 'Aishah Raḍiya Allāhu 'anhā, Asmā' binti Abī Bakr masuk untuk menemui Rasūl Allāh dengan mengenakan pakaian yang tipis, maka Rasūl Allāh berpaling darinya dan bersabda: “Wahai Asmā’, sesungguhnya seorang wanita jika telah baligh tidak boleh terlihat darinya ini dan ini” Beliau menunjuk wajah dan kedua telapak tangannya.

Adapun batasan aurat untuk laki-laki adalah dari pusar sampai lutut.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الطُّفَاوِيُّ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَكْرِ السَّهْمِيُّ، الْمَعْنَى وَاحِدٌ، قَالَا: حَدَّثَنَا سَوَّازٌ أَبُو حَمَزَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مُرُوا أَبْنَاءَكُمْ بِالصَّلَاةِ لِسَبْعِ سِنِينَ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا لِعَشْرِ سِنِينَ، وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ، وَإِذَا أَنْكَحَ أَحَدُكُمْ عَبْدَهُ أَوْ أَحِيرَهُ، فَلَا يَنْظُرَنَّ إِلَى شَيْءٍ مِنْ عَوْرَتِهِ، فَإِنَّ مَا أَسْفَلَ مِنْ سُرَّتِهِ إِلَى رُكْبَتَيْهِ مِنْ عَوْرَتِهِ.<sup>269</sup>

Telah menceritakan kepada kami Muḥammad ibn 'Abd al-Raḥman al-Ṭufāwī dan 'Abd Allāh ibn Bakr al-Sahmī, keduanya berkata: telah menceritakan kepada kami Sawwār Abū Ḥamzah, dari 'Amr ibn Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya berkata: Rasūl Allāh Ṣalla Allāhu 'Alaihi wa Sallam bersabda: “Perintahlah anak-anak kalian untuk melaksanakan salat ketika mereka berumur tujuh tahun dan pukullah mereka jika menolak sedangkan umur mereka masuk sepuluh tahun serta pisahkanlah tempat tidur di antara mereka. Jika di antara kalian menikahkan budak atau pelayannya, maka jangan sekali-kali melihat sesuatu dari auratnya. Karena sesungguhnya apa yang berada antara pusar sampai lututnya adalah aurat baginya.”

Para ulama dari berbagai kalangan telah bersepakat bahwa menutup aurat hukumnya wajib. Baik ketika dalam keadaan salat ataupun dalam kegiatan sehari-hari. Agama Islam tidak pernah memberikan beban yang memberatkan berat sebelah pihak saja. Laki-laki maupun perempuan memiliki kewajiban yang sama untuk saling menjaga auratnya masing-masing. Seperti contoh, anjuran kepada para wanita muslimah untuk menutupi tubuhnya dengan mengenakan jilbab. Allah Swt berfirman:

<sup>269</sup> Aḥmad ibn Ḥanbal, *Musnad Al-Imām Aḥmad Ibn Ḥanbal* vol. 11..., 369.

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأَزْوَاجِكُمْ وَبَنَاتِكُمْ وَنِسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللهُ غَفُورًا رَحِيمًا (٥٩)<sup>270</sup>

Wahai Nabi! Katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang Mukmin, “Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka”. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak di ganggu. Dan Allâh adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”<sup>271</sup>

Sedangkan laki-laki juga bertugas untuk menjaga pandangannya dari segala sesuatu yang tidak boleh dilihat. Sehingga muslim dan muslimah dapat menjaga aurat masing-masing sebagaimana yang telah Allah Swt dan Rasulullah Saw perintahkan. Apabila menutup aurat sudah menjadi hal yang biasa, bahkan ketika sedang dalam kondisi tidak ada orang atau sendirian maka menutup aurat tidak lagi hal yang sulit untuk dijalankan. Rasulullah Saw dalam sabdanya telah menjelaskan bahwa terdapat balasan kepada muslim dan muslimah yang tidak menjaga auratnya.

حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ، عَنْ شَرِيكِ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "صِنْفَانِ مِنْ أُمَّتِي مِنَ أَهْلِ النَّارِ، لَمْ أَرَهُمْ بَعْدُ، نِسَاءٌ كَاسِيَاتٍ عَارِيَاتٍ، مَائِلَاتٍ مُمِيلَاتٍ، عَلَى رُءُوسِهِنَّ أَمْثَالُ الْإِبِلِ، لَا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ، وَلَا يَجِدْنَ رِجْلَهَا، وَرِجَالٌ مَعَهُمْ أَسْيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبُقَرِ، يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ."<sup>272</sup>

Telah menceritakan kepada kami Abū Dāwud al-Ḥafārī, dari Sharīk, dari Suhayl ibn Abī Ṣāliḥ, dari ayahnya, dari Abī Hurairah berkata: Rasūl Allāh Ṣalla Allāhu ‘Alāihi wa Sallam bersabda: “Dua golongan dari umatku masuk ke dalam neraka yang aku belum pernah melihat sebelumnya; seorang wanita yang berpakaian tapi telanjang, jika berjalan selalu melenggak-lenggok, di kepala mereka terdapat gulungan sanggul semacam punuk unta, mereka tidak akan masuk surga dan tidak pula mendapatkan baunya. Dan kaum lelaki yang di tangannya memegang cambuk seperti ekor sapi, dengan cambuk itu mereka memukuli manusia.”

<sup>270</sup> Alquran, 33:59.

<sup>271</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, 426.

<sup>272</sup> Aḥmad ibn Ḥanbal, *Musnad Al-Imām Aḥmad Ibn Ḥanbal* vol. 15, 426.

## **B. Implementasi Hadis-Hadis Nabi Saw Tentang Halal *Lifestyle* di Lingkungan Masyarakat Bukit Mas Residence, Kecamatan Giri, Kabupaten Banyuwangi**

### 1. Halal *Lifestyle* dalam Aspek Ekonomi

Sistem ekonomi telah ada dari zaman dahulu bahkan sebelum masa pemerintahan Islam dipegang kendali oleh Rasulullah Saw. Bangsa Arab dikenal sebagai bangsa yang gemar berdagang sehingga dapat dikatakan ekonomi pada saat itu sudah berkembang. Kemudian adanya ekonomi dengan sistem pembaharuan yang sesuai dengan nilai-nilai agama Islam muncul pada masa Rasulullah Saw pada akhir abad 6 M sampai awal abad 7 M. Sistem ekonomi ini dikenal sebagai ekonomi Islam dan ada pula yang menyebutnya dengan sebutan ekonomi syariah.<sup>273</sup>

Pada masa kontemporer saat ini, ekonomi dengan berbasis syariah banyak macam yang ditawarkan. Berbagai macam ekonomi syariah di Indonesia mudah sekali ditemukan. Mulai dari perbankan syariah, pegadaian syariah, asuransi syariah dan koperasi syariah. Hal ini dikarenakan negara Indonesia dengan penduduk mayoritas beragama Islam mulai membuka wawasannya terkait sistem ekonomi yang menerapkan Alquran dan hadis dalam setiap kegiatan transaksinya.

Agama Islam telah memberi peringatan bahwa seluruh umat Islam untuk tidak mendekati hal-hal yang haram. Hal ini tidak hanya terkait makanan atau minuman yang dikonsumsi setiap harinya. Umat Islam juga diperintahkan untuk

---

<sup>273</sup> Iskandar Fauzi, dkk., *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam (Masa Rasulullah Sampai Masa Kontemporer)* (Yogyakarta: K-Media, 2016), 2.

mengetahui segala sesuatu dari segi cara mendapatkannya. Apakah mereka mendapatkannya dari jalan yang halal atau haram. Salah satunya adalah larangan melakukan riba. Baik dalam Alquran maupun hadis, hukum melakukan riba adalah haram. Namun masih banyak sekali yang memperdebatkan soal bagaimana kriteria riba. Apalagi dikaitkan dengan konteks masa kini yang sistem ekonominya berbeda dengan zaman awal Islam. Beragam sistem ekonomi yang menawarkan banyak keuntungan. Namun hal tersebut membuat umat Islam harus lebih bertindak hati-hati ketika akan memutuskan sesuatu terkait sistem ekonomi.

Salah satu sistem ekonomi yang akhir-akhir ini menjadi sorotan masyarakat adalah antara penggunaan bank konvensional dan bank dengan sistem syariah. Sebelum adanya bank syariah, bank konvensional menjadi satu-satunya perbankan yang dipilih oleh masyarakat. Namun, saat ini tidak sedikit dari nasabah bank konvensional berpindah menjadi nasabah bank syariah. Kehadiran perbankan syariah di Indonesia pertama kali yaitu pada tahun 1984 yang diprakarsai oleh masyarakat dan beberapa akademisi dari Institut Teknologi Bandung. Dari inisiatif kedua pihak tersebut berdirilah sebuah lembaga perbankan yang menegakkan pilar-pilar ke-Islaman yaitu Bait al-Tamwil Salman di Bandung dan Koperasi Ridho Gusti di Jakarta. Lembaga tersebut menunjukkan hasil yang luar biasa. Antusias masyarakat Indonesia pada

saat itu meningkat terhadap perkembangan keuangan syariah sebagai pelengkap dari layanan lembaga keuangan konvensional yang sudah lebih dulu ada.<sup>274</sup>

Pada tahun 1990, para pemuka agama yang tergabung dalam Majelis Ulama Indonesia (MUI) khususnya Tim Perbankan MUI ingin menindaklanjuti lembaga keuangan syariah dengan melakukan pendalaman terhadap konsep-konsep keuangan syariah termasuk dalam masalah perbankan. Hasil dari rapat kerja yang dilaksanakan pada tanggal 18-19 Agustus 1990 adalah berdirinya PT. Bank Muamalat Indonesia sebagai bank syariah pertama kali di Indonesia yang mulai beroperasi pada tanggal 1 Mei 1992. Selaian Bank Muamalat, terdapat lembaga keuangan syariah lainnya yaitu Bank Perkreditan Rakyat Dana Mardhatillah dan Berkah Amal Sejahtera. Kedua BPR tersebut diprakarsai oleh *Institute for Sharia Economic Development* (ISED) pada tahun 1991 di Bandung.<sup>275</sup>

Tercatat pada data tahun 2019 oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), terdapat 189 bank syariah di Indonesia yang terdiri dari 14 Bank Umum Syariah, 20 Unit Usaha Syariah dan 164 Bank Pembiayaan Syariah.<sup>276</sup> Menurut Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak KH. Ma'ruf Amin, pemerintah Indonesia akan terus mendorong perkembangan kawasan industri halal khususnya perkembangan sistem keuangan berbasis syariah. Negara Indonesia akan menjadi negara dengan lembaga keuangan syariah terbesar di dunia. Perjalanan keuangan

---

<sup>274</sup> Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2013), 35.

<sup>275</sup> *Ibid.*, 36.

<sup>276</sup> Sutan Emir Hidayat dan Ginanjar Dewandaru, "Konversi Ke Bank Syariah: Tingkatkan Efisiensi dan Produktivitas Bisnis," *Insight: Buletin Ekonomi Syariah* edisi Januari, 2020, 1.

syariah saat ini menunjukkan bahwa perkembangan keuangan syariah di Indonesia telah tercatat dalam skala global.<sup>277</sup>

Prinsip yang digunakan dalam perbankan syariah tentu menggunakan prinsip-prinsip ke-Islaman. Adapun prinsip perbankan syariah tidak mengandung beberapa asas, di antaranya adalah riba, maisir (transaksi yang bersifat tidak pasti atau tergantung kepada suatu keadaan), *gharar* (transaksi yang tidak diketahui kejelasan objeknya), haram dan zalim (transaksi yang menimbulkan ketidakadilan salah satu pihak), demokrasi ekonomi dan prinsip kehati-hatian.<sup>278</sup> Dari prinsip-prinsip perbankan syariah tersebut, adanya perbankan syariah bertujuan tidak hanya mendapatkan keuntungan semata namun juga untuk kemaslahatan seluruh umat guna memberikan kesejahteraan bagi masyarakat umum.<sup>279</sup>

Kehadiran bank syariah di tengah-tengah masyarakat cukup membuat mereka bertanya-tanya perbedaan antara keduanya. Adapun bank konvensional dan bank syariah memiliki persamaan dari segi teknis penerimaan uang, transfer, teknologi yang digunakan serta syarat-syarat umum memperoleh pembiayaan. Namun terdapat beberapa hal yang menjadi pembeda antara bank syariah dengan bank konvensional yang harus diketahui oleh calon nasabah. Berikut adalah perbedaan yang mendasar antara bank konvensional dengan bank syariah:<sup>280</sup>

<sup>277</sup> Direktorat Pengaturan dan Perizinan Perbankan Syariah, *Roadmap Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia 2020-2025*, 11.

<sup>278</sup> Nanang Sobarna, "Analisis Perbedaan Perbankan Syariah Dengan Perbankan Konvensional," *Eco-Iqtishodi: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Keuangan Syariah* Vol. 3, No. 1 (2021): 56.

<sup>279</sup> Muhammad Masruron dan Nurul Aulia Adinda Safitri, "Analisis Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia Pada Masa Pandemi Covid-19," *Al Birru* Vol. 1, No. 1 (2021): 6.

<sup>280</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 29–34.

Bank Syariah	Bank Konvensional
<p>Segi akad dan aspek legalitas.</p> <p>Bank syariah memiliki konsekuensi duniawi dan ukhrawi sebab memiliki akad yang berlandaskan hukum Islam.</p> <p>Adapun ketentuan akad terbagi menjadi dua, yaitu:</p> <p>a. Rukun, seperti adanya penjual, pembeli, barang yang akan ditransaksikan, harga serta adanya ijab-qabul.</p> <p>b. Syarat, seperti barang atau jasa yang ditransaksikan bersifat halal (apabila haram, transaksi batal), harga yang jelas, tempat penyerahan juga jelas dan barang yang ditransaksikan harus sepenuhnya dalam kepemilikan.</p>	<p>Dalam bank konvensional tidak memiliki akad dan aspek legalitas yang mengandung nilai-nilai agama Islam. Seperti contoh tidak ada hukum yang membatasi transaksi barang halal atau haram.</p>
<p>2. Lembaga penyelesaian sengketa. Jika ada perselisihan antara pihak bank dengan nasabah, kedua belah pihak menyelesaikan perselisihan tersebut menggunakan tata cara dan hukum</p>	<p>Jika terdapat perselisihan antara pihak bank dengan nasabah, kedua belah pihak menyelesaikan perselisihan tersebut di pengadilan negeri.</p>

	<p>yang ada di dalam sumber hukum Islam. Lembaga yang bertanggungjawab adalah Badan Arbitrase Muamalah Indonesia (BAMUI) bersama Kejaksaan Agung dan Majelis Ulama Indonesia.</p>	
3.	<p>Struktur organisasi.</p> <p>Bank syariah harus memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertugas mengawasi operasional bank beserta produk-produknya agar tetap dalam nilai-nilai syariah. Kemudian pada tahun 1997, DPS diberhentikan dan diganti menjadi Dewan Syariah Nasional (DSN).</p>	<p>Bank konvensional memiliki persamaan dengan bank syariah dalam struktur organisasi seperti komisaris dan direksi. Namun tidak ada DPS atau DSN.</p>
4.	<p>Bisnis dan usaha yang dibiayai.</p> <p>Bank syariah akan menganalisis apakah bisnis dan usaha yang dilaksanakan sudah mencakupi nilai-nilai syariah atau tidak. Pembiayaan melalui bank syariah tidak akan disetujui apabila objek pembiayaan haram, proyek akan menimbulkan</p>	<p>Tidak ada analisis dengan kriteria syariah.</p>

	<i>mudharat</i> , berkaitan dengan tindak asusila, terdapat unsur perjudian atau dapat merendahkan nilai-nilai agama Islam.	
5.	Profit dan <i>Falah oriented</i> (kemakmuran umat di dunia dan di akhirat)	Hanya bergantung pada profit.
6.	Hubungan dengan pihak bank dan nasabah adalah hubungan kemitraan.	Hubungan dengan pihak bank dan nasabah adalah debitur-kreditur (hutang piutang).

Menjadi nasabah bank syariah atau bank konvensional memang menjadi sebuah pilihan setiap masing-masing individu. Seperti halnya masyarakat lingkungan Bukit Mas Residence. Beberapa diantara dari mereka telah menjadi nasabah bank syariah dan ada pula yang masih menjadi nasabah bank konvensional. Dari sepuluh orang informan, terdapat lima orang yang telah menerapkan bank syariah dan lima orang yang belum menerapkannya.

Pertama, menurut Ibu Nanik Sartini (usia 38 tahun, ibu rumah tangga), ia telah menjadi bagian dari nasabah bank syariah kurang lebih 7 tahun. Sebelum bergabung menjadi nasabah, ia mempelajari dahulu hal-hal yang perlu diketahui dari bank syariah. Salah satunya adalah bunga bank. Ia mendapat informasi tersebut dari pihak bank syariah. Menurutnya, bank syariah tidak menerapkan bunga bank seperti bank-bank konvensional pada umumnya. Ia mengaku bahwa

ia baru mengetahui hal tersebut dilarang oleh Islam dan berdampak pada kegiatan sehari-hari. Sehingga saat ini ia lebih memilih untuk menjadi bagian dari bank syariah agar transaksi yang ia lakukan sesuai dengan syariah.<sup>281</sup>

Kedua, menurut Ibu Gustina Widya (usia 36 tahun, ibu rumah tangga), menjadi bagian dari nasabah bank syariah juga termasuk dalam penerapan gaya hidup halal dalam kegiatan sehari-hari. Sebagai ibu rumah tangga yang mengatur kebutuhan rumah, transaksi hampir setiap hari ia lakukan.<sup>282</sup>

Hal tersebut juga sama dikatakan oleh Ibu Ike Fitriana, Ibu Vina Indriyana dan Ibu Devi. Bahwa pentingnya menggunakan bank syariah adalah transaksi yang dilakukan sudah menerapkan apa yang seharusnya dilakukan oleh umat Islam yang terkandung dalam Alquran dan hadis. Sebelum menjadi ibu rumah tangga, Ibu Ike Fitriana merupakan seorang pegawai di salah satu asuransi kesehatan syariah. Ia telah banyak mengetahui sistem-sistem yang digunakan serta perbedaan yang mendasar antara ekonomi syariah dan konvensional. Dari pengalaman serta pengetahuan yang ia punya, tidak mungkin baginya untuk tidak mengamalkannya dalam kegiatan sehari-hari.<sup>283</sup>

Ibu Vina sebagai salah satu nasabah bank syariah juga memberikan tanggapan.

Selain digunakan untuk bertransaksi, melalui bank syariah tersebut saya dan keluarga telah rutin menyalurkan sebagian dari tabungan untuk bersedekah. Sebab bank syariah yang saat ini kami gunakan tergabung aktif dalam kegiatan-kegiatan sosial seperti untuk pembangunan masjid di pelosok desa, menyalurkan bantuan kepada anak yatim piatu dan korban bencana alam. Menurut saya hal semacam itu merupakan bentuk *reminder* bahwa sedikit atau banyaknya yang dapat kami tabung dapat bermanfaat

---

<sup>281</sup> Nanik Sartini, *Wawancara*, Banyuwangi, 13 Januari 2023.

<sup>282</sup> Gustina Widya Fefiyanti, *Wawancara*, Banyuwangi, 13 Januari 2023.

<sup>283</sup> Ike Fitriana, *Wawancara*, Banyuwangi, 13 Januari 2023.

bagi mereka yang membutuhkan. Dan juga kegiatan sosial yang diadakan oleh bank syariah tersebut amanah sehingga saya tidak ada rasa kekhawatiran untuk terus mengikuti bagian dari kegiatan sosial itu.<sup>284</sup>

Selanjutnya adalah tanggapan dari beberapa informan yang belum menjadi bagian dari bank syariah. Pertama, menurut Ibu Lilis Hidayati, sampai saat ini ia belum ada ketertarikan untuk menjadi bagian dari nasabah bank syariah sebab ia tidak menemukan letak perbedaan antara bank konvensional dengan bank syariah yang diterapkan di Indonesia.

Bank syariah yang ada saat ini menurut saya belum mencapai kriteria “syariah” sepenuhnya. Akad yang diterapkan bank syariah hanya mengganti istilah dari bank konvensional, jadi tidak ditemukan perbedaannya. Menurut saya untuk menghindari riba bisa dilakukan tanpa menjadi bagian dari bank syariah. Contohnya tidak mudah untuk berhutang. Berhutang atau tidak itu tergantung pilihan kita masing-masing. Tetapi memilih untuk tidak mudah berhutang dan lebih memilih untuk menunda keinginannya adalah kebiasaan yang harus ditanam sejak dini. Namun memang ada sistem transaksi yang mengharuskan untuk menggunakan sistem hutang piutang. Kalau keperluan itu tidak mendesak, saya memilih untuk tidak mempunyai hutang karena takut menjadi sebuah kebiasaan yang buruk.<sup>285</sup>

Persoalan kebiasaan hutang sudah seringkali disinggung oleh Rasulullah Saw. Orang yang berhutang selalu merasa gelisah dalam dirinya. Sehingga Rasulullah Saw berpesan untuk menghindari hutang apabila masih mampu untuk membayarnya secara langsung atau tunai dan apabila menginginkan ketenangan dalam hidupnya. Rasulullah Saw bersabda:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ غَيْلَانَ، حَدَّثَنَا رِشْدِينُ، حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ عَمْرٍو الْمَعَاوِرِيُّ، عَنْ شُعَيْبِ بْنِ زُرْعَةَ الْمَعَاوِرِيُّ، حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ، يَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَا تُخَيَّفُوا أَنْفُسَكُمْ بَعْدَ أَمْنِهَا قَالُوا: وَمَا ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: الدَّيْنُ.<sup>286</sup>

<sup>284</sup> Vina Indriyana, *Wawancara*, Banyuwangi, 14 Januari 2023.

<sup>285</sup> Lilis Hidayati, *Wawancara*, Banyuwangi, 13 Januari 2023.

<sup>286</sup> Aḥmad ibn Muḥammad ibn Ḥanbal, *Musnad Al-Imām Aḥmad Ibn Ḥanbal* vol. 28 (Beirut: Muassasah al-Risālah, 1421), 557.

Telah menceritakan kepada kami Yahya ibn Ghailān, telah menceritakan kepada kami Rishdīn, telah menceritakan kepada kami Bakr ibn ‘Amr al-Ma‘āfirī, dari Shu‘aib ibn Zur‘ah al-Ma‘āfirī, ia menceritakan kepadanya bahwa ia mendengar ‘Uqbah ibn ‘Amir berkata: Rasūl Allāh Ṣalla Allāhu ‘Alaihi wa Sallam bersabda: “Janganlah kalian menakut-nakuti kalian sendiri setelah adanya rasa aman.” Para sahabat bertanya, “Apakah itu wahai Rasūl Allāh?” beliau menjawab, “Yaitu dengan hutang.”

Kedua, pernyataan dari Ibu Siti Khodijah (usia 32 tahun, pemilik usaha).

Ibu Siti sebagai nasabah bank konvensional dan bank syariah. Hal ini berkaitan dengan pekerjaannya sebagai pemilik usaha. Kerap kali ia ditanya terkait bank konvensional dan bank syariah oleh pelanggannya. Sehingga faktor itulah yang membuatnya memutuskan untuk memiliki keduanya.<sup>287</sup> Ketiga, pernyataan dari Ibu Elly Rohaniah. Ibu Elly mengaku bahwa ia tidak mengerti sama sekali terkait sistem yang dikelola oleh bank syariah. Namun dalam kesehariannya Ibu Elly berusaha untuk bertransaksi secara halal walaupun belum mengerti banyak tentang konsep syariah.<sup>288</sup> Kemudian hal yang sama disampaikan oleh Ibu Hoseima dan Ibu Essy. Ibu Hoseima dan Ibu Essy belum menjadi bagian dari nasabah bank syariah sebab keduanya belum mempelajari sistem ekonomi dalam Islam terutama dalam hal perbankan syariah.<sup>289</sup>

Dari wawancara yang telah dilakukan oleh penulis, implementasi gaya hidup halal dalam aspek ekonomi masyarakat Bukit Mas Residence beberapa telah disampaikan oleh informan yang memiliki tanggapan berbeda-beda. Beberapa dari mereka telah menyatakan bahwa kegiatan ekonomi yang mereka lakukan telah sesuai dengan nilai-nilai syariah Islam. Namun ada juga yang

<sup>287</sup> Siti Khodijah, *Wawancara*, Banyuwangi, 14 Januari 2023.

<sup>288</sup> Elly Rohaniah, *Wawancara*, Banyuwangi, 13 Januari 2023.

<sup>289</sup> Essy dan Hoseima, *Wawancara*, Banyuwangi, 14 Januari 2023.

masih meragukan bahwa kegiatan yang mereka lakukan sudah memenuhi nilai-nilai syariah Islam atau belum.

## 2. Halal *Lifestyle* dalam Aspek Makanan dan Minuman

Makanan dan minuman merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia yang digunakan untuk bertahan hidup. Namun tidak semua makanan atau minuman memberikan dampak positif bagi tubuh. Adakalanya makanan minuman yang dikonsumsi terdapat kandungan berbahaya. Sehingga perlu mengetahui kandungan makanan yang minuman yang akan dikonsumsi.

Dalam perspektif Islam, makanan dan minuman yang dikonsumsi tergolong makanan dan minuman yang halal. Adapun makanan dan minuman yang halal sebagaimana sabda Rasulullah Saw:

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُوسَى السُّدِّيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سَيْفُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّمِيمِيِّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ، عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ، قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ السَّمْنِ، وَالْجُبْنِ، وَالْفِرَاءِ قَالَ: الْحَلَالُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ، وَالْحَرَامُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ، وَمَا سَكَتَ عَنْهُ، فَهُوَ مِمَّا عَفَا عَنْهُ.<sup>290</sup>

Telah menceritakan kepada kami Ismā‘il ibn Mūsā al-Suddī berkata: telah menceritakan kepada kami Saīf ibn Hārūn, dari Sulaymān al-Taymī, dari Abī ‘Uthmān al-Nahdī, dari Salmān al-Fārisī, berkata: “Rasūl Allāh Ṣalla Allāhu ‘Alāihi wa Sallam ditanya tentang minyak samin dan keju serta buku binatang, kemudian beliau menjawab, ‘Yang halal adalah apa yang dihalalkan oleh Allah di dalam kitab-Nya, dan yang haram adalah apa yang diharamkan Allah di dalam kitab-Nya dan apa yang Dia diamkan adalah sesuatu yang Dia maafkan’.”

Istilah halal sudah mencakup beberapa aspek, yaitu dalam segi kesehatan, kebersihan serta kesucian dalam makanan dan minuman. Selain kandungan yang harus diperhatikan, Islam juga harus memperhatikan dari cara memperolehnya,

<sup>290</sup> Abū ‘ Abd Allāh al-Qazwiniy, *Sunan Ibn Mājah*, 566.

prosesnya, penyimpanannya serta penyajiannya. Bagi sebagian orang, hal tersebut rumit untuk dilakukan sebab saat ini makanan dan minuman tidak dapat diketahui apakah makanan dan minuman yang dikonsumsi telah memenuhi kriteria kehalalan atau belum.

Ditambah lagi istilah-istilah asing yang digunakan dalam makanan dan minuman. Secara tidak sengaja, bahan-bahan tersebut dikonsumsi oleh umat muslim. Hal ini disebabkan oleh pertama, ketidaktahuan konsumen dengan bahan yang digunakan dalam makanan tersebut. Kedua, ketidaktahuan konsumen dengan istilah yang sudah diinformasikan oleh pihak pengelola makanan atau tidak adanya informasi lengkap yang diberikan. Telah ditemukan berbagai kasus terkait kehalalan produk yang merugikan masyarakat muslim di Indonesia. Berikut adalah kasus-kasus terkait kehalalan produk makanan dan minuman.<sup>291</sup>

- (1) Seperti pada tahun 1997 yang dilakukan oleh restoran masakan China yang mengklaim makanan yang dikelolanya merupakan makanan halal. Resto tersebut menggunakan berbagai iklan pada media massa hingga sukses menggaet konsumen dengan mudah. Namun LPPOM MUI menemukan bahan-bahan yang digunakan adalah haram dan tidak memenuhi standar penyembelihan yang benar.

---

<sup>291</sup> Sukoso. dkk., *Ekonomi Industri Halal* (Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia, 2020), 32–33.

- (2) Perusahaan makanan sosis cepat saji di Bali pada tahun 1997. Mereka menggunakan produk babi tanpa memberikan informasi bahwa makanan yang dipasarkan mengandung daging babi.
- (3) Kasus penjualan daging sapi yang curang pada tahun 1999-2002. Daging sapi yang dijual ternyata melalui proses kecurangan yaitu dengan cara menggelontorkan air kepada mulut sapi yang sudah mati sebelum dipotong agar terlihat gemuk. Praktik ini dinilai tidak etis, tidak higienis dan menipu konsumen.

Dan masih banyak lagi kasus lainnya terkait kecurangan produsen terhadap konsumen tentang kehalalan makanan dan minuman.

Selain itu, terdapat istilah-istilah asing yang terdapat dalam makanan atau minuman yang ternyata haram dan wajib diketahui khususnya oleh umat Islam seperti *mirin* dan *sake* (alkohol khas Jepang), *angciu* (arak masak/ arak China), *shoyu* (kecap asin beralkohol), *rhum* (minuman beralkohol untuk penambah aroma pada kue dan bisa juga digunakan dalam kopi), *gelatin* (sejenis minyak protein yang terbuat dari organ babi), *pork* (daging babi), *bacon* (bagian perut atau punggung babi), *ham* (bagian paha babi). Istilah tersebut sering ditemui pada makanan atau minuman yang dikelola oleh sebuah resto. Sehingga untuk mengantisipasinya, alangkah baiknya untuk bertanya kepada pihak pengelola makanan tersebut apakah bahan makanan yang digunakan dapat dikonsumsi oleh muslim atau tidak.

Kesadaran masyarakat terkait produk makanan dan minuman yang dikonsumsi dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu faktor pertama adalah faktor

keyakinan religus. Untuk membeli suatu produk, konsumen dipengaruhi oleh identitas agama yang dianutnya sebab agama memiliki aturan terhadap apa yang boleh dilakukan atau tidak oleh umatnya termasuk perihal makanan dan minuman. Faktor kedua adalah sertifikasi halal. Sertifikasi halal merupakan pengajuan izin terhadap produk yang dikeluarkan untuk diperiksa oleh lembaga yang ditugaskan. Sehingga sertifikasi halal dan logo halal yang ditampilkan dalam suatu produk menambah keyakinan masyarakat bahwa produk yang akan dikonsumsi halal.

Faktor ketiga adalah informasi yang didapatkan. Menerapkan gaya hidup halal dengan mengonsumsi produk yang terjamin keamanan serta higienis merupakan keinginan setiap masyarakat. Dengan keinginan tersebut tidak sedikit dari mereka untuk melakukan berbagai macam cara mendapatkan informasi produk yang akan dikonsumsi. Di era modern ini tidak sulit bagi konsumen untuk mengakses berbagai informasi. Faktor keempat adalah alasan kesehatan. Nampaknya alasan kesehatan juga mempengaruhi konsumen dalam memilih dan memilih produk yang akan dikonsumsi setiap harinya. Sebab kehalalan sebuah produk dapat dipastikan dari berbagai aspek yaitu aman, sehat, higienis dan tidak menimbulkan masalah bagi tubuh baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.<sup>292</sup>

Penerapan gaya hidup halal dari aspek makanan dan minuman yang dilakukan oleh masyarakat Bukit Mas Residence mendapatkan berbagai macam

---

<sup>292</sup> Talisa Rahma Pramintasari dan Indah Fatmawati, "Pengaruh Keyakinan Religius, Peran Sertifikasi Halal, Paparan Informasi, Dan Alasan Kesehatan Terhadap Kesadaran Masyarakat Pada Produk Makanan Halal," *Jurnal Manajemen Bisnis* Vol. 8, No. 1 (Maret, 2017): 3–4.

respon. Pertama, menurut Ibu Nanik Sartini ia telah menerapkan makanan dan minuman halal dalam kegiatannya sehari-hari. Sebagaimana yang telah dilarang oleh Allah bahwa daging anjing, babi, bangkai, minuman beralkohol merupakan makanan minuman haram. Untuk menghindari berbagai macam makanan dan minuman yang tidak diketahui jelas kandungannya, ia dan keluarganya tidak membeli makanan atau minuman sembarangan di luar sebab melihat bahan makanan dan minuman haram masih beredar di pasaran tanpa ada pembatas antara makanan minuman halal dan haram. Untuk makanan minuman yang berbentuk kemasan, ia akan mengonfirmasi terlebih dahulu apakah produk tersebut sudah berlogo halal atau belum.<sup>293</sup>

Nyatanya produk yang menampilkan logo halal lebih diminati oleh informan. Hal yang sama dinyatakan oleh Ibu Vina, Ibu Gustina, Ibu Ike, Ibu Hoseima dan Ibu Siti Khodijah. Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, faktor kedua dari kesadaran masyarakat terkait produk makanan dan minuman adalah logo halal.<sup>294</sup> Di Negara Indonesia terdapat tiga lembaga dengan peran utama yang berperan sebagai penyelenggara jaminan halal. Pertama, BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Halal) yang bertugas merumuskan dan menetapkan kebijakan jaminan produk halal dan menerbitkan serta mencabut sertifikat halal dan label halal pada produk jika ditemui bahan makanan atau minuman yang tidak memenuhi standar kehalalan. Kedua, Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai wadah musyawarah antara ulama dan para

---

<sup>293</sup> Nanik Sartini, *Wawancara*, Banyuwangi, 13 Januari 2023.

<sup>294</sup> Vina Indriyani, Gustina Widya, Ike Fitriana, Siti Khodijah, *Wawancara*, Banyuwangi, 13-14 Januari 2023.

pendekian muslim untuk menetapkan kehalalan suatu produk. Ketiga, Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) sebagai lembaga yang melakukan kegiatan pemeriksaan atau pengujian terhadap kehalalan suatu produk.<sup>295</sup>

Ibu Hoseima salah satu ibu rumah tangga yang juga pekerja sampingan dengan menjual beberapa produk makanan rumahan atau bisa disebut sebagai *reseller*. Sebagai penjual, ia turut andil mengamati proses pengelolaan produk makanan dari proses sebelum sampai sesudah dibentuk menjadi kemasan.

Sebagai *reseller*, saya berhak melihat proses pengolahan, pengemasan, penyajian dari produk yang saya pasarkan karena makanan yang akan dikonsumsi oleh konsumen bisa terjamin kebersihan dan keamanannya. Produk makanan yang saya jual ini juga mencantumkan logo halal MUI sebagai tanda bahwa produk tersebut telah melewati proses standar kehalalan. Logo halal tersebut menambah kepercayaan konsumen terutama konsumen muslim. Kemudian saya sadar banyak muslim yang masih peduli dengan halal dan haramnya segala sesuatu yang akan dikonsumsi di masa yang serba modern ini. Saya tidak mengira ketelitian konsumen akan sejauh itu.<sup>296</sup>

Kedua, menurut Ibu Devi menerapkan makanan dan minuman halal untuk dikonsumsi setiap hari merupakan salah satu gaya hidup yang ia lakukan demi menjaga kesehatan keluarganya. Sering bertanya dan mempelajari secara mandiri kandungan makanan dan minuman yang ia konsumsi sebagai salah satu cara untuk menjauhkan dari produk-produk yang tidak memenuhi kriteria halal. Hal tersebut memang dirasa tidak efisien terhadap waktu namun ia menginginkan kualitas makanan dan minuman yang dikonsumsi keluarganya sudah terjamin kehalalannya.<sup>297</sup> Ibu Elly dan Ibu Essy juga berpendapat seperti

---

<sup>295</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal*.

<sup>296</sup> Hoseima, *Wawancara*, Banyuwangi, 14 Januari 2023.

<sup>297</sup> Devi Djatmiko Putri, *Wawancara*, Banyuwangi. 13 Januari 2023.

Ibu Devi. Ia dapat memastikan bahwa makanan dan minuman yang akan dikonsumsi dengan menggali informasi terlebih dahulu. Awalnya ia merasa untuk mendapatkan makanan dengan cara-cara syariat Islam saat ini susah. Dalam artian menemui orang-orang yang tidak jujur dalam berniaga. Namun bertanya dengan tujuan memastikan bahwa produk yang dijual halal merupakan salah satu bentuk usaha terbaiknya.<sup>298</sup>

Sedangkan menurut Ibu Lilis Hidayati, identitas agama atau keyakinan dari pemilik usaha atau resto makanan dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat yang akan membelinya. Menurutnya, “Contoh pedagang yang seringkali kita temui di pasar. Mereka yang perempuan berjilbab dan biasanya yang laki-laki berkopyah. Kepercayaan masyarakat kepada pedagang juga dikarenakan antara penjual dan pembeli agamanya sama. Sama-sama muslim. Jadi konsumen merasa produk yang dijual melalui ketentuan syariah.”<sup>299</sup>

Sikap *aware* masyarakat Bukit Mas Residence telah diterapkan dalam hal memilih makanan dan minuman halal. Dari berbagai pernyataan informan, kehalalan makanan dan minuman yang akan dikonsumsi berdampak pada keamanan, kebersihan dan kesehatan keluarganya. Walaupun dengan cara yang terbilang rumit, namun masyarakat masih tetap berusaha dengan berbagai cara untuk mengetahui kehalalan makanan dan minuman yang akan dikonsumsinya. Kehati-hatian masyarakat sejalan dengan usaha pemerintah Indonesia. Jaminan

---

<sup>298</sup> Elly Rohaniah dan Essy, *Wawancara*, Banyuwangi. 13-14 Januari 2023.

<sup>299</sup> Lilis Hidayati, *Wawancara*, Banyuwangi. 13 Januari 2023.

Produk Halal (JPH) dibentuk bertujuan untuk memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan produk halal bagi masyarakat Indonesia.<sup>300</sup>

### 3. Halal *Lifestyle* dalam Aspek Cara Berpakaian

Pakaian yang dikenakan merupakan identitas dari seseorang tersebut. Selain menjadi identitas, pakaian yang dikenakan juga menjadi pembeda dari orang lain. Seperti contoh seorang pakaian yang dikenakan oleh siswa perempuan berbeda dengan pakaian siswa laki-laki. Begitu juga dengan pakaian yang dikenakan polisi dengan pakaian seorang guru sebab keduanya merupakan profesi yang berbeda.

Sama halnya di dalam agama Islam. Agama Islam adalah salah satu agama yang tersebar di berbagai negara. Umat Islam memiliki pakaian khas masing-masing. Hal ini bisa dilatar belakangi oleh faktor antropologi, geografis, budaya dan lain sebagainya. Contohnya penggunaan gamis atau jubah oleh laki-laki muslim dan penggunaan cadar oleh perempuan muslimah di negara Arab. Gamis dan cadar menjadi identitas mereka sehari-hari. Berbeda dengan umat Islam di Indonesia. Penggunaan gamis dan cadar di Indonesia memang ada namun jumlahnya lebih sedikit jika dibandingkan dengan umat Islam yang tinggal di negara Arab.

Walaupun cara berpakaian umat Islam di berbagai negara berbeda dan memiliki ciri khas masing-masing, akan tetapi terdapat beberapa hal yang paling mendasar dari cara berpakaian seorang laki-laki muslim dan perempuan

---

<sup>300</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal*.

muslimah yaitu yang pertama, mengenakan pakaian yang sesuai dengan jenis kelamin. Maksudnya bagi laki-laki mengenakan pakaian khusus laki-laki dan bagi perempuan juga mengenakan khusus untuk perempuan sebab Rasulullah Saw melarang laki-laki yang mengenakan pakaian perempuan dan begitu pula sebaliknya. Sebagaimana sabda Rasulullah Saw:

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّجُلَ يَلْبَسُ لِبْسَةَ الْمَرْأَةِ، وَالْمَرْأَةَ تَلْبَسُ لِبْسَةَ الرَّجُلِ.<sup>301</sup>

Telah menceritakan kepada kami Zuhāir ibn Ḥarb, telah menceritakan kepada kami Abū ‘Āmir, dari Sulāimān ibn Bilāl, dari Suḥāil, dari ayahnya, dari Abī Hurāirah, berkata: Rasūl Allāh Ṣalla Allāhu ‘Alāihi wa Sallam melarang laki-laki yang memakai pakaian perempuan dan perempuan yang memakai pakaian laki-laki.

Kedua, pakaian yang dikenakan dapat menutup aurat baik laki-laki maupun perempuan. Adapun batasan aurat perempuan dan laki-laki sebagaimana yang telah ada dalam hadis Nabi Saw.

حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ كَعْبٍ الْأَنْطَاكِيُّ، وَمُؤَمَّلُ بْنُ الْفَضْلِ الْحَرَّابِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ بَشِيرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ خَالِدٍ، قَالَ: يَعْقُوبُ ابْنُ دُرَيْكٍ: عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ، دَخَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهَا ثِيَابٌ رِقَاقٌ، فَأَعْرَضَ عَنْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَالَ: «يَا أَسْمَاءُ، إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتِ الْمَحِيضَ لَمْ تَصُلِحْ أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلَّا هَذَا وَهَذَا» وَأَشَارَ إِلَى وَجْهِهِ وَكَفْفِيهِ.<sup>302</sup>

Telah menceritakan kepada kami Ya’qūb ibn Ka‘ab al-Anṭākī dan Muammal ibn al-Faḍl al-Ḥarrānī, keduanya berkata: telah menceritakan kepada kami al-Walīd, dari Sa‘īd ibn Bashir, dari Qatādah, dari Khālid, berkata: Ya’qūb ibn Duraik dari ‘Āishah Raḍiya Allāhu ‘anhā, Asmā’ binti Abī Bakr masuk untuk menemui Rasūl Allāh dengan mengenakan pakaian yang tipis, maka Rasūl Allāh berpaling darinya dan bersabda: “Wahai Asmā’, sesungguhnya seorang wanita jika telah baligh tidak boleh terlihat darinya ini dan ini” Beliau menunjuk wajah dan kedua telapak tangannya.

<sup>301</sup> Sulāimān ibn al-Ash‘ath al-Sijistānīy, *Sunan Abī Dāwūd*, 733.

<sup>302</sup> *Ibid.*, 734.

Sedangkan batasan aurat untuk laki-laki adalah dari pusar sampai lutut.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الطُّفَاوِيُّ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَكْرِ السَّهْمِيُّ، الْمَعْنَى وَاحِدٌ، قَالَا: حَدَّثَنَا سَوَّازٌ أَبُو حَمَزَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مُرُوا أَبْنَاءَكُمْ بِالصَّلَاةِ لِسَبْعِ سِنِينَ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا لِعَشْرِ سِنِينَ، وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ، وَإِذَا أَنْكَحَ أَحَدُكُمْ عَبْدَهُ أَوْ أَجِيرَهُ، فَلَا يَنْظُرَنَّ إِلَى شَيْءٍ مِنْ عَوْرَتِهِ، فَإِنَّ مَا أَسْفَلَ مِنْ سُرَّتِهِ إِلَى رُكْبَتَيْهِ مِنْ عَوْرَتِهِ.<sup>303</sup>

Telah menceritakan kepada kami Muḥammad ibn ‘Abd al-Raḥman al-Tufāwī dan ‘Abd Allāh ibn Bakr al-Sahmī, keduanya berkata: telah menceritakan kepada kami Sawwār Abū Ḥamzah, dari ‘Amr ibn Shu‘aib, dari ayahnya, dari kakeknya berkata: Rasūl Allāh Ṣalla Allāhu ‘Alaihi wa Sallam bersabda: “Perintahkan anak-anak kalian untuk melaksanakan salat ketika mereka berumur tujuh tahun dan pukullah mereka jika menolak sedangkan umur mereka masuk sepuluh tahun serta pisahkanlah tempat tidur di antara mereka. Jika di antara kalian menikahkan budak atau pelayannya, maka jangan sekali-kali melihat sesuatu dari auratnya. Karena sesungguhnya apa yang berada antara pusar sampai lututnya adalah aurat baginya.”

Ketiga, tidak berlebihan atau sederhana dalam berpakaian sehingga tidak mengundang perhatian lawan jenis. Konteks pakaian yang dimaksud tidak hanya baju, penggunaan perhiasan, wewangian juga tidak dianjurkan tidak digunakan dengan berlebih-lebihan. Menyederhanakan pakaian merupakan salah satu yang telah dianjurkan oleh Rasulullah Saw.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: أَنْبَأَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُلُّوا وَاشْرَبُوا وَتَصَدَّقُوا وَالْبَسُوا مَا لَمْ يُخَالِطْهُ إِسْرَافٌ، أَوْ مَخِيلَةٌ.<sup>304</sup>

Telah menceritakan kepada kami Abū Bakr ibn Abī Shaibah berkata: telah menceritakan kepada kami Yazīd ibn Hārūn berkata: telah menceritakan kepada kami Hammām, dari Qatādah, dari ‘Amr ibn Shu‘aib, dari ayahnya, dari kakeknya, berkata: Rasūl Allāh Ṣalla Allāhu ‘Alaihi wa Sallam bersabda:

<sup>303</sup> Aḥmad ibn Ḥanbal, *Musnad Al-Imām Aḥmad Ibn Ḥanbal* vol. 11..., 369.

<sup>304</sup> Abū ‘Abd Allāh al-Qazwiniy, *Sunan Ibn Mājah*, 601.

“Makan minumlah, berserdekahlah dan berpakaianlah kalian dengan tidak berlebihan atau dengan kesombongan.”

Keempat, mengenakan pakaian yang bersih dan nyaman, khususnya ketika akan beribadah wajib mengenakan pakaian yang suci.

Tidak dapat dipungkiri bahwa di zaman modern saat ini tersedia berbagai macam model pakaian. Masyarakat menampakkan sebuah kebebasan berekspresi melalui pakaian yang dikenakan. Namun kebebasan berekspresi membuat masyarakat khususnya umat Islam kehilangan batasan-batasan yang seharusnya diterapkan. Zaman modern menjadi kesempatan untuk menunjukkan kemajuan namun di lain sisi juga menjadi tantangan khusus oleh orang tua yang berkewajiban menjaga anak-anaknya.

Masyarakat Bukit Mas Residence melihat cara berpakaian baik itu di kalangan remaja dan dewasa sebagai fenomena yang memprihatinkan. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Ibu Devi. Menurutnya, “Penerapan cara berpakaian secara Islami bisa dimulai dari lingkungan keluarga yaitu dengan cara meniru kebiasaan orang tua. Orang tua menjadi peran pertama untuk menerapkan cara berpakaian yang baik, sopan dan tertutup. Selama ini, saya selalu berusaha untuk mengenakan jilbab, pakaian yang tidak memperlihatkan bentuk tubuh dan berpakaian secara sederhana ketika sedang di luar rumah bertemu dengan orang lain (yang bukan mahramnya).” Ibu Devi menginginkan agar anak-anaknya dapat meniru kebiasaannya tersebut.<sup>305</sup>

---

<sup>305</sup> Devi Djatmiko Putri, *Wawancara*, Banyuwangi. 13 Januari 2023.

Hal tersebut juga dikatakan oleh para informan yang memiliki anak-anak di kalangan usia remaja. Menurut Ibu Nanik, memberikan edukasi terkait cara berpakaian tidak hanya dari lingkungan keluarga. Lingkungan sekolah juga mendapatkan peran dalam cara berpakaian ia dan keluarganya. Sekolah dengan berbasis Islam memiliki kewajiban untuk menggunakan pakaian-pakaian Islami. Sebelum memutuskan untuk menempatkan anak-anaknya di sekolah Islam, Ibu Nanik memperbaiki cara berpakaian di rumah yaitu dengan menggunakan jilbab dan pakaian-pakaian yang tidak memperlihatkan bentuk tubuh. Yang kedua, memberikan wawasan kepada anak-anaknya. Namun hal ini tidak dilakukan seperti guru kepada muridnya. Ibu Nanik lebih menerapkan cara berpakaian tersebut kepada anak-anaknya dengan dilakukan setiap hari. Dari usaha yang dilakukan Ibu Nanik, ia merasa bahwa ia tidak hanya memperbaiki seorang diri, namun ia juga mengajak anak-anaknya. Sehingga kebiasaan cara berpakaian tersebut terus dilakukan sampai saat ini.<sup>306</sup>

Penerapan halal *lifestyle* dari aspek cara berpakaian, para informan yang lainnya menyatakan bahwa mereka telah menerapkan cara berpakaian dengan baik sebagaimana yang telah dianjurkan oleh syariat. Dengan menutup aurat, tidak berlebih-lebihan dan mengenakan pakaian yang sesuai. Menurut Ibu Essy, menerapkan cara berpakaian sesuai ajaran Islam sudah menjadi kewajiban muslim dan muslimah. Di dalam Alquran dan hadis sudah diperintahkan secara jelas. Bagi Ibu Essy, selama itu telah diperintahkan Allah dan Rasul-Nya, bukan

---

<sup>306</sup> Nanik Sartini, *Wawancara*, Banyuwangi. 13 Januari 2023.

lagi hal yang dapat ditawarkan oleh umat Islam. Tidak ada lagi alasan yang dapat meruntuhkan perintah tersebut.<sup>307</sup>

### **C. Makna Dari Gaya Hidup Halal Bagi Masyarakat Bukit Mas Residence, Kecamatan Giri, Kabupaten Banyuwangi**

Halal *lifestyle* dari aspek makanan dan minuman halal, ekonomi syariah dan cara berpakaian yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya menunjukkan bahwa sebagian besar dari masyarakat Bukit Mas Residence telah menerapkannya. Sehingga mereka tidak hanya memahami halal *lifestyle* secara kontekstual namun mereka dapat memaknainya secara konkret.

Salah satu model tawaran konstruksi makna pada pendekatan fenomenologi Alfred Schutz yaitu model interpretasi subjektif. Dalam model interpretasi subjektif, peneliti dapat mengkategorisasikan jenis tindakan manusia dari hasil tindakan yang telah dilakukan oleh aktor atau informan.<sup>308</sup> Hasil tindakan yang telah dilakukan oleh aktor tersebut didapat dari motif latar belakang dan motif tujuan dalam melakukan sebuah tindakan. Dalam gaya hidup halal, informan tentu memiliki motif latar belakang serta motif tujuan. Kemudian kedua motif yang telah disampaikan oleh para informan akan dikategorisasikan oleh peneliti.

Setiap perilaku yang dilakukan oleh informan tentu memiliki latar belakang dan tujuan yang berbeda-beda. Latar belakang dan tujuan yang diungkapkan seseorang akan berbeda dengan yang lain sebab masing-masing orang memiliki pengalaman yang berbeda. Perbedaan ini dapat dipengaruhi oleh

---

<sup>307</sup> Essy, *Wawancara*, Banyuwangi. 14 Januari 2023.

<sup>308</sup> Nindito, "Fenomenologi Alfred Schutz," 90.

karakteristik dari masing-masing individu. Dari hasil wawancara, berikut adalah kategori dari hasil tindakan informan yang memuat motif latar belakang dari penerapan gaya hidup halal yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari:

### 1. Ideologi Agama

Kategori pertama yaitu ideologi agama. Kesadaran masyarakat terkait penerapan gaya hidup halal dilatar belakangi oleh ideologi agama. Sehingga motif latar belakang dari kategori ideologi agama dipilih sebagai kategori dengan jumlah terbanyak oleh para informan. Ideologi agama merupakan sebuah ide, dasar atau gagasan yang dimuat dalam kitab suci dari agama yang dianut. Apabila seseorang memiliki kesadaran atas agama yang ia percayai, maka seseorang tersebut berkomitmen terhadap segala sesuatu bentuk peraturan dan juga larangan yang tercantum dalam kitab suci. Hal tersebut merupakan salah satu dari tujuan dibentuknya sebuah ideologi dalam agama, karena dibentuknya ideologi agama dapat membentuk kepribadian seseorang lebih baik serta memiliki batasan-batasan ketika akan bertindak sesuatu.

Adapun motif latar belakang (*because of motive*) yang pertama adalah menerapkan gaya hidup halal dalam kegiatan sehari-hari karena memilih segala sesuatu yang halal telah tertulis dalam sumber ajaran Islam yaitu Alquran dan hadis. Alquran dan hadis merupakan sumber ajaran Islam yang mengandung pedoman hidup untuk dijalankan oleh umat Islam. Penerapan kehidupan sehari-hari telah dijelaskan secara utuh dalam keduanya. Apabila di dalam Alquran dan hadis telah disebutkan hal tersebut dilarang, maka opini manusia tidak lagi

berguna sebab Alquran dan hadis merupakan standar kebenaran dari seluruh aktivitas yang dijalankan oleh manusia.

Sebelum populer adanya gaya hidup halal, halal dan haram hanya dihubungkan dengan masalah makanan dan minuman. Makanan yang haram adalah daging anjing, babi dan sejenisnya. Begitu juga dengan minuman. Minuman yang haram adalah minuman keras, alkohol dan lain-lain. Namun, gaya hidup tidak hanya sebatas makanan dan minuman. Telah disebutkan sebelumnya bahwa segala perilaku umat Islam telah tertulis dalam Alquran dan hadis. Sehingga memilih gaya hidup halal sebagaimana yang telah tertulis dalam dua sumber ajaran Islam tersebut merupakan kewajiban umat Islam.

Selain itu, seseorang yang berpedoman pada Alquran dan hadis dalam menjalan kesehariannya, maka ia akan menjadi pribadi yang lebih berhati-hati ketika akan bertindak. Sehingga *because of motive* atau latar belakang kedua seseorang menerapkan gaya hidup halal adalah sebagai bentuk ketaatan umat Islam kepada Allah Swt. Selain kewajiban sebagai umat Islam untuk memilih gaya hidup halal, penerapan gaya hidup tersebut sebagai tanda rasa syukur mereka kepada Allah Swt. Berbagai macam kenikmatan yang telah Allah Swt berikan kepada umat Islam seperti nikmat kesehatan, rezeki, kebahagiaan, kesuksesan dan lain sebagainya. Sehingga untuk mensyukuri nikmat-nikmat tersebut, menaati segala perintah Allah Swt dan menjauhi larangannya merupakan salah satu latar belakang para informan dalam menerapkan gaya hidup halal dalam kegiatan sehari-hari.

## 2. Refleksi dari gaya hidup sebelumnya

Pengalaman biasa didapatkan oleh diri seseorang dari tindakannya di masa lalu. Dari tindakannya di masa lalu, seseorang akan mempelajari tindakan yang telah ia lakukan kemudian ia akan mempelajarinya. Apakah tindakan yg telah ia lakukan merupakan tindakan yang benar atau salah. Di dalam Islam, mempelajari atau mengamati tindakan diri sendiri guna untuk memperbaikinya di masa yang akan datang disebut sebagai *muhasabah* atau disebut juga introspeksi. Mengintrospeksi diri sendiri terkait kegiatan sehari-hari yang telah dilakukan merupakan hal yang amat penting namun banyak dilupakan oleh sebagian orang. Sementara itu introspeksi diri berguna untuk mengetahui apakah aktivitas keseharian kita tergolong sebagai amal baik atau buruk.

Menerapkan gaya hidup halal dalam kegiatan sehari-hari dilatar belakangi oleh pengalaman dari tindakan informan di masa lalu. Salah satu contoh yaitu sebelum mengerti haramnya riba dalam Islam, seseorang cenderung bersifat berlebih-lebihan namun tidak menyesuaikan dengan keadaan seperti membeli barang-barang mewah namun keuangan keluarga sedang mengalami penurunan. Sehingga memilih untuk berhutang demi memenuhi kepuasan. Barang mewah tersebut bukan merupakan barang yang harus dibutuhkan.

Dari pengalaman yang terjadi di masa lalu kemudian ada itikad baik untuk berintrospeksi terbukti membuahkan kemanfaatan yang besar dalam diri seseorang. Menerapkan gaya hidup halal dalam kesehariannya, informan akan mulai menyadari bahwa manfaat dari gaya hidup halal dapat mengurangi perilaku konsumtif dan *impulse buying*, perilaku atau keputusan seseorang untuk

membeli sesuatu tanpa perencanaan yang matang. Pengalaman dari tindakan yang dilakukan, terbukti akan membawa pelajaran yang berharga sehingga ada proses perbaikan dari sikap yang selama ini salah dan menuju pribadi yang lebih baik lagi kedepannya.

Dari latar belakang yang telah disebutkan sebelumnya, informan juga mempunyai tujuan, harapan atau cita-cita dari tindakan yang telah ia lakukan. Alfred Schutz menamai motif tersebut sebagai *in order to motive* karena motif “agar” diperlukan dari perilaku seseorang yang diinginkannya di masa yang akan datang. Berikut adalah kategori dari hasil tindakan informan yang memuat motif tujuan dari penerapan gaya hidup halal yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari:

#### 1. Kenikmatan jasmani dan rohani

Kondisi atau situasi seseorang dapat diketahui dari sebelum dan sesudah melakukan sebuah tindakan. Kondisi dapat dibagi dalam beberapa aspek seperti kondisi kesehatan, ekonomi dan juga sosial. Dalam kondisi kesehatan manusia dapat terbagi menjadi dua yaitu kesehatan fisik dan kesehatan mental. Kesehatan fisik dan mental merupakan salah satu anugerah yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia untuk dijaga sebaik-baiknya. Kesehatan fisik tidak akan didapat jika mental seseorang terganggu. Begitu pula sebaliknya. Kesehatan mental akan berpengaruh terhadap pada kondisi fisik. Sehingga keduanya sama-sama memiliki urgensi terhadap tubuh seorang manusia untuk menjalankan kehidupannya sehari-hari.

Penerapan gaya hidup halal sebagai salah satu kegiatan yang berkontribusi pada kesehatan fisik dan mental. Tujuan dari penerapan gaya hidup halal yaitu agar mendapatkan nikmat sehat baik jasmani maupun rohani. Sebab dari gaya hidup halal yang diterapkan, informan dapat membiasakan diri untuk mengonsumsi makanan yang halal, sehat dan higienis, berperilaku sederhana, tidak ada beban pikiran dan lain sebagainya. Untuk itu, umat Islam dapat berikhtiar menerapkan gaya hidup halal dalam kegiatan sehari-hari berkeinginan agar ia dapat melaksanakan kegiatan dengan kesehatan jasmani dan rohani.

Adapun tujuan lainnya adalah agar dapat menikmati hidup dengan hati yang tentram. Menerapkan gaya hidup halal sesuai dengan perintah Allah Swt dan mengikuti sunnah Rasul akan membuat informan lebih tentram, aman atau damai. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa penerapan gaya hidup halal salah satunya yaitu dilatar belakangi oleh ideologi agama. Umat Islam memilih gaya hidup halal karena telah disebutkan menjalankan kehidupan sehari-hari sesuai dengan apa yang telah disebutkan dalam sumber ajaran Islam yaitu Alquran dan hadis.

Berbeda jika seseorang melewati perintah Allah Swt. Seseorang yang terbiasa menjauhi perintah dan mendekati larangan, hidupnya dipenuhi rasa gelisah. Akibat rasa gelisah yang berkepanjangan akan berdampak pada kesehatan mental seseorang. Sehingga sudah menjadi pilihan yang terbaik bagi umat Islam untuk menerapkan gaya hidup halal dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini terbukti bahwa kondisi dari informan sebelum menerapkan gaya hidup halal dalam kesehariannya berbeda dengan kondisinya ketika sesudah

menerapkannya. Kondisi juga bisa dipengaruhi oleh kebiasaan, kepercayaan, budaya dan juga lingkungan sosial yang ada di sekitarnya.

## 2. Peningkatan kualitas hidup

Setiap manusia pasti menginginkan kehidupan yang berkualitas. Mengenai kualitas hidup tidak terlepas dari faktor kepribadian masing-masing individu. Seseorang dapat menentukan bagaimana kualitas hidup yang ia inginkan. Sebagian besar kualitas hidup dipengaruhi oleh tindakan yang selama ini diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Umat Islam tidak asing dengan istilah hidup yang barakah. Hidup yang barakah sebagai taraf tertinggi dalam kualitas hidup yang diinginkan oleh seluruh umat Islam. Keinginan mendapatkan keberkahan sering kali diucapkan ketika berdoa, baik itu berkah dalam usia, rezeki, keluarga, ilmu dan lain-lain. Salah satu yang mendatangkan keberkahan dengan mengerjakan amal salih. Sebagaimana Firman Allah Swt dalam surat al-Nahl:

مَنْ عَمِلْ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنْتَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَاتًا طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (٩٧)<sup>309</sup>

Barangsiapa mengerjakan amal kebaikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan Kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.<sup>310</sup>

Menerapkan gaya hidup halal yang sesuai dengan perintah Allah Swt dan Rasulullah Swt merupakan salah satu amal salih dan berharap dengan gaya hidup

<sup>309</sup> Alquran, 16: 97.

<sup>310</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, 597.

halal tersebut dapat mendatangkan keberkahan di dunia dan akhirat. Dengan keberkahan yang didapat akan meningkatkan kualitas hidup untuk dirinya sendiri, agama dan juga lingkungan alam yang ada di sekitarnya.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari penelitian tesis yang berjudul “Implementasi Hadis-Hadis Halal *Lifestyle* Di Lingkungan Masyarakat Bukit Mas Residence, Kecamatan Giri, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur” menghasilkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Kualitas hadi-hadis halal *lifestyle* dalam aspek ekonomi dan makanan minuman halal yang telah diteliti disimpulkan bahwa hadis-hadis tersebut memenuhi kriteria-kriteria hadis *ṣahīḥ* seperti bersambungannya sanad, perawi yang *ḍabīṭ* dan *‘adil*, tidak terdeteksi adanya *shadh* dan *‘illat*. Dapat disimpulkan hadis-hadis tersebut berstatus *ṣahīḥ* dan dapat dijadikan sebagai *ḥujjah*. Akan tetapi terdapat hadis halal *lifestyle* dalam aspek cara berpakaian berstatus hadis *ḥasan* dan terdapat pula hadis tentang dampak dari kebiasaan berhutang yang berstatus *ḍa‘īf*. Hal ini disebabkan terdapat perawi dari hadis tersebut memiliki hafalan yang lemah. Hadis-hadis yang telah diteliti juga dianalisis dari segi matan seperti tidak bertentangan dengan Alquran, hadis *ṣahīḥ* lainnya, akal, sejarah dan ilmu pengetahuan dan hadis-hadis yang diteliti tidak ada indikasi bertentangan dengan kriteria yang telah disebutkan.
2. Dari hasil wawancara terhadap sepuluh informan menghasilkan beberapa poin. Pertama, halal *lifestyle* dari segi ekonomi menghasilkan bahwa bagaimana praktik riba dalam transaksi ekonomi yang saat ini beredar di masyarakat dan

penggunaan bank syariah sebagai salah satu usaha untuk menghindari praktik riba. Kedua, halal *lifestyle* dari segi makanan dan minuman halal. Adapun usaha untuk menghindari makanan dan minuman haram yaitu tidak membeli produk sembarangan di luar, mempelajari sertifikat dan atau logo halal dalam produk, mencari informasi terkait bahan yang digunakan dan juga keyakinan atau agama dari pemilik usaha. Ketiga, halal *lifestyle* dari segi cara berpakaian. Sebagaimana yang tertulis di dalam Alquran dan hadis bahwa cara berpakaian menurut syariat yaitu dengan menutup aurat, tidak berlebih-lebihan dan mengenakan pakaian yang sesuai.

3. Latar belakang dan tujuan dari penerapan gaya hidup halal dibagi dalam beberapa kategori. Adapun latar belakang dari penerapan gaya hidup halal dalam kategori ideologi agama adalah karena memilih segala sesuatu yang halal telah tertulis dalam sumber ajaran Islam yaitu Alquran dan hadis dan sebagai bentuk ketaatan umat Islam kepada Allah Swt. Kedua, latar belakang dari kategori pengalaman adalah karena menerapkan gaya hidup halal lebih merasakan manfaatnya daripada sebelum menerapkan gaya hidup tersebut. Ketiga, tujuan dari kategori kondisi kesehatan adalah agar mendapatkan nikmat sehat baik jasmani maupun rohani dan dapat menikmati hidup dengan hati yang tenang. Keempat, tujuan dari kategori kualitas hidup adalah agar mendatangkan keberkahan saat hidup di dunia dan di akhirat kelak.

## **B. Saran**

Penulis menyadari bahwa tesis ini diperlukan lebih banyak lagi analisis dari segi hadis-hadisnya, aspek-aspek halal *lifestyle*, bagaimana masyarakat

memahami dan mengimplementasikannya dalam keseharian. Penulis juga membuka kesempatan kepada para peneliti untuk memberikan kritik serta saran dalam penulisan tesis ini. Harapan penulis untuk penelitian yang mengkaji dengan tema yang serupa kedepannya dapat melahirkan buah pikiran yang baru sehingga dapat menyempurnakan penelitian tesis ini.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## DAFTAR PUSTAKA

- Adinugraha, Hendri Hermawan, Mila Sartika, and Ahmad Hasan Asy'ari Ulama'i. "Halal Lifestyle Di Indonesia." *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah* Vol. 05, No. 2 (2019).
- Adler, Alfred. *Understanding Life*. Oxford: Oneworld Publications, 1997.
- Alquran.
- Ambali, Abdul Raufu, dan Ahmad Naqiyuddin Bakar. "People's Awareness on Halal Foods and Products: Potential Issues for Policy-Makers." *Procedia - Social and Behavioral Sciences* 121. International Halal Conference InHAC 2012 (19 Maret 2014).
- Amri, Rupi'i. "Dinamika Ijtihad Pada Masa Taklid Dan Kemunduran." *Jurnal Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam* Vol. 16, No. 1 (2019).
- Anas, Mālik ibn. *Muwaṭṭā' Imām Mālik*. Beirut: Dār Iḥya al-Turāth al-'Arabi, 1985.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Ash-Shiddiqiey, Teungku Muhammad Hasbi. *Sejarah Dan Pengantar Ilmu Hadits*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009.
- Asnaini, dan Herlina Yustati. *Lembaga Keuangan Syari'ah (Teori Dan Praktiknya Di Indonesia)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
- 'Asqalanī (al), Aḥmad ibn 'Alī ibn Ḥajar. *Tahdhīb al-Tahdhīb*. Beirut: Muassasah al-Risalah, 1996.
- Asry, Lenawati. "Modernisasi Dalam Perspektif Islam." *At-Tanzir: Jurnal Ilmiah Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam* Vol. 10, No. 2 (2019).
- Assagaf, Ja'far. "Studi Hadis Dengan Pendekatan Sosiologis: Paradigma Living Hadis" Vol. 01, No. 02 (2015).
- 'Aynī (al), Maḥmūd ibn Aḥmad Badr al-Ddīn. *'Umdah al-Qārī Sharḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Beirut: Dār Iḥya al-Turāth al-'Arabi, t.t.
- A'zamī (al), Muḥammad Muṣṭafa. *Manhaj Al-Naqd 'inda al-Muḥaddithīn*. Maktabah al-Kauthar, 1990.

- Baca, Bahatma. "Halal Life Style sebagai Dakwah Determinasi Diri dan Sosial Masyarakat Indonesia." *Jurnal Al-Hikmah* Vol. 19, No. 01 (April, 2021).
- Badi'ah, Siti. "Metode Kritik Hadits Di Kalangan Ilmuwan Hadits." *Al-Dzikra: Jurnal Studi Ilmu al-Qur'an dan al-Hadits* Vol. 9, No. 2 (2015).
- Bashori, M. Anwar. *Laporan Ekonomi Dan Keuangan Syariah 2021*. Jakarta: Bank Indonesia, 2021.
- Berger, Peter L., dan Thomas Luckman. *The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge*. United States of America: The Penguin Press, 1991.
- Bughā (al), Muṣṭafa Dīb. *Al-Tahdhīb Fī Adillah Matn al-Ghāyah Wa al-Taqrīb*. Beirut: Dār Ibn Kathīr, 1989.
- Bukhārī (al), Muḥammad ibn Ismā'īl Abū 'Abd Allāh. *Al-Jāmi' al-Musnad al-Ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar Min Umūri Rasūl Allāh Ṣallā Allāh 'Alaihi Wa Sallam Wa Sunanihi Wa Ayyāmihi*. Cairo: Al-Maṭba'ah al-Salafiyyah, 1403.
- Bungin, Burhan. *Konstruksi Sosial Media Massa: Kekuatan Pengaruh Media Massa, Iklan Televisi Dan Keputusan Konsumen Serta Kritik Terhadap Peter L. Berger Dan Thomas Luckmann*. Jakarta: Kencana, 2011.
- . *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Dan Terjemahan*. Bandung: Cordoba, 2016.
- Direktorat Pengaturan dan Perizinan Perbankan Syariah. *Roadmap Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia 2020-2025*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2021.
- Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2013.
- Fārābī (al), Ishāq ibn Ibrāhīm. *Mu'jam Dīwān al-Adab*. Cairo: Dār al-Sha'ab, 2003.
- Faiqah, Nurul. "Fenomena Living Hadist Sebagai Pembentuk Kultur Religius Di Sekolah." *Turast: Jurnal Penelitian dan Pengabdian* Vol. 5, No. 1 (2017).
- Faridah, Hayyun Durrotul. "Halal Certification in Indonesia; History, Development, and Implementation." *Journal of Halal Product and Research* Vol. 2, No. 2 (Desember, 2019).
- Fathoni, Muhammad Anwar, dan Tasya Hadi Syahputri. "Potret Industri Halal Indonesia: Peluang Dan Tantangan." *Jurnal Ilmu Ekonomi Islam* Vol. 6, No. 3 (2020).

- Fauzi, Iskandar, Agustina Weny Prashinta, and Aris Wibowo. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam (Masa Rasulullah Sampai Masa Kontemporer)*. Yogyakarta: K-Media, 2016.
- Hafizzullah, dan Fadhilah Iffah. "Living Hadis Dalam Konsep Pemahaman." *Thullab: Jurnal Riset Publikasi Mahasiswa* Vol. 1, No. 1 (2021).
- Ḥanbal, Aḥmad ibn Muḥammad ibn. *Musnad Al-Imām Aḥmad Ibn Ḥanbal*. Beirut: Muassasah al-Risālah, 1421.
- Harahap, Muhammad Ikhsan, Nurul Izzah, and Muhammad Ridwan. "Determinan Generasi Z Menerapkan Gaya Hidup Halal Di Kota Padangsidempuan." *J-EBIS (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam)* Vol. 7, No. 1 (April, 2022).
- Haytamiyy (al), Shihāb al-Ddīn ibn Ḥajar. *Al-Zawājir 'an Iqtirāf al-Kabā'ir*. Beirut: Dār al-Fikr, 1987.
- Herzalia, Maya. "Peran Dan Fungsi Dog Meat Free Indonesia (DMFI) Dalam Menangani Kasus Perdagangan Daging Anjing Di Indonesia." *Journal of International Relations* Vol. 6, No. 4 (2020).
- Hidayat, Sutan Emir, dan Ginanjar Dewandaru. "Konversi Ke Bank Syariah: Tingkatkan Efisiensi dan Produktivitas Bisnis." *Insight: Buletin Ekonomi Syariah*, 2020.
- Idlibī (al), Ṣalāh al-Ddīn ibn Aḥmad. *Manhaj Naqd Al-Matn 'Inda "Ulamā" al-Ḥadīth al-Nabawiy*. Cairo: Muassasah Iqra' al-Khayriyyah, 2013.
- 'Itr, Nuṛ al-Ddīn. *Manhaj Al-Naqd Fī 'Ulūm al-Ḥadīth*. Damaskus: Dār al-Fikr, 1979.
- Jurjānī (al), 'Alī ibn Muḥammad al-Sharīf. *Kitāb Al-Ta'rīfāt*. Beirut: Maktabah Lubnān, 1985.
- Khāliq (al), 'Abd al-Ghanī 'Abd. *Hujjiyah Al-Sunnah*. T.k: Dār al-Wafā', 1407.
- Kharasānī (al), Abū 'Abd al-Raḥman Aḥmad ibn Shu'aīb ibn 'Alī al-Kharasānī. *Sunan Al-Nasā'ī*. Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1406.
- Khaṭīb (al), Muḥammad 'Ajjāj. *Uṣūl Al-Ḥadīth 'Ulūmuhu Wa Muṣṭalahuhu*. Beirut: Dār al-Fikr, 2006.
- Khon, Abdul Majid. *Takhrij Dan Metode Memahami Hadis*. Jakarta: Amzah, 2014.
- Kotler, Philip, dan Gary Armstrong. *Principles Of Marketing*. Jakarta: Erlangga, 2006.

- Kotler, Philip, and Kevin Lane Keller. *Marketing Management*. Jakarta: Erlangga, 2008.
- Mahmud, Hamidullah. "Hukum Khamr Dalam Perspektif Islam." *Jurnal Maddika: Journal of Islamic Family Law* Vol. 1, No. 1 (2020).
- Manzūr, Jamāl al-Ddīn ibn. *Lisān Al-'Arab*. Beirut: Dār Ṣādir, 1414.
- Mas'adi, Ghufron Ajib. *Metodologi Pembaharuan Hukum Islam*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1997.
- Masruron, Muhammad, and Nurul Aulia Adinda Safitri. "Analisis Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia Pada Masa Pandemi Covid-19." *Al Birru* Vol. 1, No. 1 (2021).
- Moleong, Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009.
- Muḥammad, Abū Mu'ādh Ṭāriq ibn 'Awḍ Allāh ibn. *Sharḥ Al-Manzūmah al-Bayqūniyyah*. Riyadh: Dār al-Mughniy, 2009.
- Musa, Kamil. *Aḥkām Al-Aṭ'mah Fī al-Islām*. Surakarta: Ziyad Visi Media, 2006.
- Nawawī, Yahya ibn Sharaf. *Al-Majmū' Sharḥ al-Muhadhdhab*. Beirut: Dār al-Fikr, t.t.
- . *Al-Minhāj Fī Ṣaḥīḥ Muslim Ibn al-Ḥajjāj*. Riyadh: Bayt al-Afkār, 1421.
- . *Sharḥ Al-Nawawī 'ala Muslim*. Riyadh: Bayt al-Afkār, t.t.
- Naysābūriyy (al), Muslim ibn Al-Ḥajjāj Abū Al-Ḥasan Al-Qusyāirī. *Al-Musnad Al-Ṣaḥīḥ Al-Mukhtaṣar Bi Naqli 'Adli 'an al-'Adli Ilā Rasul Allāh Ṣalla Allāhu 'Alaihi Wa al-Salam*. Riyadh: Dār Ṭaybah li Nasyri wa al-Tauzi', 2006.
- Nindito, Stefanus. "Fenomenologi Alfred Schutz: Studi tentang Konstruksi Makna dan Realitas dalam Ilmu Sosial." *Jurnal Ilmu Komunikasi* Vol. 2, No. 1 (December 5, 2013). Diakses pada tanggal 2 November , 2022. <https://ojs.uajy.ac.id/index.php/jik/article/view/254>.
- Nuraini, dan Dhiauddin. *Islam Dan Batas Aurat Wanita*. Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2013.
- Pramintasari, Talisa Rahma, and Indah Fatmawati. "Pengaruh Keyakinan Religius, Peran Sertifikasi Halal, Paparan Informasi, Dan Alasan Kesehatan Terhadap Kesadaran Masyarakat Pada Produk Makanan Halal." *Jurnal Manajemen Bisnis* Vol. 8, No. 1 (Maret, 2017).

- Qardhāwī (al), Yūsuf. *Al-Ḥalal Wa al-Harām Fī al-Islām*. Cairo: Maktabah Wahbah, 2012.
- Qazwinī (al), Abū ‘Abd Allāh Muḥammad ibn Yazīd. *Sunan Ibn Mājah*. Riyadh: Maktabah al-Ma’ārif li al-Nashri wa al-Tawzī’, t.t.
- Qudsy, Saifuddin Zuhri. “Living Hadis: Genealogi, Teori, Dan Aplikasi.” *Jurnal Living Hadis* Vol. 1, No. 1 (2016).
- Qudsy, Saifuddin Zuhri, dan Subkhani Kusuma Dewi. *Living Hadis: Praktik, Resepsi Teks Dan Transmisi*. Yogyakarta: Q-Media, 2018.
- Rachman, Fatchur. *Ikhtishar Mushthalahul Hadits*. Bandung: Al-Ma’arif, 1974.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal*. Jakarta: 2014, n.d.
- Rohim, Ade Nur, dan Prima Dwi Priyatno. “Pola Konsumsi Dalam Implementasi Gaya Hidup Halal.” *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis* Vol. 4, No. 2 (Agustus, 2021).
- Salām (al), ‘Izz al-Dīn ‘Abd al-‘Azīz ibn ‘Abd. *Qawā’id al-Aḥkām Fī Maṣāliḥ al-Anām*. Cairo: Maktabah al-Kulliyāt al-Azhariyyah, 1991.
- Salam, Nor. *Living Hadis: Integrasi Metodologi Kajian ‘Ulum al-Hadis Dan Ilmu-Ilmu Sosial*. Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2021.
- Sayekti, Nidya Waras. “Strategi Pengembangan Pariwisata Halal Di Indonesia.” *Jurnal An-Nahl: Jurnal Ilmu Syari’ah* Vol. 24, No. 3 (Oktober, 2020).
- Shahrūzūrī (al), ‘Uthman ibn ‘Abd al-Raḥman ibn ‘Uthmān. *Muqaddimah Ibn Ṣalāḥ Fī ‘Ulūm al-Ḥadīth*. Beirut: Dār al-Fikr, 1986.
- Shihab, M. Quraish. *Syariah: Ekonomi Bisnis Dan Bunga Bank*. Tangerang Selatan: Lentera Hati, 2021.
- Sijistānī (al), Sulaymān ibn al-Ash‘ath. *Sunan Abī Dāwūd*. Riyadh: Maktabah al-Ma’ārif li al-Nashri wa al-Tawzī’, 1424.
- Sobarna, Nanang. “Analisis Perbedaan Perbankan Syariah Dengan Perbankan Konvensional.” *Eco-Iqtishodi: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Keuangan Syariah* Vol. 3, No. 1 (2021).
- Sukoso, Adam Wiryawan, Joni Kusnadi, dan Sucipto. *Ekonomi Industri Halal*. Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia, 2020.

- Suryadilaga, M. Alfatih. *Aplikasi Penelitian Hadis Dari Teks Ke Konteks*. Yogyakarta: Kalimedia, 2016.
- . “Living Quran-Hadis Sebagai Upaya Menghidupkan al-Quran Dan Hadis Nabi Muhammad Saw. Di Masyarakat.” Dalam buku *Ilmu Living Quran-Hadis*. Tangerang Selatan: Maktabah Darus-Sunnah, 2019.
- Syukriya, Alvi Jauharotus, dan Hayyun Durrotul Faridah. “Kajian Ilmiah Dan Teknologi Sebab Larangan Suatu Makanan Dalam Syariat Islam.” *Journal of Halal Product and Research* Vol. 2, No. 1 (2019).
- Ṭaḥḥān (al), Maḥmūd. *Taṣīr Muṣṭalaḥ Al-Ḥadīth*. Iskandariyah: Markaz al-Ḥadī, 1415.
- Thawilah, Abdul Wahab. *Fiqh Al-Aṭ’amah*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2012.
- Tirmidhī (al), Muḥammad ibn ‘Isa. *Al-Jāmi’ al-Kabīr Li al-Tirmidhī*. Riyadh: Maktabah al-Ma’ārif li al-Nashri wa al-Tawzī’, t.t.
- Mas’ūdī (al), Ḥasan. *Minḥah Al-Mughīth Fī ‘Ilm Muṣṭalaḥ al-Ḥadīth*. Surabaya: Maktabah Salim Nabhan, t.t.
- Ulum, Bachrul. “Pemahaman Hadits Berbasis Pendekatan Sosiologi (Pemaknaan Ulang Mahram Terhadap Pendampingan Wanita dalam Perjalanan).” *Al Yazidiy : Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan* Vol. 4, No. 1 (Juli, 2022).
- ’Umar, Aḥmad Mukhtār. *Mu’jam al-Lughah al-’Arabiyyah al-Mu’āṣirah*. Cairo: ’Alim al-Kutub, 2008.
- Utomo, Cahyo Budi dan Ganda Febri Kurniawan. “Bilamana Tradisi Lisan Menjadi Media Pendidikan Ilmu Sosial Di Masyarakat Gunungpati.” *Jurnal Harmony* Vol. 2, No. 2 (2017).
- Wasman. *Metodologi Kritik Hadis*. Cirebon: Cv. Elsi Pro, 2021.
- Wirawan, I.B. *Teori-Teori Sosial Dalam Tiga Paradigma (Fakta Sosial, Definisi Sosial Dan Perilaku Sosial)*. Jakarta: Kencana, 2015.
- Yahya, Muhammad. *Ulumul Hadis*. Sulawesi: Syahadah, 2016.
- Yasmanto, Ali, and Siti Rohmaturosyidah Ratnawati. “Studi Kritik Matan Hadis: Kajian Teoritis Dan Aplikatif Untuk Menguji Kesahihan Matan Hadis.” *Al-Bukhari: Jurnal Ilmu Hadis* Vol. 2, No. 2 (Desember, 2019).
- Zaidah, Nurul, Muhtar Solihin, and Muliadi Muliadi. “Halal Lifestyle dan Wara’ Lifestyle (Studi Kasus Pusat Halal Salman ITB).” *Jurnal Penelitian Ilmu Ushuluddin* Vol. 2, No. 3 (April, 2022).

- “Ada 2 Miliar Umat Islam Di Dunia, Mayoritasnya Di Asia | Databoks.” Diakses pada tanggal 6 Oktober 2022. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/06/15/ada-2-miliar-umat-islam-di-dunia-mayoritasnya-di-asia>.
- “Arti Kata Aurat - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online.” Diakses pada tanggal 5 Februari 2023. <https://kbbi.web.id/aurat>.
- “Overview of Halal Lifestyle.” *Muslim Judicial Council Halaal Trust*. Diakses pada tanggal 5 Desember 2022. <https://mjchalaaltrust.co.za/education/overview-of-halal-lifestyle/>.
- “RISSC: Populasi Muslim Indonesia Terbesar Di Dunia | Databoks.” Diakses pada tanggal 18 November 2022. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/11/03/rissc-populasi-muslim-indonesia-terbesar-di-dunia>.

### **Wawancara**

Hidayati, Lilis. Wawancara. 13 Januari 2023. Banyuwangi.

Putri, Devi Djatmiko. Wawancara. 13 Januari 2023. Banyuwangi.

Essy. Wawancara. 14 Januari 2023. Banyuwangi.

Rohaniah, Elly. Wawancara. 13 Januari 2023. Banyuwangi

Hoseima. Wawancara. 14 Januari 2023. Banyuwangi.

Indriyani, Vina. Wawancara. 14 Januari 2023. Banyuwangi.

Fitriana, Ike. Wawancara. 13 Januari 2023. Banyuwangi.

Sartini, Nanik. Wawancara. 13 Januari 2023. Banyuwangi.

Widya, Gustina. Wawancara. 13 Januari 2023. Banyuwangi.

Khodijah, Siti. Wawancara. 13 Januari 2023. Banyuwangi.